

**REGULASI DAN FORMULASI PEWAJIBAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* BAGI PERUSAHAAN NON SUMBER DAYA ALAM
DALAM PERSPEKTIF ISO 26000**

T E S I S



Disusun Oleh:

OLEH:


NAMA MHS. : YUMAN NUR ROZAK, S.H
NO. POKOK MHS. : 16912037
BKU : BISNIS

**KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2020

**REGULASI DAN FORMULASI PEWAJIBAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* BAGI PERUSAHAAN NON SUMBER DAYA ALAM
DALAM PERSPEKTIF ISO 26000**

T E S I S



NAMA MHS. : YUMAN NUR ROZAK, S.H
NO. POKOK MHS. : 16912037
BKU : BISNIS

**KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2020

**REGULASI DAN FORMULASI PEWAJIBAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* BAGI PERUSAHAAN NON SUMBER DAYA ALAM
DALAM PERSPEKTIF ISO 26000**

T E S I S



OLEH:

NAMA MHS. : YUMAN NUR ROZAK, S.H
NO. POKOK MHS. : 16912037
BKU : BISNIS

**KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2020



**REGULASI DAN FORMULASI PEWAJIBAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* BAGI PERUSAHAAN NON SUMBER DAYA ALAM
DALAM PERSPEKTIF ISO 26000**

Oleh :

Nama Mhs. : Yuman Nur Rozak, S.H
No. Pokok Mhs. : 16912037
BKU : Bisnis

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS pada Jumat, 24 Juli 2020
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum**

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum

Yogyakarta, 3 Agustus 2020

Anggota Penguji

Dra. Sri Wartini, S.H., M.Hum., Ph.D.

Yogyakarta, 3 Agustus 2020

Anggota Penguji

Nandang Sutrisno, SH., M.Hum, LL.M, Ph.D.

Yogyakarta, 3 Agustus 2020

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Program Magister Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Agus Ulyanta, M.A., M.H., Ph.D.

MOTTO

“Tidaklah penting apa latar belakangnya sepanjang dapat memanusiakan”

“Hidup adalah untuk mencari perjuangan demi masa depan dan akherat”

“Kesetiaan kunci kebahagiaan”



PERSEMBAHAN

Untuk semua akademisi hukum.

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR/TESIS
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya :

Nama : Yuman Nur Rozak

No. Mhs. : 16912037

Adalah benar-benar mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul: *REGULASI DAN FORMULASI PEWAJIBAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY BAGI PERUSAHAAN NON SUMBER DAYA ALAM DALAM PERSPEKTIF ISO 26000*

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinil) bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan 'penjiplakan karya ilmiah (plagiat)'.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif dan akademik, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 20 Juli 2020

Yang Membuat Pernyataan



Yuman Nur Rozak, S.H

KATA PENGANTAR



Assalammu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji dipanjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.

Tesis yang berjudul REGULASI DAN FORMULASI PEWAJIBAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* BAGI PERUSAHAAN NON SUMBER DAYA ALAM DALAM PERSPEKTIF ISO 26000 yang diajukan untuk memenuhi syarat akademis dalam menyelesaikan perkuliahan dan memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna pada isi maupun penulisannya. Hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan pengetahuan, pengalaman dan keterampilan yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritikan dalam rangka penyempurnaan dan peningkatan ilmu penulis sebagai lulusan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Dalam masa perkuliahan, khususnya periode penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan moril maupun materil ataupun semangat yang diberikan pada penulis dari berbagai pihak khususnya kepada orang tua yang tidak pernah berhenti memberikan dorongan kepada penulis untuk tidak pernah lelah dalam menuntut ilmu. Orang tua adalah inspirasi terbesar penulis dalam hidup yang selalu mengajarkan kerendahan hati dalam mencapai impian, serta telah dengan ikhlas memberikan kasih sayang, pengertian, kesabaran, waktu, tenaga, dalam mendidik penulis untuk menjadi sosok yang tegar menjalani kehidupan. Segala dukungan moril dan materil yang mereka berikan sungguh tidak terbalas dan tidak ternilai harganya. Tak lupa kepada calon pendamping hidup Meika Arista yang tetap setia mendukung, dan ikut menasehati penulis untuk terus belajar demi karya.

Pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih yang dalam serta penghargaan yang tinggi kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Sefriani, SH., M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik;
2. Bapak Agus Triyanta, Drs., M.A., M.H., Ph.D, sebagai Ketua Progam Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Seluruh Dosen Departemen Hukum Bisnis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan pembelajaran dan pengetahuan kepada penulis;
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama masa perkuliahan;

5. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan layanan terbaik yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar;
6. Sahabat-sahabat penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu, memberi dukungan, juga teman sharing dan bercanda.
7. Terakhir, semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung selama menuntut ilmu hingga tesis ini selesai.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pembaca, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dan perkembangan hukum ke depan, khususnya mengenai isu *Corporate Social Responsibility* di Indoensia.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN HASIL PENGUJIAN TESIS	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Orisionalitas Penelitian	15
E. Manfaat Penelitian	34
F. Definisi Operasional	35
G. Kerangka Teori	39
1. Teori John Ruggie	39
2. Teori <i>Triple Bottom Line</i>	40
3. Teori Hak Asasi Manusia	41
H. Metode Penelitian	44
1. Jenis Penelitian	44
2. Sumber Data	44
3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	46
4. Metode Analisis Bahan Hukum	47
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i>, PERKEMBANGAN CSR DI INDONESIA, HAK ASASI MANUSIA, DAN ISO 26000	
A. Tinjauan Umum <i>Corporate Social Responsibility</i>	48
B. Tinjauan Umum <i>Corporate Social Responsibility</i> Di Indonesia	52
C. Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia dan <i>Corporate Social Responsibility</i>	61
D. Tinjauan Umum ISO 26000	64
1. Problematika kewajiban <i>Corporate Social Responsibility</i> Saat Ini	72
BAB III PEWAJIBAN <i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i> BAGI PERUSAHAAN NON SUMBER DAYA ALAM DALAM PERSPEKTIF ISO 26000	
A. Pengaturan <i>Corporate Social Responsibility</i> di Indonesia belum Memenuhi ISO 26000	77
1. Regulasi <i>Corporate Social Responsibility</i> Di Indonesia	84
a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	84
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	87
c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi	88

d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	88
e. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	89
f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin	90
g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	91
h. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas	92
i. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	93
j. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. Per-05/MBU/2007 Tahun 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan	94
2. Regulasi <i>Corporate Social Responsibility</i> Berdasarkan ISO 26000	95
3. Regulasi <i>Corporate Social Responsibility</i> Di Berbagai Negara ...	101
a. Filipina	117
b. Amerika Serikat	118
c. India	120
d. Belanda	121
e. Kanada	123
f. Perancis	125
4. Perbedaan Regulasi CSR di Indonesia, ISO 26000, dan Beberapa Negara	127
B. Regulasi dan Formulasi <i>Corporate Social Responsibility</i> bagi Perusahaan (Non SDA) di Indonesia Berdasarkan ISO 26000	131

BAB IV KESIMPULAN

Kesimpulan	143
Saran	144

ABSTRAK

Penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) bagi perusahaan non Sumber Daya Alam (non SDA) di Indonesia sangat diperlukan mengingat dampaknya pada alam dan lingkungan sosial yang semakin banyak akibat kegiatan usaha perusahaan. Namun, pengaturan CSR di Indonesia yang minim dan tidak terpusat menjadikan carut marutnya pelaksanaan dan kewajiban CSR ini. ISO 26000, sebagai instrumen internasional telah memberikan prinsip-prinsip yang bisa diterapkan dalam pelaksanaan CSR bagi seluruh perusahaan. Dalam penelitian ini, peneliti akan menjawab dua permasalahan yakni: apakah pengaturan CSR di Indonesia sudah sesuai dengan ISO 26000? Bagaimanakah seharusnya regulasi dan formulasi CSR untuk mengatasi kekosongan hukum terhadap perusahaan non SDA di Indonesia? Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh fakta yakni sebagai berikut. *Pertama*, pengaturan CSR di Indonesia tidak sesuai dengan pengaturan yang terdapat dalam ISO 26000. Regulasi CSR di Indonesia masih tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan yakni dalam 7 (tujuh) undang-undang yakni: UU PT, UU PM, UU Minyak Bumi, UU PPLH, UU Panas Bumi, UU Minerba, dan UU Fakir Miskin, 2 Peraturan Pemerintah yakni PP No. 47/2012 dan PP No. 23/2010, dan 1 Peraturan Menteri yakni Permen BUMN 2013. Dari seluruh aturan tersebut, pengaturan CSR masih secara sempit yakni diwajibkan hanya bagi Perusahaan yang bergerak dalam kegiatan SDA. perusahaan non SDA tidak diwajibkan untuk melaksanakan CSR meskipun kegiatan usahanya sangat berdampak pada lingkungan sosial dan lingkungan hidup. *Kedua*, Perlu adanya regulasi secara khusus yang mengatur mengenai implementasi dan mekanisme pelaksanaan CSR di Indonesia yang terpadu dan terkodifikasi. Selain itu, pengaturan CSR di Indonesia yang masih tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan perlu diformulasikan ulang dengan mengadopsi prinsip-prinsip pelaksanaan CSR yang terdapat dalam ISO 26000. Dalam hal ini, pengaturan mengenai CSR perlu diformulasikan dalam bentuk Undang-Undang yang di dalamnya memuat dua ketentuan utama yakni pelaksanaan CSR bagi perusahaan SDA dan pelaksanaan CSR bagi perusahaan Non-SDA. Dengan kewajiban CSR untuk seluruh perusahaan, maka akan memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh pihak dan akan memberikan kepastian hukum untuk terselenggaranya CSR yang patut dan wajar dengan parameter yang jelas dan terukur.

Kata Kunci: *CSR, perusahaan, non-SDA, ISO 26000, peraturan.*

Abstract

*The implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) for Non-Natural Resource (non SDA) companies in Indonesia is very much needed considering the increasing impact on nature and the social environment due to the company's business activities. However, CSR arrangements in Indonesia that are minimal and not centralized make chaotic the implementation and obligations of CSR. ISO 26000, as an international instrument, has provided principles that can be applied in implementing CSR for all companies. In this study, researchers will answer two problems namely: Whether the CSR settings in Indonesia are in accordance with ISO 26000? How should CSR regulations and formulations be used to overcome the legal vacuum against non-natural resource companies in Indonesia? From the results of the research that has been carried out obtained the facts namely as follows. **First**, CSR regulations in Indonesia are not in accordance with the regulations contained in ISO 26000. CSR regulations in Indonesia are still scattered in several laws and regulations, namely in 7 (seven) laws, namely: PT Law, PM Law, Petroleum Law, Law PPLH, Geothermal Law, Minerba Law, and Poor Poor Act, 2 Government Regulations namely PP No. 47/2012 and PP No. 23/2010, and 1 Ministerial Regulation namely the Minister Regulation of BUMN 2013. Of all the rules, CSR regulation is still narrow, that is required only for companies engaged in natural resource activities. Non-natural resource companies are not required to carry out CSR even though their business activities greatly impact the social environment and the environment. **Second**, there needs to be specific regulations governing the implementation and mechanism of implementing CSR in Indonesia that is integrated and codified. In addition, CSR arrangements in Indonesia which are still scattered in several laws and regulations need to be reformulated by adopting the principles of CSR implementation contained in ISO 26000. In this case, the regulation regarding CSR needs to be formulated in the form of a Law which contains two main provisions namely the implementation of CSR for natural resources companies and the implementation of CSR for non-natural resource companies. With CSR obligations for all companies, it will provide justice and legal certainty for all parties and will provide legal certainty for the implementation of proper and reasonable CSR with clear and measurable parameters.*

Keywords: CSR, companies, non-natural resources, ISO 26000, regulations.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penerapan tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (untuk selanjutnya disebut dengan “CSR”) sangat penting dilaksanakan di Indonesia. Hal ini didasarkan pada fakta di lapangan bahwa dunia industri sudah berkembang pesat selama 10 (sepuluh) tahun terakhir¹, termasuk banyaknya perusahaan multinasional yang ikut ambil bagian dalam perkembangan tersebut.²

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai “Kemenperin”), pada tahun 2017 lalu, telah menyatakan bahwa Indonesia dalam proporsi ekonomi telah dapat dikategorikan sebagai Negara Industri. Pasaunya, sektor industri di Indonesia telah menyumbang kontribusi terbesar bagi perekonomian nasional, yakni mencapai lebih dari 20 (dua puluh) persen.³ Bahkan, dalam kategori *manufacturing value added*⁴, Indonesia telah masuk dalam 10 besar peringkat di dunia, yang sejajar dengan Brasil dan Inggris.

¹<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3980293/menperin-industri-di-ri-berkembang-pesat-dalam-10-tahun-terakhir>, “Menperin: Industri di RI Berkembang Pesat dalam 10 Tahun Terakhir (31 Mei 2019)”, Akses 15 April 2020

² <https://kompas.id/baca/ekonomi/2019/01/25/tiga-perusahaan-multinasional-tambah-investasi-di-indonesia/>, “Tiga perusahaan Multinasional Tambah Investasi di Indoensia”, Akses 15 April 2020

³ Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, “*Indonesia Masuk Kategori Negara Industri*”, dalam <https://kemenperin.go.id/artikel/18473/Indonesia-Masuk-Kategori-Negara-Industri>, Akses 15 april 2020

⁴ Manufacturing value added (MVA) sebagaimana didefinisikan oleh UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) adalah “*Manufacturing value added (MVA) of an economy is the total estimate of net-output of all resident manufacturing activity units obtained by adding up outputs and subtracting intermediate inputs.*” Dalam <https://stat.unido.org/content/learning-center/what-is-manufacturing-value-added%253f>

Perusahaan-perusahaan di Indonesia, khususnya yang berkembang dalam bidang industri, telah memberikan banyak manfaat bagi perkembangan ekonomi negara. Misalnya saja, kontribusi sektor industri bagi penerimaan negara melalui sektor pajak. Pada tahun 2018, realisasi pajak dari sektor industri mencapai 363,60 triliun rupiah atau menyumbang sekitar 30 persen dari total penerimaan pajak sebesar 1.316 triliun rupiah.⁵

Tak hanya memberikan manfaat bagi penerimaan negara, sektor industri juga telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam hal penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2018, penyerapan tenaga kerja industri manufaktur yakni sebanyak 18,25 juta orang. Sehingga, dalam persentase maka industri manufaktur telah berkontribusi sebanyak 14,72 persen dari total tenaga kerja nasional.⁶

Sektor industri memang banyak memberikan keuntungan jika dilihat dari sisi ekonomi sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Namun, sektor industri juga banyak menimbulkan permasalahan di tengah masyarakat, khususnya dari sisi lingkungan hidup yang banyak rusak akibat kegiatan maupun limbah industri.⁷

Dalam hal inilah kemudian CSR sangat dibutuhkan untuk diterapkan. CSR akan menekan dan memaksa perusahaan untuk tetap memperhatikan lingkungan yang digunakannya dalam menjalankan usahanya. Lingkungan yang dimaksud

⁵<https://m.medcom.id/ekonomi/mikro/GbmXIDLN-sektor-industri-sumbang-30-penerimaan-pajak>. "Sektor Industri Sumbang 30% Penerimaan Pajak, Akses 15 april 2020

⁶<https://kemenperin.go.id/artikel/20288/Penyerapan-Tenaga-Kerja-Industri-Manufaktur-Terus-Meningkat>. "Penyerapan Tenaga Kerja Industri Manufaktur Terus Meningkat", Akses 15 april 2020

⁷<https://www.mongabay.co.id/2016/06/06/beginilah-visualisasi-pencemaran-industri-di-hari-lingkungan-hidup/>. "Beginilah Visualisasi Pencemara Industri di Hari Lingkungan Hidup", Akses 15 April 2020

dalam hal ini yakni baik lingkungan hidup meliputi kekayaan alam alami, maupun lingkungan sosialnya.

Setiap perusahaan selalu memiliki naluri dalam berbisnis yang memunculkan dorongan untuk memikirkan bagaimana kelanjutan operasional usaha suatu perusahaan dapat berjalan dengan baik. Hal ini tentu berhubungan dengan cara pandang perusahaan dalam menyikapi keberadaan masyarakat di sekitarnya, juga bagaimana hubungan dengan hukum dan aturan yang mengaitkannya dengan urusan kewajiban kepada negara/pemerintah.

Pendukung kebijakan CSR terhadap semua perusahaan berpendapat bahwa CSR harus ada dan dilaksanakan karena CSR berkaitan dengan eksistensi perusahaan. Tidak sedikit perusahaan menilai bahwa untuk menjadi sukses dalam jangka panjang, yang mereka butuhkan adalah tidak hanya sumber daya melimpah, melainkan juga memelihara hubungan baik dengan masyarakat di mana sebuah perusahaan beroperasi. Payner dan Joyner mengatakan bahwa “suatu perusahaan dapat terus berjalan hanya jika masyarakat mengizinkannya”.⁸

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas (untuk selanjutnya disebut **UU PT**) tidak cukup kuat untuk menjadi landasan terkait CSR bagi suatu perusahaan yang beroperasi di Indonesia. CSR sendiri sebenarnya diatur dalam Pasal 74 ayat (1) UU PT yang berbunyi:

“Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.”

⁸ Saipullah Hasan dan Devy Andriany, *Pengantar CSR* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm 83

Namun pengaturan tersebut tidak cukup kuat dengan tidak adanya pengaturan dan penjelasan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaannya.

Mukti Fajar dalam bukunya “Tanggungjawab Sosial Perusahaan di Indonesia” mengatakan jika klausul tersebut melahirkan beberapa persoalan, yaitu: (a) diskriminasi bagi perusahaan Perseroan Terbatas dan (b) diskriminasi hanya bagi perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam dan atau terkait saja. Sedangkan perusahaan non Perseroan Terbatas dan tidak bergerak dibidang tersebut dianggap tidak dibebani kewajiban CSR.⁹

Dalam Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (untuk selanjutnya disebut “UU PM”)¹⁰, CSR juga disebutkan secara eksplisit bahwa setiap penanam modal berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Kewajiban yang termuat dalam pasal tersebut kemudian dilengkapi dengan adanya sanksi bagi yang tidak melaksanakannya sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1), (2), dan (3) UU PM.

Tahun 2009, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 53/PUU-VI/2008 menolak permohonan uji materi pasal 74 ayat (1), (2), dan (3) UU PT melalui putusannya Nomor: 53/PUU-VI/2008 tertanggal 15 April 2009.¹¹ MK

⁹ Mukti Fajar, *Tanggungjawab Sosial Perusahaan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm 286

¹⁰ Pasal 15 huruf b UU PM “setiap penanam modal berkewajiban: b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”

¹¹ Amar Putusan MK No. 53/PUU-VI/2008:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III tidak dapat diterima;
2. Menyatakan permohonan pengujian formil Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI terhadap Pasal 74 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta penjelasannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) ditolak;
3. Menyatakan menolak permohonan pengujian materiil Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI untuk seluruhnya;

berpendapat penerapan pasal tersebut tidak diskriminatif. Menurut MK, perbedaan ini didasarkan pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yaitu berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam (selanjutnya disebut “SDA”).

MK berpendapat CSR merupakan kewajiban bagi setiap perseorangan yang bergerak dalam bidang SDA. Kewajiban CSR ini didasarkan pada adanya konsep sosial dan lingkungan yang rusak akibat praktek perusahaan yang mengabaikan aspek sosial dan lingkungan sehingga menyebabkan kerugian bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.¹²

Pada tahun 2012, setelah adanya Putusan MK tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut “PP No 47/2012”). Selanjutnya, berdasarkan PP No 47/2012 tersebut, disebutkan bahwa pelaksanaan CSR setidaknya dapat memberikan dampak positif bagi perusahaan. *Pertama*, CSR dapat mengurangi pajak penghasilan perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2). *Kedua*, CSR merupakan sarana untuk meredakan konflik dengan masyarakat dan karyawan. *Ketiga*, CSR juga mampu meningkatkan nama baik dan citra perusahaan di masyarakat sehingga menambah keuntungan bagi perusahaan.¹³

4. *Menyatakan Pasal 74 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta penjelasannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

¹² <https://www.viva.co.id/berita/bisnis/49593-mahkamah-wajibkan-csr-bagi-perusahaan>, “CSR Tetap Wajib Bagi Perusahaan”, Akses 25 September 2018

¹³ <http://old.presidentpost.id/2012/11/19/csr-bukan-hanya-beban/>, “CSR Bukan Hanya Beban”, Akses 26 September 2018

Jika dianalisis lebih dalam mengenai frasa “berkaitan dengan sumber daya alam” dalam Pasal 74 ayat (1) UU PT, setidaknya frasa ini telah membuat banyak ahli hukum termasuk penulis sendiri bingung mengartikan frasa yang dimaksud, apakah frasa tersebut berkaitan terkait dampaknya yang berdampak buruk pada ekosistem alam, atau terkait apa yang diolah oleh perusahaan. Dalam Penjelasan Pasal 74 ayat (1) UU PT dinyatakan: Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.”¹⁴

Sudah bukan rahasia umum lagi bahwa perusahaan yang tidak terkait langsung dalam pengelolaan dan pengolahan sumber daya alam (selanjutnya disebut “**perusahaan non SDA**”) tanpa menafikan dampak lingkungan, juga berpotensi menimbulkan dampak sosial di sekitar operasional perusahaan.

Dampak lingkungan yang timbul akibat kegiatan perusahaan non SDA mungkin tidak separah dari dampak perusahaan SDA dan yang berkaitan dengan SDA. Namun, apabila berbicara mengenai dampak sosial, maka dampak yang timbul setara atau malah lebih tinggi daripada perusahaan pengolahan SDA. Hal ini dapat dilihat bahwa perusahaan non SDA justru lebih banyak yang kegiatan

¹⁴ Penjelasan Pasal 74 Ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

operasionalnya berdekatan dengan pemukiman masyarakat lokal.¹⁵ Inilah salah satu alasan kuat bagi penulis untuk mendorong adanya kewajiban CSR bagi segala bentuk jenis kegiatan perusahaan.

Dalam mendukung dorongan kewajiban CSR bagi semua perusahaan termasuk perusahaan non SDA dan non PT, maka perlu adanya penjelasan mengenai perusahaan yang operasionalnya tidak berkaitan dengan SDA. Tujuannya adalah untuk memberi ukuran terhadap perbedaan dibandingkan dengan perusahaan pengolahan SDA.

Perusahaan non SDA adalah perusahaan seperti pengertian perusahaan secara umum dalam UU PT, yang melakukan kegiatan menghasilkan suatu produk yang bertujuan mencari keuntungan dan tidak mengolah suatu sumber daya alam tertentu.¹⁶ Tidak ada pembedaan secara khusus dalam peraturan yang berlaku di Indonesia tentang perusahaan SDA dan non SDA.

Sebagai contoh perusahaan Non SDA yang menurut pendapat penulis mempunyai dampak yang tidak sedikit terhadap lingkungan dan sosial, yang beroperasi atau berada di dekat pemukiman masyarakat yakni seperti industri

¹⁵ Dinara Falif, Kehadiran Pabrik di Tengah Permukiman, 22 Maret 2020, dalam <https://www.kompasiana.com/dinarafalif/5e76d6de097f367e6e39f572/kehadiran-pabrik-di-tengah-permukiman-warga>, Akses 1 Juni 2020

¹⁶ Hingga saat ini, belum terdapat pengertian baku dan resmi mengenai “Perusahaan Non SDA” di berbagai literatur maupun peraturan perundang-undangan. Namun, sebagaimana yang telah dibahas oleh penulis sebelumnya, penulis memberikan pengertian “Perusahaan Non SDA” dengan menyimpulkan dari Penjelasan Pasal 74 ayat (1) UU PT yang hanya menyebutkan mengenai “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” dan “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam”, serta Pasal 3 PP No. 47/2012. Selain itu, penulis juga mengacu pada pengertian perusahaan secara umum, baik yang terdapat dalam berbagai literatur maupun peraturan perundang-undangan.
<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/15716/Bab%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>

makanan atau industri bahan bangunan skala kecil hingga menengah berada tidak jauh dari pemukiman masyarakat.

Contoh lain yakni seperti perusahaan yang memproduksi produk makanan (tempe, tahu, roti, dll), produksi material bangunan (cat, keramik, semen, paralon, dll), produksi tekstil, produksi makanan hewan, produksi/pengolahan bijih plastik, pabrik elektronik atau kendaraan, produk obat-obatan, hingga berbagai jenis produk kimia lainnya.

Beberapa perusahaan mungkin sudah baik dalam mengelola limbah untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan sekitar, namun belum tentu dapat mereduksi dampak negatif terhadap aktifitas sehari-hari masyarakat. Misalnya adalah terganggunya aktifitas masyarakat karena kebisingan, hingga rusaknya jalan umum akibat aktifitas perusahaan. Bahkan dalam masalah jalan ini, masyarakat yang terkena dampak menyebut bahwa jalan umum yang mereka andalkan untuk kegiatan ekonomi mereka telah dimonopoli oleh perusahaan yang beraktifitas di dekat mereka.¹⁷

Salah satu contoh dampak sosial adanya aktivitas perusahaan non SDA di tengah pemukiman terjadi di daerah Kabupaten Lebak, Jawa Barat. Sejumlah warga dan pengguna jalan nasional Bayah-Cilograng hingga batas Jabar, mengeluhkan kerusakan jalan nasional sepanjang 13 kilometer.¹⁸ Jalan rusak tersebut akibat aktifitas lalu lalang kendaraan raksasa pengangkut material bahan

¹⁷<https://indopos.co.id/read/2018/03/26/132504/pt-cemindo-gemilang-monopoli-jalan-masyarakat/>. Redjo Prahnanand, "PT Cemindo Gemilang Monopoli Jalan Masyarakat ", Akses 16 April 2020.

¹⁸ *Ibid.*,

baku semen milik PT Cemindo Gemilang, produsen semen merk Merah Putih di Desa Darmasari, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak.

Suryana (35), menjelaskan, kerusakan jalan di kawasan tersebut karena adanya aktifitas angkutan bahan baku semen milik PT Cemindo Gemilang melebihi tonase. Bahkan, jalan milik masyarakat tersebut kini terkesan dimonopoli oleh angkutan berat bahan baku semen dari tambang ke tambang maupun ke pabrik semen. “Negara terus berhutang untuk membangun infrastruktur, namun yang ini malah dirusak oleh kepentingan perusahaan swasta, sehingga aset negara hancur dijajah oleh kedok investasi,” ujar Suryana.¹⁹

Hal ini tentu harus menjadi perhatian serius bagi negara, terutama negara berkembang seperti Indonesia. Saat ini, Indonesia menjadi salah satu negara rujukan investasi perusahaan global.²⁰ Investasi yang dilakukan oleh investor asing tidak hanya untuk perusahaan yang bergerak di bidang SDA saja, melainkan juga non SDA. Mengingat, salah satu pertimbangan perusahaan global melakukan aktifitas di negara berkembang adalah untuk menekan biaya operasional agar lebih murah.

Perhatian yang lebih tinggi tentu saja soal pengawasan operasional perusahaan lokal. Mengingat, biasanya kapasitas perusahaan kecil dan lokal dalam menyadari tanggungjawab sosialnya terhadap dampak lingkungan dan sosial masyarakat sekitarnya bisa lebih rendah daripada perusahaan yang tarafnya

¹⁹ <https://indopos.co.id/read/2018/03/27/132581/warga-banten-selatan-ancam-blokir-jalan-nasional-bayah>. “Warga Banten Selatan Ancam Blokir Jalan Nasional Bayah-Cilograng”, Akses 10 Oktober 2018

²⁰ <https://www.cnbcindonesia.com/market/20181126180424-17-43763/morgan-stanley-lupakan-as-saatnya-investasi-di-indonesia>. Rehia Sebayang, “Morgan Stanley: Lupakan AS, Saatnya Investasi di Indonesia”, Akses 16 April 2020

sudah nasional maupun global. Maka, aturan CSR juga harus menyentuh kepada perusahaan di semua level, baik yang berhubungan dengan pengelolaan SDA maupun tidak, dan yang berskala besar atau tidak. Dalam abad informasi dan teknologi serta adanya desakan globalisasi, maka tuntutan terhadap perusahaan untuk menjalankan CSR akan semakin besar. Tidak menutup kemungkinan bahwa CSR menjadi kewajiban baru standar bisnis yang harus dipenuhi.

Pada bulan September 2004, ISO (*International Organization for Standardization*) sebagai induk organisasi standarisasi internasional, berinisiatif mengundang berbagai pihak untuk membentuk tim (*working group*) yang membidani lahirnya panduan dan standarisasi untuk tanggung jawab sosial yang diberi nama ISO 26000: *Guidance Standard on Social Responsibility*.²¹

ISO 26000 mencakup beberapa aspek dalam mengatur pelaksanaan CSR. *Pertama*, ISO 26000 menyediakan panduan mengenai tanggung jawab sosial kepada semua bentuk organisasi tanpa memperhatikan ukuran dan lokasi untuk a). Mengidentifikasi prinsip dan isu; b). Menyatukan, melaksanakan dan memajukan praktek tanggungjawab sosial; c). Mengidentifikasi dan pendekatan/pelibatan dengan para pemangku kepentingan; dan d). Mengkomunikasikan komitmen dan performa serta kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. *Kedua*, ISO 26000 mendorong organisasi untuk melaksanakan aktivitas lebih sekedar dari apa yang diwajibkan. *Ketiga*, ISO 26000 menyempurnakan/melengkapi Instrumen dan inisiatif lain yang berhubungan dengan tanggungjawab sosial. *Keempat*, Mempromosikan

²¹ Mas Achmad Daniri, "Standarisasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan", dalam <http://kadin-indonesia.or.id/enm/images/dokumen/KADIN-167-3770-15042009.pdf>, Akses 10 Oktober 2018

terminologi umum dalam lingkupan tanggungjawab sosial dan semakin memperluas pengetahuan mengenai tanggung jawab sosial. *Kelima*, Konsisten dan tidak berkonflik dengan traktat internasional dan standarisasi ISO lainnya serta tidak bermaksud mengurangi otoritas pemerintah dalam menjalankan tanggungjawab sosial oleh suatu organisasi. *Keenam*, Prinsip ketaatan pada hukum/*legal compliance*, prinsip penghormatan terhadap instrumen internasional, prinsip akuntabilitas, prinsip transparansi, prinsip pembangunan keberlanjutan, prinsip *ethical conduct*, prinsip penghormatan hak asasi manusia, prinsip pendekatan dengan pencegahan dan prinsip penghormatan terhadap keanekaragaman.²²

Mengulangi Penjelasan Pasal 74 ayat (1) UU PT dan Pasal 3 PP No.47/2012 telah jelas bahwa “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan SDA, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan SDA termasuk pelestarian fungsi lingkungan hidup. Secara garis besar maksud dari PP tersebut adalah memperlebar cakupan kewajiban hukum untuk melakukan tanggungjawab sosial dan lingkungan kepada perusahaan yang berpotensi merusak lingkungan walau tidak mengelola langsung SDA.

Namun dari PP tersebut, tidak dijelaskan secara rinci ukuran atau penggolongan seberapa besar dampak yang ditimbulkan dari aktifitas perusahaan yang bisa dikenakan kewajiban melakukan tanggungjawab sosial dan

²² Joko Rizkie, “Masalah Dasar Pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia”, Makalah, Universitas Terbuka, Banten, 2012, hlm 4

lingkungan. Selain itu, tidak pula dijelaskan ukuran dan bagaimana tanggung jawab itu diimplementasikan, dan regulasi untuk pengimplementasiannya.

Ketentuan tentang CSR di Indonesia melalui peraturan yang sudah ada bahwa masih belum memberikan petunjuk yang memadai, setidaknya terhadap permasalahan tentang definisi dan ruang lingkup kegiatan CSR, siapa saja yang layak diwajibkan untuk CSR, bagaimana implementasinya, serta apa sanksi yang bisa dikenakan terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan CSR.

CSR hanya diwajibkan bagi perusahaan yang bergerak di bidang SDA dan/atau proses yang dilakukan menyebabkan dampak negatif kepada lingkungan sesuai dalam dengan Pasal 74 ayat (1) UU PT dan penjelasan Pasal 3 PP N0.47/2012. Sehingga, tidak adanya tanggung jawab bagi perusahaan non SDA (tidak berkaitan pada SDA atau tidak menimbulkan dampak lingkungan). Padahal, saat ini perusahaan non SDA tidak kalah menimbulkan dampak negatif terutama pada aspek sosial.

Oleh karena itu, gagasan dalam penulisan ini berpijak pada: *Pertama*, pada ketidakjelasan pelaksanaan CSR, *kedua*, ketidak-adaan parameter yang jelas dalam pelaksanaan CSR, *ketiga*, kekosongan regulasi kewajiban CSR bagi perusahaan non SDA, *empat*, kekosongan hukum terkait sanksi pengabaian CSR.

Berangkat dari berbagai permasalahan di atas, maka perlu diadakan penelitian yang memfokuskan pada regulasi dan formulasi parameter kewajiban CSR sebagai upaya perlindungan terhadap aktifitas sosial masyarakat dalam rangka mencapai tujuan nasional yaitu *social defence* (upaya perlindungan terhadap masyarakat) dan *social welfare* (upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat). Dengan menggunakan metode analisis yuridis-normatif serta

menggunakan pendekatan kepustakaan, penulisan ini diharapkan mampu memberikan jawaban atas problematika di atas.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan dalam latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dan dianalisis dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah pengaturan CSR di Indonesia sudah sesuai dengan ISO 26000?
2. Bagaimanakah seharusnya regulasi dan formulasi CSR untuk mengatasi kekosongan hukum terhadap perusahaan non sumber daya alam di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Dalam merumuskan tujuan penelitian, penulis berpegang pada masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan perbandingan pengaturan CSR di Indonesia dengan ISO 26000;
2. Untuk menganalisis regulasi dan melakukan formulasi pengaturan CSR yang baru terhadap perusahaan non sumber daya alam di Indonesia.

D. Orisinalitas Penelitian

Sepanjang pengamatan penulis, belum terdapat penelitian akademis mengenai Regulasiewajiban *Corporate Social Responsibility* Bagi Perusahaan Non Sumber Daya Alam Dalam Perspektif ISO 26000 secara mendalam. Sebelumnya, penulis menemukan beberapa penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, dan jurnal-jurnal yang membahas mengenai pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di Indonesia, diantaranya yakni sebagai berikut.

No	Penulis dan Judul Penelitian	Uraian Singkat	Perbedaan
1.	Ashar Maulana Religia, “Permasalahan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (<i>Corporate Social Responsibility</i>) di Indonesia”. ²³	Dalam penelitian ini, terdapat tiga rumusan masalah yakni 1) Mengapa regulasi tanggung jawab perusahaan (<i>corporate social responsibility</i>) di Indonesia inkonsisten? 2) Bagaimana kepastian hukum mekanisme pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (<i>corporate social responsibility</i>)? Apa	Perbedaan mendasar penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni pada obyek pengaturan CSR dalam setiap regulasi di Indonesia. Penelitian penulis memiliki spesifikasi pembahasan yakni berkaitan dengan

²³ Ashar Maulana Religia, “Permasalahan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) di Indonesia”, dalam <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/ubelaj/article/view/7471>, Akses 18 April 2020

		<p>sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang tanggung jawab sosial perusahaan (<i>corporate social responsibility</i>)? Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan yakni: 1) Regulasi tanggung jawab sosial di Indonesia inkonsisten karena tidak adanya aturan yang jelas mengenai mekanisme pelaksanaannya dan tidak ada kepastian hukum tanggung jawab sosial; 2) Belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan sehingga tidak ada keseragaman program</p>	<p>kesesuaian pengaturan CSR di Indonesia dengan ISO 26000 serta upaya formulasi aturan baru berkaitan dengan pelaksanaan CSR bagi seluruh pihak, tidak terbatas pada badan hukum perseroan terbatas yang bergerak di bidang SDA semata.</p>
--	--	---	--

		<p>tanggung jawab sosial yang dilaksanakan oleh beberapa perusahaan di Indonesia; 3) Perusahaan yang tidak melakukan kewajibannya melaksanakan tanggung jawab sosial dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, atau pencabutan kekuatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana di atur dalam Pasal 34 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.</p>	
2.	<p>Sunaryo, <i>“Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif</i></p>	<p>Dalam Jurnal ini, terdapat dua rumusan masalah yakni 1) Bagaimanakah aspek yuridis pengaturan CSR dalam perspektif</p>	<p>Penelitian ini membahas secara khusus berkaitan dengan pelaksanaan CSR dengan</p>

	<p><i>Pembangunan Berkelanjutan</i>”.²⁴</p>	<p>pembangunan berkelanjutan? 2) Bagaimanakah penyusunan program-program CSR yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan? Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan, telah diambil kesimpulan bahwa Keberadaan CSR di Indonesia telah memperoleh legitimasi untuk dilaksanakan oleh suatu perusahaan. Kewajiban CSR telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan baik yang terkait dengan perusahaan maupun yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia.</p>	<p>pendekatan Pembangunan Berkelanjutan. Meskipun memiliki tema yang sama yakni berkaitan dengan pelaksanaan CSR, namun perbedaan penulisan penelitian ini dengan penelitian penulis amatlah jelas, yakni berkaitan dengan sudut pandang dan perspektif pembahasan.</p>

²⁴ Sunaryo, “Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan”, dalam <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11420/9676>, Akses 18 April 2020

3.	Elita Rahmi, S.H., M.H., yang berjudul “ <i>Standarisasi Lingkungan (ISO 26000) Sebagai Harmonisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Instrumen Hukum di Indonesia</i> ”. ²⁵	Dalam Jurnal ini, terdapat dua pembahasan yakni berkaitan dengan Tanggung jawab sosial perusahaan dan standarisasi lingkungan (ISO 26000) sebagai harmonisasi hukum? Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan yakni 1) tanggung jawab sosial perusahaan telah berkembang pesat akibat desakan organisasi-organisasi masyarakat sipil dan jaringannya ditingkat global. Keprihatinan utama yang disuarakan adalah perilaku korporasi, yang tidak fair dan tidak etis, bahkan dapat dikategorikan sebagai kejahatan korporasi.	Dalam jurnal ini, pembahasan Standarisasi lingkungan dalam ISO 26000 dibahas dengan pendekatan pengaturan yang telah ada di Indonesia. Berbeda dengan penelitian penulis, penulis lebih spesifik pada penilaian kesesuaian antara ISO 26000 dengan pengaturan di Indonesia yang kemudian dilanjutkan dengan perumusan formulasi norma baru pelaksanaan CSR di Indonesia.
----	--	--	--

²⁵ Elita Rahmi, S.H., M.H., yang berjudul “*Standarisasi Lingkungan (ISO 26000) Sebagai Harmonisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Instrumen Hukum di Indonesia*”, dalam <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/541>, Akses 18 April 2020

		<p>2) tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagai suatu instrumen hukum di Indonesia dan semakin populer digunakan sejak tahun 1990-an. Beberapa perusahaan sebenarnya telah lama melakukan CSA (<i>corporate social activity</i>) atau aktivitas sosial perusahaan. UU 40 Tahun 2007 yang mengatur mengenai CSR sebagai instrument hukum yang wajib bagi perusahhaan. Padahal bagi negara maju CSR adalah standat pedoman yang bersifat sukarela mengenai tanggung jawab mengenai taggung jawab sosial suatu institusi. Dengan demikian pemerintah berupaya melibatkan tanggung jawab</p>	
--	--	--	--

		<p>negara kepada badan usaha dan masyarakat dalam menjalankan fungsi-fungsi negara sejahtera sehingga hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sebagai HAM dan pembangunan berkelanjutan sebagai proses regenerasi tetap terlaksana dan terpelihara secara bijak dan adil.</p>	
4.	<p>Jani Takarianto, “<i>Dasar Penormaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas</i>”.²⁶</p>	<p>Dalam penelitian ini terdapat tiga rumusan masalah yakni: 1) Apa yang menjadi dasar penormaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan dalam Pasa 74 UU 40/2007? 2) Apakah penormaan tanggung sosial dan lingkungan (TJSL)</p>	<p>Penelitian ini memiliki pendekatan yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian ini fokus pada pembahasan kewajiban CSR yang</p>

²⁶ Jani Takarianto, “*Dasar Penormaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*”, dalam https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/57707/JANI%20TAKARIANTO%2C%20S.H%20-%2020070720101004_1.pdf?sequence=1, Akses 18 April 2020

		<p>perusahaan dalam Pasal 74 UU 40/2007 tentang PT telah sesuai dengan prinsip kelayakan dan kewajaran? dan 3) Bagaimana pemberian sanksi apabila tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan tidak dilaksanakan Perseroan Terbatas? Dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti mengambil kesimpulan bahwa 1) Penerapan Pasal 74 UU 40/2007 memiliki aspek hukum. Belum adanya harmonisasi dan sinkronisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang juga mengatur substansi berkaitan dengan TJSL, sedangkan peraturan pemerintah tentang TJSL tidak memberikan kepastian</p>	<p>diatur dalam Pasal 74 UU 40/2007 semata.</p>
--	--	---	---

		<p>hukum tentang sanksi yang harus dijatuhkan kepada perusahaan yang melanggar TJSL sebagai kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 74 UU 40/2007. 2) Peraturan pemerintah sebagai perintah Pasal 74 UU 40/2007 yang secara khusus mengatur tentang TJSL, maka setidaknya ada empat persoalan krusial yang perlu dikaji lebih mendalam. Ketiga persoalan itu adalah Batasan tentang persoalan yang terkena kewajiban melaksanakan TJSL, khususnya tentang frasa perseorang yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, atau yang usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya</p>	
--	--	--	--

		<p>alam, harmonisasi dan sinkronisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang juga mengatur substansi yang berkaitan dengan TJSL, khususnya menyangkut ketentuan tentang sanksi hukum, dan pertimbangan penerapan sistem punish and rewards terhadap perseroan yang melawan atau mematuhi kewajiban hukum melakukan TJSL, serta harmonisasi dan sinkronisasi antara kewajiban TJSL perusahaan dengan PKBL bagi perusahaan yang berupa BUMN. 3) Peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 74 UU 40/2007 memang diperlukan untuk lebih memberi kepastian hukum bagi para</p>	
--	--	--	--

		<p>pelaku usaha khususnya badan-badan usaha, baik berupa usaha kecil, menengah, besar, ataupun badan usaha yang modalnya berupa modal domestik maupun asing, dan juga bagi BUMN.</p>	
5.	<p>M. Hudi Asrori S, Munawar Kholil, dan ending Mintonrowati, <i>“Implikasi Ketentuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”</i>.²⁷</p>	<p>Pada penelitian ini, terdapat beberapa rumusan masalah terkait implikasi praktis adanya ketentuan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di dalam UU PT dan implikasi dan imorikasi teoritis adanya ketentuan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam UU PT. Dari pembahasan, dapat diambil dua kesimpulan yakni 1) Imprikasi praktis ketentuan</p>	<p>Penelitian ini memiliki perbedaan mencolok dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam penelitian ini, M. Hudi lebih menekankan pada implikasi pengaturan TJSL yang terdapat dalam UU PT.</p>

²⁷ M. Hudi Asrori S, dkk *“Implikasi Ketentuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”*, dalam <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/10160>, Akses 28 April 2020

		<p>TJSL dalam UU PT adalah pengaturan TJSL tidak jelas dan tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lain terkait. Belum seluruhnya perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, karena masih terdapat persepsi bahwa alokasi TJSL itu tidak wajib, dan dalam pelaksanaannya tidak ada control yang baik dari pemerintah, serta tidak adanya sanksi yang tegas bagi perusahaan yang tidak menyalurkan TJSL. 2) implikasi teoritisnya adalah adanya paradok dalam dikursus hukum korporasi di Indonesia, yaitu: pertama regulasi tanggung jawab sosial dan lingkungan</p>	
--	--	---	--

		<p>perusahaan dalam UU PT merefleksikan</p> <p>kesalahpahaman atau paling tidak ketidaktahuan tentang anatomi dan sejarah hukum korporasi. Kedua, regulasi TJSL perusahaan dalam praktik realistiknya menjadikan karakteristik hukum korporasi Indonesia tumpang tindih dengan hukum-hukum yang sudah ada. Ketiga, pemerintah menutupi ketidakmampuan <i>law enforcement</i> hukum yang sudah ada dengan memproduksi hukum baru, bukan dengan memperkuat pelaksanaan hukum yang ada dan aparaturnya.</p>	
6.	Sefriani, Sri Wartini, " <i>Corporate Social</i>	Dalam jurnal ini, tulisan berfokus untuk menganalisis	Penelitian ini berfokus pada analisis terkait

	<p><i>Responsibility dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya di Indonesia</i>".²⁸</p>	<p>secara mendalam dua rumusan masalah yakni 1) Bagaimana legitimasi penormaan TJSL/CSR sebagai suatu kewajiban yang disertai sanksi dalam perundang-undangan Indonesia? 2) Apakah penormaan TJSL/CSR yang bersifat wajib disertai sanksi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia merupakan bentuk pengalihan tanggung jawab Negera kepada perusahaan? Berdasarkan pembahasan, telah diambil kesimpulan bahwa penormaan TJSL/CSR sebagai suatu kewajiban yang disertai dengan sanksi dalam perundang-undangan</p>	<p>dengan dua permasalahan yakni legitimasi penormaan CSR yang disertai sanksi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan analisis terhadap bentuk pengalihan tanggung jawab negara dalam pemeliharaan lingkungan kepada perusahaan-perusahaan melalui pelaksanaan CSR.</p>
--	---	--	--

²⁸ Sefriani dan Sri Wartini, "Corporate Social Responsibility dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya di Indonesia", dalam <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:w0woqjT2y54J:https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8646+&cd=1&hl=en&ct=clnk>, Akses 18 April 2020

		<p>Indonesia sah dilakukan meskipun penormaan berbeda dengan praktek di Negara lain yang menormakannya sebagai sesuatu yang sifatnya sukarela (<i>voluntary</i>). Namun, dalam konteks Indonesia, penormaan CSR secara sukarela tidak akan efektif. Faktanya, perusahaan bisa melakukan pelanggaran HAM yang sama atau bahkan lebih berat dari yang dilakukan subyek hukum lain. Penormaan CSR sebagai suatu kewajiban disertai sanksi tidak akan menghilangkan karakteristiknya sebagai social responsibility karena hukum tidak bisa dipisahkan dari sosial dan moral. Penormaan CSR sebagai</p>	
--	--	--	--

		<p>suatu kewajiban yang disertai sanksi sebagaimana yang ada dalam perundang-undangan kewajibannya sebagai <i>the primary duty bearer</i> melalui pelegislasian, bukan merupakan bentuk pengalihan tanggung jawab ekosob negara kepada perusahaan yang berkedok CSR, asalkan negara tidak bersikap pasif hanya mengatur dan menerapkan sanksi saja dan lepas tangan sama sekali terhadap program sekaligus melakukan fungsi pengawasan.</p>	
7.	<p>Sefriani dan Sri Wartini, “<i>Model Kebijakan Hukum Tanggung Jawab</i>”</p>	<p>Dalam jurnal ini, terdapat satu fokus rumusan masalah yakni Bagaimana model kebijakan hukum CSR yang tepat di Indonesia untuk terciptanya CSR yang efektif</p>	<p>Dalam jurnal ini, penelitian difokuskan kepada analisis CSR melalui perspektif kebijakan hukum.</p>

	<p><i>Sosial Perusahaan di Indonesia</i>".²⁹</p>	<p>dan bermanfaat bagi negara, perusahaan, dan masyarakat.</p> <p>Dari hasil pembahasn yang dilakukan, dapat ditarik satu kesimpulan penelitian yakni model kebijakan hukum CSR di Indonesia yang bersifat <i>mandatory</i> disertai dengan saknsi sudah tepat.</p> <p>Perubahan paradigma hukum HAM yang juga menjadikan perusahaan sebagai pengemban kewajiban hak ekosob merupakan faktor pendukung yang kuat terhadap model kebijakan hukum CSR Indonesia.</p>	
8.	<p>Hasan Asy'ari, SH</p> <p><i>Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR)</i></p>	<p>Berdasarkan hasil analisa, diperoleh kesimpulan bahwa dalam mengimplementasikan</p>	<p>Penelitian ini dilakukan dengan studi kasus</p>

²⁹ Sefriani dan Sri Wartini, "Model Kebijakan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia", dalam <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/7634>, 18 April 2020

	<p><i>Sebagai Modal Sosial</i></p> <p><i>Pada PT Newmont.</i></p>	<p>tanggung jawab sosialnya, PT Newmont melakukan kegiatan-kegiatan pembangunan masyarakat yaitu pendidikan, infrastruktur, perbaikan kesehatan, pendidikan kejuruan dan pengembangan bisnis, program pertanian dan perikanan, program perbaikan habitat laut Minahasa. Sedangkan kendala-kendala yang ditemui adalah meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat dan kesalahan persepsi yang muncul akibat tuduhan pencemaran terhadap operasi Newmont Minahasa Raya sehingga izin penempatan tailing PTNNT, yang mesti diperpanjang pada tahun</p>	<p>pelaksanaan CSR pada PT Newmont.</p>
--	---	---	---

		2005, akan tetap ditentang oleh LSM anti tambang. ³⁰	
9.	Dyah Ayu Pratiwi, <i>Pengaruh Implementasi Corporate Social Responsibility Terhadap Kesejahteraan Hidup Masyarakat (Studi Kasus pada PT Apac Inti Corpora, Bawen).</i>	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel yang digunakan yaitu <i>Corporate Social Responsibility Goal, Corporate Social Issue</i> , dan <i>Corporate Relation Program</i> secara signifikan memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat.	Penelitian ini dilakukan dengan analisa studi kasus pelaksanaan CSR pada PT Apac Inti Corpora, yang kemudian dianalisis terkait dengan kesejahteraan hidup masyarakat sekitar perusahaan.
10.	Fauziah, <i>Pengaruh CSR Terhadap Kesejahteraan Masyarakat</i>	Penelitian di lakukan di PT. Ledo Lestari. CSR sebagai variabel independen dan kesejahteraan masyarakat sebagai variabel dependen dan menggunakan analisis regresi linier sederhana maka hasil penelitian	Penelitian ini dilakukan dengan studi kasus pelaksanaan CSR dengan menganalisis kesejahteraan masyarakat di sekitar perusahaan.

³⁰ Joko Rizkie, Masalah... *Op., Cit.*, hlm 10

		menunjukkan bahwa CSR memberikan pengaruh yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitar PT. Ledo Lestari. ³¹	
--	--	---	--

Seluruh penelitian di atas memiliki persamaan tema pembahasan dengan tulisan penulis, yakni bertemakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan pelaksanaannya di Indonesia. Namun secara keseluruhan, berbagai literatur dan penelitian di atas memiliki fokus pembahasan dan penelitian yang berbeda dengan tulisan penulis.

Tulisan penulis, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, berfokus pada penilaian kesesuaian atas pengaturan CSR di Indonesia dengan ISO 26000 dan juga perumusan regulasi dan formulasi kewajiban CSR untuk mengatasi kekosongan hukum terhadap perusahaan non SDA di Indonesia. Sehingga, penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian baru yang belum pernah dilakukan oleh pihak manapun sebelumnya.

E. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

³¹ Joko Rizkie, Masalah... *Op. Cit.*, hlm 10

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi para akademisi dan masyarakat umum, serta diharapkan dapat menambah kekayaan pengetahuan ilmu hukum secara umum dan hukum bisnis secara khusus.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi akademisi dan masyarakat umum untuk mengetahui persoalan tentang CSR di Indonesia, dan mekanisme apa saja yang dapat dilakukan untuk menciptakan kondisi yang ideal dalam penerapan CSR..

F. Definisi Operasional

1. *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah salah satu bagian dari *Corporate Responsibility* untuk melakukan kegiatan-kegiatan tanggung jawab sosial dari perusahaan/kegiatan bisnis yang berkaitan erat dengan masyarakat lokal di sekitar perusahaan. Menurut World Business Council and Sustainability Development (WBCSD), CSR adalah “*The continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large*”.³²
(Komitmen berkelanjutan oleh bisnis untuk berperilaku etis dan

³² Meilanny Budiarti dan Santoso Tri Raharjo, “Corporate Social Responsibility (CSR) Dari Sudut Pandang Perusahaan”, dalam jurnal.unpad.ac.id/share/article/download/13045/5945, Akses 30 September 2017

berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi sambil meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja dan keluarga mereka serta masyarakat lokal dan masyarakat pada umumnya).

Selain itu, pendapat lainnya mengenai pengertian CSR dikemukakan dalam *csr asia dot com*, yaitu sebagai berikut: *“A company’s commitment to operating in an economically, socially, and environmentally sustainable manner while balancing the interests of the diverse stakeholders”*.³³ (Komitmen perusahaan untuk beroperasi dengan cara yang berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan sambil menyeimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan yang beragam).

Sedangkan menurut Pemerintah Inggris, CSR adalah *“The voluntary actions that business can take, over and above compliance with minimum requirements, to address both its own competitive interest and interests of wider society”*.³⁴ (Tindakan sukarela yang dapat dilakukan pebisnis, melebihi dan di atas kepatuhan dengan persyaratan minimum, untuk mengatasi kepentingan dan kepentingan kompetitifnya sendiri dari masyarakat yang lebih luas).

Berbeda dengan pemerintah Inggris, masyarakat Eropa telah memiliki definisi seragam mengenai CSR, yaitu *“There is broad agreement in Europe on the definition of CSR as a concept whereby*

³³ https://www.fh-kiel.de/corporate_social_responsibility.pdf, “What is Corporate Social Responsibility”, Akses 29 September 2017

³⁴ www.csringreece.gr/files/research/CSR-1289993137.pdf, “Organizational definitions of CSR for Corporate Social Responsibility: In Global Context”, Akses 29 September 2018

companies integrate social and environmental concerns – on a voluntary basis- into their business operations as well as their interactions with stakeholders”. (Ada kesepakatan luas di Eropa tentang definisi CSR sebagai konsep di mana perusahaan mengintegrasikan masalah sosial dan lingkungan secara sukarela ke dalam operasi bisnis mereka serta interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan).


2. Perusahaan adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, baik berupa persekutuan maupun perseroan. Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang SDA adalah perusahaan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan SDA. Kemudian yang dimaksud dengan perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan SDA adalah perusahaan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan SDA, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan SDA.
3. ISO merupakan singkatan dari International Organization for Standardization. ISO merupakan induk dari organisasi standarisasi internasional. ISO 26000, merupakan produk dari ISO yang berisikan panduan dan standarisasi untuk tanggung jawab sosial (CSR).³⁵

ISO 26000 diberi nama Guidance Standard on Social Responsibility. ISO 26000 menjaadi standar pedoman untuk penerapan CSR. ISO 26000 mengartikan CSR sebagai tanggung jawab suatu organisasi yang atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan

³⁵ M. Hudi Asrori S dkk, *Implikasi Ketentuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Jurnal Yustisia Vol. 2 No. 3 September-Desember 2013, hlm 75-76

lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis yang: a) konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat; b) memperhatikan kepentingan dari para stakeholder; c) sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma internasional; d) terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi, dalam pengertian ini meliputi baik kegiatan, produk, maupun jasa.³⁶

Di dalam ISO 26000, CSR mencakup 7 (tujuh) iso pokok pedoman pelaksanaan CSR yakni sebagai berikut.³⁷

- 
- a. Pengembangan masyarakat;
 - b. Konsumen;
 - c. Praktek kegiatan institusi yang sehat;
 - d. Lingkungan;
 - e. Ketenagakerjaan;
 - f. Hak Asasi Manusia;
 - g. Tata kelola organisasi

ISO 26000 menerjemahkan tanggung jawab sosial atau CSR sebagai tanggung jawab suatu organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis.³⁸ CSR tersebut harus konsisten dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan fokus pada kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kegiatan juga harus memperhatikan kepentingan dari para stakeholder sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-

³⁶ *Ibid.*,

³⁷ *Ibid.*,

³⁸ ISO 26000 SR, dalam <https://majalahcsr.id/iso-26000-sr/>

norma internasional. Serta, terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi, dalam pengertian ini baik meliputi kegiatan, produk, maupun usaha.³⁹

Dalam ISO 26000, CSR dapat dilakukan seluruh jenis organisasi perusahaan maupun non perusahaan, contohnya di Indonesia termasuk Perseroan Terbatas, Firma hukum, Yayasan, dan perkumpulan.⁴⁰

CSR menurut ISO 26000 adalah tanggung jawab organisasi atas dampak keputusan dan aktivitas terhadap masyarakat dan lingkungan hidup dengan transparan dan beretika, berkontribusi kepada pembangunan berkelanjutan. Dalam ISO 26000, ruang CSR meliputi tujuh isu pokok yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam pelaksanaannya, CSR yang dilakukan tidak hanya berupa donasi atau filantropi meski kedua hal itu menurut ISO 26000 disebut sebagai bagian kecil dari tanggung jawab sosial.

G. Kerangka Teori

1. Teori John Ruggie

Meneliti mengenai bisnis dan kaitannya dengan CSR tentunya tidak bisa terlepas dari aturan hukum internasional yakni *The United Nation Guiding Principle on Business and Human Rights* (UNGP) yang disusun oleh John Ruggie, yang kemudian dikenal dengan *John Ruggie Theory*. Teori ini muncul dengan melihat bisnis dari kacamata hak asasi manusia, yakni

³⁹ *Ibid.*,

⁴⁰ Maria R Nindita Radyati, “Salah Kaprah CSR”, dalam <https://mediaindonesia.com/read/detail/48278-salah-kaprah-csr-1>, Akses 1 Oktober 2018

korporasi/perusahaan melakukan pelanggaran HAM karena ketidakmampuan pemerintah dalam mengatur penghormatan HAM oleh korporasi.⁴¹

Teori John Ruggie menegaskan tiga hal yang menjadi kunci dalam pembaharuan terhadap perlindungan masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan korporasi. Tiga hal tersebut meliputi *Protect*, *Respect*, dan *Remedy*. *Protect* atau melindungi yakni dibahas pada bagian I UNGP yakni berkaitan dengan kewajiban negara untuk melindungi HAM, sedangkan *respect* berkaitan dengan bagaimana tanggung jawab korporasi dalam menghormati HAM yang diatur pada bagian II. Sedangkan, bagian III mengatur mengenai akses untuk *remedy* atau pemulihan. UNGP membuka kesempatan korporasi dan masyarakat (yang menjadi korban) dalam membentuk mekanisme pemulihan yang efektif.

2. Teori Triple Bottom Line

John Elkington dalam bukunya "*Cannibals with Fork, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Bussiness*" mengembangkan konsep *Triple Bottom line* dalam istilah *economic prosperity, environment quality, and social justice*. Elkington berpandangan bahwa perusahaan yang ingin berkelanjutan harus memperhatikan 3P yakni selain mendulang '*profit*', perusahaan harus terlibat pada pemenuhan kebutuhan masyarakat '*people*' dan berkontribusi aktif untuk menjaga kelestarian lingkungan '*planet*'. Dalam gagasan tersebut, maka perusahaan tidak hanya dihadapkan pada tanggung

⁴¹ Imam Prihandono, *Kerangka Hukum Pengaturan Bisnis dan HAM di Indonesia*, (Jakarta: Koleksi Pusat Dokumentasi ELSAM, 2015), hlm 1

jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu aspek ekonomi semata, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan.⁴²

3. Teori Hak Asasi Manusia

Sejak awal munculnya konsep tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR terkesan amat etis dan sosial, sehingga kata sosial dalam terminologi tanggung jawab sosial perusahaan bermakna prerogatif yang berarti suka rela (*voluntary*), sehingga perusahaan hanya memaknainya sebagai tindakan filantropi, altruistik, kebaikan budi, bukan sebuah kewajiban, dan lain sebagainya. Namun jika dilihat dari konteks Hak Asasi Manusia (HAM), makna kata sosial bukan hanya suatu tindakan yang dilakukan atas dasar kesukarelaan tetapi makna kata sosial itu justru berarti kewajiban.⁴³ Untuk melihat makna tanggung jawab dalam terminologi tanggung jawab sosial perusahaan dapat dilihat dalam perspektif *shareholder theory* dan *stakeholder theory*.

Peletak dasar *Shareholder Theory* tidak lain adalah ilmuwan ekonomi klasik Adam Smith yang meyakini bahwa kepentingan diri merupakan faktor pendorong bagi usahawan untuk menggunakan kekayaan industrial dan tenaga kerja secara efisien dan untuk mengembangkan usaha semata-mata untuk tujuan akumulasi laba bagi dirinya. Pijakan teoritis pandangan kelompok ini dibangun pertama kali oleh salah satu pemikir fenomenal hukum korporasi dari *Law School of Columbia University*, Adolf A. Berle.

⁴² Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR* (Gresik: Fascho Publishing, 2007), hlm 6

⁴³ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm 57

Sebagaimana jamak diketahui bahwa Adolf A. Berle dan Gardiner Means lewat karangannya berjudul “*The Modern Corporation and Private Property*” telah dinobatkan sebagai bapak korporasi modern karena idenya yang sangat berpengaruh terhadap hukum korporasi khususnya mengenai keterpisahan antara *ownership and control* dalam perusahaan modern. Berle jugalah yang telah membangun ide-ide besar konseptualisasi *shareholder* sebagai konstituen primer dalam perusahaan.⁴⁴ Sedangkan *Stakeholder Theory* bertolak belakang dengan *Shareholder Theory*. Pada *Stakeholder Theory*, yang menjadi tumpuan kepentingan adalah para pemangku kepentingan.⁴⁵

Konsep CSR pada dasarnya erat kaitannya dengan *Global Compact* yang digulirkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1999 dan dokumen PBB tentang tanggung jawab perusahaan (*transnational*) terhadap HAM yang disahkan tahun 2003. Bersama-sama dengan sepuluh asas *Global Compact* (GC), maka konsep CSR sudah merupakan bagian pedoman melaksanakan *Good Corporate Governance* (GCG). Sekarang, masalah etika bisnis dan akuntabilitas bisnis makin mendapat perhatian masyarakat di beberapa negara maju, yang biasanya sangat liberal dalam menghadapi perusahaan-perusahaannya, mulai terdengar suara bahwa karena “*self-regulation*” terlihat gagal, maka diperlukan peraturan (undang-undang) baru yang akan memberikan “*higher standards for corporate practice*” dan “*tougher penalties for executive misconduct*”.

⁴⁴ Andi Syafrani, “CSR Dalam Pespektif Corporate Law: Sebuah Upaya Pemetaan Anatomi Teoritis (Bagian 1)”, dalam <http://asyafrani.multiply.com>, Akses 18 Juli 2019

⁴⁵ *Ibid.*,

Global Compact terdiri dari sepuluh asas: dua di bidang HAM, empat di bidang standar tenaga kerja, tiga di bidang lingkungan hidup, dan satu di bidang anti-korupsi. Asas-asas dalam GC ini dapat ditemukan pula dalam berbagai peraturan perundang-undangan kita, khususnya mengenai ketenagakerjaan, perlindungan lingkungan hidup, dan pemberantasan korupsi. Sebagaimana diketahui, GC merupakan nilai-nilai yang mempedomani CSR. Dua dari sepuluh asas dalam GC secara langsung merujuk pada penghormatan HAM sebagaimana diakui oleh dunia internasional. Dasar internasional tentang HAM adalah *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR). Indonesia menghormati UDHR dan telah memasukkan sebagian asas-asas tersebut dalam konstitusi. Meskipun memang pada dasarnya negara yang bertanggung jawab tentang penegakan HAM ini, tetapi peranan perusahaan juga tidak kecil dalam turut serta menghormati HAM. Karena GC merupakan pedoman bagi CSR dan GC merujuk pada penghormatan HAM, maka pelaksanaan CSR oleh perusahaan berarti pula kewajiban perusahaan untuk menghormati perlindungan HAM.⁴⁶

Contoh pelanggaran HAM oleh perusahaan adalah apabila perusahaan tidak mengelola limbah dengan baik sehingga menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pelanggaran terhadap HAM tentu saja dapat diperjuangkan, baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Akhirnya, CSR sangat bermanfaat untuk meningkatkan tanggung jawab perusahaan, tidak hanya tanggung jawab secara internal, tetapi terlebih tanggung jawab secara eksternal terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Dengan adanya

⁴⁶ *Ibid.*,

tanggung jawab ini, maka perusahaan tentunya akan mempertimbangkan berbagai kepentingan dalam melindungi hak masyarakat, khususnya masyarakat sekitar perusahaan dan masyarakat pengguna produk perusahaan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana prosedur kerja mencari kebenaran.⁴⁷ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode–metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis-normatif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk meneliti peraturan-peraturan hukum positif dan menggunakan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama. Metode penelitian hukum normatif merupakan suatu metode yang tidak berorientasi pada penelitian lapangan namun lebih kepada penelitian dengan melakukan pengkajian terhadap doktrin maupun hukum yang telah ada.⁴⁸

2. Sumber Data

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dipilih oleh penulis untuk memperoleh data sekunder yang terdiri dari:

⁴⁷ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan I (Yogyakarta: Penerbit Rake Saarasin, 2000), hlm 5

⁴⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Surabaya: Bayu Media Publishing, 2005), hlm 45

a. Bahan hukum primer meliputi: peraturan perundang-undangan yang terkait, meliputi Undang-Undang yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas, Penanaman Modal, dan peraturan-peraturan di bawah Undang-Undang yang terkait misalnya Peraturan Pemerintah dan lain-lain. Dalam tesis ini peraturan perundang-undangan yang digunakan yakni diantaranya sebagai berikut:

- 1) ISO 26000;
- 2) Undang-Undang Dasar 1945;
- 3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 4) Undang-Undang Pasar Modal No. 25 tahun 2007 Tentang Pasar Modal
- 5) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 6) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- 8) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
- 9) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. Per-05/MBU/2007 Tahun 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan

10) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

- b. Bahan hukum sekunder meliputi: buku-buku literatur, karya-karya ilmiah, artikel-artikel, berita tentang topik yang diteliti, dan dokumen-dokumen tertulis lainnya.
- c. Bahan hukum tersier meliputi: kamus-kamus hukum baik berbahasa Indonesia maupun berbahasa Inggris.

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur yang meliputi peraturan perundang-undangan terkait dengan pengaturan Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia baik dalam UUD 1945, beberapa undang-undang dan peraturan di bawahnya, putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan, buku-buku, hasil penelitian, jurnal-jurnal hukum, serta sumber tulisan lain yang relevan dengan obyek penelitian. Pengumpulan bahan hukum di atas dilakukan dengan cara menelaah, mengkaji, dan mempelajarinya dengan metode dan cara studi dokumen.

Karena penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis-normatif, maka metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder berupa literatur-literatur, karya ilmiah dan artikel-artikel yang berkaitan dengan obyek penelitian dan juga bahan hukum primer berupa peraturan-peraturan hukum yang berlaku, serta akses internet untuk mengetahui perkembangan obyek yang diteliti.

4. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu pengelompokan dan penyelesaian data-data yang diperoleh dari suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang ilmiah.⁴⁹ Langkah-langkah yang dilakukan untuk menyadikan dan mengolah data secara kualitatif dari bahan hukum yang diperoleh yakni sebagai berikut.

- a. Bahan hukum yang diperoleh diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian;
- b. Penyistematisasian hasil klasifikasi bahan hukum;
- c. Perbandingan peraturan perundang-undangan yang mengatur CSR di Indonesia dengan pengaturan dalam ISO 26000;
- d. Analisis terhadap bahan hukum dan perbandingan yang telah dilakukan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan hasil penelitian.

⁴⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010) hlm 150

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*, PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA, HAK ASASI MANUSIA, DAN ISO 26000

A. Tinjauan Umum Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah salah satu bagian dari *Corporate Responsibility* untuk melakukan kegiatan-kegiatan tanggung jawab sosial yang berkaitan erat dengan masyarakat lokal di sekitar perusahaan.

Menurut World Business Council and Sustainability Development (WBCSD), CSR adalah “*The continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large*” (Komitmen bisnis yang berkelanjutan untuk berperilaku etis dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi sambil meningkatkan kualitas kehidupan tenaga kerja dan keluarga mereka serta masyarakat lokal dan masyarakat pada umumnya).¹

Selain itu, pendapat lainnya mengenai pengertian CSR dikemukakan dalam *csr asia dot com*, yaitu sebagai berikut: “*A company’s commitment to operating in an economically, socially, and environmentally sustainable manner while*

¹ Meilanny Budiarti dan Santoso Tri Raharjo, “*Corporate Social Responsibility (CSR) Dari Sudut Pandang Perusahaan*”, dalam jurnal.unpad.ac.id/share/article/download/13045/5945, Akses 30 September 2017. Terjemahan: “*Komitmen berkelanjutan oleh bisnis untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi sambil meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja dan keluarga mereka serta masyarakat lokal dan masyarakat pada umumnya.*”

balancing the interests of the diverse stakeholders”.² Jika diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia menjadi “Komitmen perusahaan untuk beroperasi dengan cara yang berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan sambil menyeimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan yang beragam.”

Sedangkan menurut Pemerintah Inggris, CSR adalah “*The voluntary actions that business can take, over and above compliance with minimum requirements, to address both its own competitive interest and interests of wider society*”.³ Atau jika diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia menjadi “Tindakan sukarela yang dapat dilakukan pebisnis, melebihi dan di atas kepatuhan dengan persyaratan minimum, untuk mengatasi kepentingan dan kepentingan kompetitifnya sendiri dari masyarakat yang lebih luas.”

Berbeda dengan pemerintah Inggris, masyarakat Eropa telah memiliki definisi seragam mengenai CSR, yaitu “*There is broad agreement in Europe on the definition of CSR as a concept whereby companies integrate social and environmental concerns – on a voluntary basis- into their business operations as well as their interactions with stakeholders*”.⁴ Jika diterjemahkan adalah ada kesepakatan luas di Eropa tentang definisi CSR sebagai konsep di mana perusahaan mengintegrasikan masalah sosial dan lingkungan secara sukarela ke dalam operasi bisnis mereka serta interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan.


² <https://www.fh-kiel.de/corporate-social-responsibility.pdf>, “What is Corporate Social Responsibility”, Akses 29 September 2017

³ “Organizational definitions of CSR for Corporate Social Responsibility: In Global Context”, dalam www.csringreece.gr/files/research/CSR-1289993137.pdf, Akses 29 September 2018

⁴ Commission of The European Communities, Implementing The Partnership For Growth and Jobs: Making Europe A Pole of Excellence on Corporate Social Responsibility, dalam <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006DC0136:EN:HTM>, Akses 19 April 2020

Di Indonesia, kata CSR lebih dikenal dengan frasa “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan” disingkat TJSL. Perusahaan merupakan pihak yang dianggap sebagai penyumbang kerusakan lingkungan terbesar akibat kegiatan usaha yang dilakukan.⁵ Di sisi lainnya, negara membutuhkan perusahaan untuk meningkatkan perekonomian negara dan masyarakat, baik melalui pendapatan pajak maupun penyerapan tenaga kerja.

Dalam hal ini, pemerintah seharusnya melakukan pengawasan yang ketat melalui pelaksanaan prinsip-prinsip CSR yang memberikan banyak manfaat, antara lain:⁶

- 
- a. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan;
 - b. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial;
 - c. Mereduksi resiko bisnis perusahaan;
 - d. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha;
 - e. Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah;
 - f. Memperbaiki hubungan dengan stakeholders;
 - g. Meningkatkan semangat dan produktifitas karyawan; dan
 - h. Peluang mendapatkan penghargaan.

Selain memberikan manfaat yang begitu banyak, menurut Edi Suharto, CSR merupakan sebuah tuntutan global yang menjamin keberhasilan perusahaan. Keberhasilan perusahaan tersebut tidak hanya dilihat dari segi pendapatan keuangan dan pemasaran produk, tetapi juga terhadap kinerja sosial dan

⁵ Elita Rahmi, Standarisasi Lingkungan.... *Op. Cit.* hlm 135

⁶ *Ibid.*, hlm. 135-136

lingkungannya.⁷ Sementara itu, menurut Soeharto Prawirokusumo, tanggung jawab sosial adalah sebuah konsep yang luas dan berhubungan dengan kewajiban perusahaan dalam memaksimalkan dampak positif terhadap masyarakatnya.⁸

Semakin menguatnya tuntutan perusahaan untuk melaksanakan CSR, maka sebenarnya tidak terlepas dari fakta bahwa keberadaan perusahaan selalu memberikan dampak negatif bagi lingkungan sosial dan lingkungan alam di sekitar di mana kegiatan perusahaan dilakukan.⁹ Rendahnya kesadaran perusahaan untuk menerapkan CSR merupakan hal yang sangat riskan mengingat semakin maraknya kepedulian komunitas global terhadap produk ramah lingkungan dan perhatian terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia.¹⁰

Di Indonesia, terdapat beberapa pengaturan mengenai CSR sebagaimana telah disinggung dalam bagian latar belakang penelitian ini. CSR di Indonesia pada hakekatnya diatur dalam UU PT dan UU PM. Dalam UU PT tersebut, CSR diwajibkan bagi perusahaan yang melakukan pengolahan terhadap SDA, maupun yang terkait dengan SDA sebagaimana diatur dalam Pasal 74 UU PT berikut dengan bagian penjelasannya. Dalam UU PM, penanam modal diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dalam kaitannya dengan lingkungan sekitar pelaksanaan usaha.

⁷ Edi Suharto, “*Corporate Social Responsibility: Konsep dan Perkembangan Pemikiran*”. Makalah disampaikan pada Workshop Tanggungjawab Sosial Perusahaan, Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, Tanggal 6-8 Mei 2008. Sebagaimana dikutip dalam Sunaryo, *Corporate Social Responsibility...*, *Op. Cit.*, hlm 264

⁸ Soeharto Prawirokusumo, “*Perilaku Bisnis Modern- Tinjauan pada Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial*”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 22, No. 4, 2003 hlm 83

⁹ Poerwanto, *Corporate Social Responsibility: Menjinakkan Gejolak Sosial di Era Pornografi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 16

¹⁰ Bambang Ruditi dan Melia Famiola, *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia* (Bandung: Rekayasa Sains, 2007), hlm 101

Pada faktanya, terdapat beberapa pengaturan lain mengenai CSR yang tersebar ke dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pembahasan mengenai hal ini akan dibahas secara lebih mendalam pada saat analisis perbedaan pengaturan CSR di Indonesia dengan pengaturan CSR dalam ISO 26000 pada Bab III penelitian ini.

B. Tinjauan Umum *Corporate Social Responsibility* di Indonesia

Tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam UU PT atau disebut CSR yang kini banyak diimplementasikan banyak perusahaan, mengalami evolusi dan metamorfosis dalam rentang waktu yang cukup panjang. Pada saat industri berkembang setelah terjadi revolusi industri, kebanyakan perusahaan masih memfokuskan dirinya sebagai organisasi yang mencari keuntungan belaka.

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan cara pandang perusahaan terhadap dirinya sendiri, terjadilah perubahan. Masyarakat tak hanya menuntut organisasi bisnis untuk menyediakan barang dan jasa yang diperlukannya, melainkan juga menuntut untuk bertanggung jawab secara sosial, karena kegiatan operasional perusahaan umumnya juga memberikan dampak negatif, misalnya eksploitasi sumber daya dan rusaknya lingkungan di sekitar operasi perusahaan.

Di Indonesia sendiri, perusahaan yang melakukan CSR tidak begitu terasa banyak dan pemahaman mengenai CSR pun masih banyak perdebatan. Mewujudkan CSR memang tidak semudah dalam ucapan. Di Indonesia, konsep ini masih dianggap sebagai hal lumrah.

Hal ini diperkuat oleh penelitian Chambers dan kawan-kawan terhadap pelaksanaan CSR di tujuh negara asia, yakni India, Korea Selatan, Thailand, Singapura, Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Dari masing-masing negara diambil 50 perusahaan yang berada pada peringkat atas berdasarkan pendapatan operasional untuk tahun 2002, lalu dikaji implementasi CSR-nya. Hasilnya, Indonesia tercatat sebagai negara yang paling rendah penetrasi pelaksanaan CSR dan derajat keterlibatan komunitasnya.¹¹

Pelaksanaan program CSR melibatkan beberapa pihak, yaitu perusahaan, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, tokoh-tokoh masyarakat, serta calon penerima manfaat CSR. Oleh sebab itu, dalam implementasi program CSR diperlukan beberapa kondisi yang akan menjamin terlaksananya implementasi program CSR dengan baik.

Kondisi *pertama*, implementasi CSR memperoleh persetujuan dan dukungan dari para pihak yang terlibat. Kondisi *kedua*, yang harus diciptakan untuk menunjang keberhasilan implementasi program CSR adalah ditetapkannya pola hubungan (*relationship*) di antara pihak-pihak yang terlibat secara jelas. Hal ini akan meningkatkan kualitas koordinasi pelaksanaan program CSR. Kondisi ketiga adalah adanya pengelolaan program yang baik. Pengelolaan program yang baik hanya dapat terwujud bila terdapat kejelasan tujuan program, terdapat kesepakatan mengenai strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan program dari pihak yang terlibat dalam pelaksanaan CSR.¹²

¹¹ Yusuf Wibisono, *Membedah... Ibid.*, hlm 72

¹² Ismail Solihin, *Corporate Social Responsibility: From Charity to Sustainability* (Yogyakarta: Salemba Empat, 2008), hlm 145

Untuk dapat melaksanakan CSR bukanlah hal yang mudah. Hal ini dapat dilihat dari beberapa cara pandang perusahaan terhadap CSR yaitu:¹³

1. Sekedar basa-basi dan keterpaksaan

Bahwa CSR dilaksanakan hanya sebagai sebuah keterpaksaan dari peraturan perundang undangan yang berlaku, bukan dari hati pihak perusahaan untuk menjalankan CSR. Hal ini dapat dilihat dari kasus Lapindo Brantas bahwa pihak perusahaan seakan setengah hati dalam memberikan ganti rugi kepada masyarakat sekitar yang diakibatkan oleh semburan lumpur panas Lapindo Brantas tersebut. Pemenuhan tanggung jawab lebih karena keterpaksaan akibat tuntutan daripada kesukarelaan. Program CSR yang dilakukan hanya sekedar basa-basi hanya untuk memenuhi peraturan perundang-undangan atau desakan moral yang ada.

2. Sebagai upaya untuk memenuhi kewajiban (*compliance*)

CSR diimplementasikan karena adanya regulasi, hukum dan aturan yang bersifat memaksa. Kesadaran akan pelaksanaan CSR baru saja menjadi *trend image* bagi perusahaan seiring dengan maraknya berbagai elemen menyuarakan tentang kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan hidup sekitar. CSR bukan dilakukan dengan hati sebagai mana mestinya tetapi hanya untuk memenuhi kewajiban serta *trend image* yang ada di masyarakat. Kesadaran dari sebagian perusahaan belum kelihatan hanya sekedar untuk melakukan kewajiban bukan dari hati nurani untuk dapat mensejahterakan

¹³ Yusuf Wibisono, *Membedah... Op. Cit.*, hlm 73

masyarakat dan melakukan perlindungan terhadap lingkungan sekitar.¹⁴

3. Bahwa perusahaan tidak lagi sekedar *compliance* tetapi *beyond compliance*

CSR diimplementasikan karena memang ada dorongan yang tulus dari dalam (*internal driven*). Perusahaan telah menyadari bahwa tanggung jawabnya tidak sekedar kegiatan ekonomi untuk menciptakan profit demi kelangsungan bisnisnya, melainkan juga tanggung jawab sosial dan lingkungan. Perusahaan meyakini bahwa program CSR merupakan investasi demi pertumbuhan dan keberlanjutan (*sustainability*) usaha. CSR tidak lagi dilihat sebagai sentra biaya (*cost center*) melainkan sebagai sentra laba (*profit centre*) di masa mendatang. Logikanya sederhana, apabila CSR diabaikan, kemudian terjadi insiden maka biaya untuk mengcover risikonya jauh lebih besar daripada nilai yang hendak dihemat dari alokasi anggaran CSR itu sendiri. Selain itu terjadi resiko non-finansial yang berpengaruh buruk pada citra perusahaan dan kepercayaan masyarakat kepada perusahaan. Dengan demikian menciptakan suasana *beyond compliance* inilah yang sebenarnya menjadi tantangan sekaligus kesempatan agar *corporate sustainability* dapat diraih dengan baik.

¹⁴ *Ibid.*,

Kemudian menurut Wibisono dalam bukunya *Membedah Konsep & Aplikasi Corporate Social Responsibility*, implementasi CSR di perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah terkait dengan komitmen pimpinannya. Perusahaan yang pimpinannya tidak tanggap dengan masalah sosial, jangan diharap akan mempedulikan aktivitas sosial. Kedua, menyangkut ukuran dan kematangan perusahaan. Perusahaan besar dan mapan lebih mempunyai potensi memberi kontribusi ketimbang perusahaan kecil dan belum mapan. Ketiga, regulasi dan sistem perpajakan yang diatur pemerintah.

Semakin amburadul regulasi dan penataan pajak akan membuat semakin kecil ketertarikan perusahaan untuk memberikan donasi dan sumbangan sosial kepada masyarakat. Sebaliknya, semakin kondusif regulasi atau semakin besar insentif pajak yang diberikan, akan lebih berpotensi memberi semangat kepada perusahaan untuk berkontribusi kepada masyarakat.¹⁵

Pada dasarnya ada beberapa hal yang mendasari pemerintah mengambil kebijakan pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pertama adalah keprihatinan pemerintah atas praktek perusahaan yang mengabaikan aspek sosial lingkungan yang mengakibatkan kerugian di pihak masyarakat. Kedua adalah sebagai wujud upaya entitas negara dalam penentuan standar aktivitas sosial lingkungan yang sesuai dengan konteks nasional maupun lokal.

Menurut Endro Sampurno, pemahaman yang dimiliki pemerintah mempunyai kecenderungan memaknai CSR semata-mata hanya karena

¹⁵ *Ibid.*, hlm 77

peluang sumberdaya finansial yang dapat segera dicurahkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban atas regulasi yang berlaku. Memahami CSR hanya sebatas sumber daya finansial tentunya akan mereduksi arti CSR itu sendiri.¹⁶

Memang saat ini belum tersedia formula yang dapat memperlihatkan hubungan praktik CSR terhadap keuntungan perusahaan sehingga banyak kalangan dunia usaha yang bersikap skeptis dan menganggap CSR tidak memberi dampak atas prestasi usaha, karena mereka memandang bahwa CSR hanya merupakan komponen biaya yang mengurangi keuntungan. Praktek CSR akan berdampak positif jika dipandang sebagai investasi “jangka panjang”. Karena dengan melakukan praktek CSR yang berkelanjutan, perusahaan akan mendapat “tempat di hati dan ijin operasional” dari masyarakat, bahkan mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan berkelanjutan.¹⁷

Definisi CSR dalam perundangan undangan di Indonesia juga dianggap masih bermasalah. Peraturan mengenai CSR yang diatur dalam Pasal 15 huruf b Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dinilai masih bermasalah. Selain tidak adanya kesamaan definisi CSR dalam UU PM dan UU PT, peraturan yang mewajibkan CSR juga bermasalah secara filosofis dan teoritis.¹⁸

Pasal 15 UU PM, menyebutkan bahwa:

“Setiap penanam modal berkewajiban:

¹⁶ Mas Achmad Daniri, Standarisasi... *Op. Cit.*, hlm 18

¹⁷ Chrysanti Hasibuan, Sekali Lagi, CSR, dikutip dari Mas Achmad, *Ibid.*, hlm 18

¹⁸ Mukti Fajar, Tanggungjawab... *Op. Cit.*, hlm 283

- a. *Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;*
- b. *Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;*
- c. *Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;*
- d. *Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan*
- e. *Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan”.*

Pada penjelasannya menyebutkan bahwa: “Tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat”.

Masalahnya adalah hubungan yang serasi dan seimbang sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat itulah yang tidak ada standarisasinya. Maksudnya tanggung jawab untuk apa, bagaimana melakukannya, dan kapan dilaksanakan, tidak disebutkan di dalam Undang-Undang tersebut.¹⁹

Kemudian dalam Pasal 74 ayat (2) UU PT tersebut menyatakan bahwa “...pelaksanaan Tanggung jawab sosial lingkungan dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran”. Dalam kepatutan dan kewajaran tidak diatur standarisasi mengenai hal yang patut dan wajar dilakukan oleh

¹⁹ Suhadi Sukendar S, “Analisis Yuridis Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan berdasarkan Pasal 74 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”, *Tesis*, Universitas Sumatra Utara, 2012, hlm 67

perusahaan dalam melaksanakan CSR (dalam UU PT disebut tanggung jawab sosial lingkungan/TJSL). Perusahaan bisa saja melaksanakan CSR secara seadanya dan tidak mencerminkan pelaksanaan CSR sesungguhnya, karena dapat berkilah melalui kata “kepatutan dan kewajaran” tersebut yang tidak ada standarisasinya.

Oleh karena itu, patut dan wajar tersebut distandarisasikan berdasarkan interpretasi perusahaan itu sendiri. Apabila hal ini terjadi, maka perusahaan yang mengeksploitasi suatu daerah dengan mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, meraup keuntungan besar dari itu dan hanya melaksanakan CSR melalui kata “kepatutan dan kewajaran” tersebut yang tidak ada standarisasinya. Oleh karena itu, patut dan wajar tersebut distandarisasikan berdasarkan interpretasi perusahaan itu sendiri.²⁰ Masalah selanjutnya adalah UU PT serta PP N0.47/2012 mengancam sanksi kepada perusahaan yang tidak melaksanakan CSR. Namun demikian, kekosongan soal ketentuan sanksi tersebut, dapat menimbulkan persoalan yang cukup rumit.

Kemudian konsep CSR berdasarkan Pasal 74 UU PT dan penjelasannya, apabila dilihat dari aspek efisien dan keadilan hanya menyatakan pelaksanaan CSR bagi perusahaan tetapi tidak memberikan standar yang jelas tentang pelaksanaan CSR, sehingga ketidakjelasan ini dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi sebagian perusahaan.

²⁰ *Ibid.*,

Kemudian ketidakadilan pelaksanaan CSR yang mengkhususkan pembebanan kewajiban hanya pada pelaku usaha yang tunduk pada UU PT serta kegiatan di bidang yang berkaitan dengan SDA saja, telah cukup menggambarkan bahwa ketentuan ini sangat diskriminatif dan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Demikian halnya dengan pemberian norma pada prinsip CSR dengan sifat wajib di dalam Pasal 74 dan penjelasannya pada undang-undang tersebut juga telah menimbulkan perlakuan yang tidak sama di mata hukum dan mempunyai tendensi sebagai tindakan yang dapat dikualifikasi bersifat diskriminatif, karena perusahaan yang berbadan hukum yang tunduk pada UU PT saja yang diwajibkan, sedangkan perusahaan-perusahaan lain yang tidak tunduk pada ketentuan tersebut dianggap tidak wajib seperti, CV, Firma, Usaha Dagang, dan sebagainya. Demikian juga dengan perusahaan-perusahaan non SDA.²¹

Selanjutnya perusahaan yang mengalami kerugian atau kesulitan keuangan misalnya tetap wajib dibebani biaya CSR berdasarkan Pasal 74 tersebut, sehingga akan berpengaruh terhadap daya saing perusahaan tersebut. Mengenai tanggung jawab perusahaan ditetapkan sebagai CSR dalam Pasal 74 oleh pemerintah, dalam hal ini, pemerintah tidak memberikan hak yang sesungguhnya dapat diperoleh oleh pelaku usaha yang melakukan CSR.

Hak tersebut adalah hak untuk mendapatkan situasi dan kondisi berusaha yang kondusif, seperti tidak adanya pungutan liar yang dilakukan

²¹ Putusan pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam *Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* Nomor 53/PUU-VI/2008., hlm 33

oleh oknum pemerintah itu sendiri, infrastruktur yang memadai bagi perusahaan, dan perizinan yang mudah dan cepat. Keseluruhan hak dari perusahaan yang ingin dan telah melakukan CSR terkesan belum sepenuhnya dipenuhi oleh pemerintah. Oleh karena itu, apabila sebuah perusahaan melakukan CSR maka perusahaan tersebut sesungguhnya sudah melakukan hal yang baik demi kemaslahatan yang sebenarnya adalah tugas dari Pemerintah.²²

Definisi CSR yang belum baku dan tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, aturan pelaksanaan CSR yang belum menyeluruh menyentuh semua pelaku usaha di Indonesia dan standar pelaksanaannya menyebabkan penegakan CSR di Indonesia ini masih terlihat mengambang atau masih jauh dalam mencapai aturan yang tegas dan jelas. Adopsi aturan CSR yang lebih baru dari hukum internasional agaknya diperlukan untuk membantu membuat regulasi baru tentang regulasi CSR di Indonesia.

C. Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia dan *Corporate Social Responsibility*

Praktik bisnis oleh beberapa perusahaan saat ini masih banyak yang hanya berorientasi pada keuntungan, sebagaimana dasar perusahaan tersebut dibentuk. Akan tetapi, di sisi lain perusahaan tidak dapat melaksanakan kewajibannya yakni berupa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga lingkungan hidup. Padahal sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada

²²*Ibid.*, hlm 65

Pasal 28H Ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.²³

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan*
- (2) *Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.*
- (3) *Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*
- (4) *Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.*
- (5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.*

Hak yang sama juga diatur di dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ayat 2, dimana setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, dan ayat 3 dikatakan setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.²⁴

Dari aturan-aturan hukum tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa masyarakat memiliki hak akan kehidupan sosial yang baik dan atas lingkungan hidup yang sehat. Hak yang dimiliki masyarakat ini haruslah dipenuhi oleh

²³ Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

²⁴ Pasal 9 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

perusahaan-perusahaan dan pelaku usaha dalam menjalankan roda perekonomian perusahaannya.

Selanjutnya kewajiban untuk melakukan pelestarian lingkungan hidup juga diatur di dalam Pasal 65 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

1. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia
2. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
3. Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup
4. Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan peraturan menteri.²⁵

Jelaslah dalam undang-undang ini bahwa masyarakat memiliki hak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia, yang merupakan hak yang paling mendasar yang dimiliki oleh setiap orang.

²⁵ Pasal 65 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup yang baik dan sehat sangat berperan dalam kelangsungan hidup masyarakat, di mana lingkungan yang baik dan sehat dapat menjadikan masyarakat bebas dari segala penyakit. Masyarakat juga berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pendidikan yang diperoleh mengupayakan masyarakat lebih sadar akan lingkungan yang baik dan bersih serta dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Di lain pihak, seiring dengan perkembangan zaman, juga mendorong masyarakat untuk menjadi semakin kritis dan menyadari hak-hak asasinya, serta berani mengekspresikan tuntutan mereka terhadap perkembangan dunia bisnis Indonesia. Hal ini menuntut para pelaku bisnis untuk menjalankan usahanya dengan semakin bertanggung jawab. Pelaku bisnis tidak hanya dituntut untuk memperoleh keuntungan dari lapangan usahanya melainkan mereka juga diminta untuk memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan sosialnya.

D. Tinjauan Umum ISO 26000

Pada bulan September 2004, ISO (*International Organization for Standardization*) sebagai induk organisasi standarisasi internasional, berinisiatif mengundang berbagai pihak untuk membentuk tim (*working group*) yang membidani lahirnya panduan dan standarisasi untuk tanggung jawab sosial atau CSR yang diberi nama ISO 26000: *Guidance Standard on Social Responsibility*. Pengaturan untuk kegiatan ISO dalam CSR terletak

pada pemahaman umum bahwa CSR adalah sangat penting untuk kelanjutan suatu organisasi.²⁶

Kemudian pada pertemuan tim yang ketiga tanggal 15-19 Mei 2006 yang dihadiri 320 orang dari 55 negara dan 26 organisasi internasional itu telah disepakati bahwa ISO 26000 ini hanya memuat *guidelines* (panduan) saja dan bukan *requirements* (umumnya bersifat pemenuhan terhadap persyaratan-persyaratan), karena ISO 26000 ini memang tidak dirancang sebagai standar sistem manajemen dan tidak digunakan sebagai standar sertifikasi sebagaimana ISO-ISO yang lainnya.²⁷

Menurut Mas Achmad Daniri, ISO 26000 menyediakan standar pedoman yang bersifat sukarela mengenai tanggung jawab sosial atau CSR suatu institusi yang mencakup semua sektor badan publik ataupun badan privat baik di negara berkembang maupun negara maju. Dengan ISO 26000 ini akan memberikan tambahan nilai terhadap aktivitas CSR yang berkembang saat ini dengan cara mengembangkan suatu konsensus terhadap pengertian tanggung jawab sosial dan isunya, menyediakan pedoman tentang penterjemahan prinsip-prinsip menjadi kegiatan-kegiatan yang efektif, serta memilah praktek-praktek terbaik yang sudah berkembang dan disebarluaskan untuk kebaikan komunitas atau masyarakat internasional.²⁸

Jika dilihat dari tanggung jawab sosial perusahaan yang dikembangkan oleh ISO 26000: *Guidance Standard on Social Responsibility* maka masalah

²⁶ Mas Achmad, *Standarisasi... Op. Cit.*, hlm 4

²⁷ Yusuf Wibisono, *Membedah... Op. Cit.*, hlm 39

²⁸ Mas Achmad, *Standarisasi... Op. Cit.*, hlm 5

Social Responsibility mencakup 7 isu pokok yaitu pengembangan masyarakat, konsumen, praktek kegiatan industri yang sehat, lingkungan, ketenagakerjaan, hak asasi manusia, dan *organizational governance* (tata kelola organisasi).

Adapun 7 (tujuh) pokok tersebut diuraikan sebagai berikut.

a. Pengembangan Masyarakat

Masyarakat dalam arti sempit biasanya disebut komunitas atau *community*. Pendefinisian masyarakat akan membedakan pendekatan pengembangan masyarakat. Bila masyarakat didefinisikan seperti pengertian pertama, yakni sebagai komunitas, maka pengembangan masyarakat biasanya difokuskan pada pengembangan kegiatan-kegiatan pembangunan lokal (*locality development*) pada pemukiman atau wilayah yang relatif kecil. Program-program pengembangan masyarakat biasanya berbentuk usaha ekonomi produktif atau pelayanan kesehatan, pendidikan dasar yang bersifat langsung dirasakan oleh penduduk setempat. Bila masyarakat didefinisikan secara lebih luas lagi, maka pengembangan masyarakat seringkali melibatkan kegiatan-kegiatan advokasi atau aksi sosial yang menuntut adanya perubahan kebijakan publik yang umumnya menyentuh konteks politik.²⁹

²⁹ Edi Suharto, "Pengembangan Masyarakat Dalam Praktek Pekerja Sosial", Makalah disampaikan pada *Pelatihan Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*, Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Jember, Jember, 28 September 2006, hlm 12

Pengembangan masyarakat merupakan wawasan dasar bersistem tentang asumsi perubahan sosial terancang yang tepat dalam kurung waktu tertentu. Sedangkan teori dasar pengembangan masyarakat yang menonjol pada saat ini adalah teori ekologi dan teori sumber daya manusia. Teori ekologi mengemukakan tentang “batas pertumbuhan”. Sumber-sumber yang tidak dapat diperbarui perlu dikendalikan pertumbuhannya. Teori ekologi menyarankan kebijaksanaan pertumbuhan diarahkan sedemikian rupa sehingga dapat membekukan proses pertumbuhan (*zero growth*) untuk produksi dan penduduk. Sedangkan teori sumber daya manusia memandang mutu penduduk sebagai kunci pembangunan dan pengembangan masyarakat. Banyak penduduk bukan beban pembangunan bila mutunya tinggi. Pengembangan hakikat manusiawi hendaknya menjadi arah pembangunan. Perbaikan mutu sumber daya manusia akan menumbuhkan inisiatif dan kewirausahaan.³⁰

b. Konsumen

Program CSR ini melibatkan aspek kualitatif suatu produk atau jasa, antara lain kegunaan, *durability*, pelayanan, kepuasan pelanggan, kejujuran dalam iklan, kejelasan atau kelengkapan isi pada kemasan, dan lainnya. Perusahaan seharusnya memberikan kualitas produk dan jasa yang baik kepada masyarakat. Perusahaan tidak semata-mata mencari laba tetapi ada tanggung jawab etis kepada masyarakat atas

³⁰ Asep Mulyadi, “Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Mendukung Program Konservasi Lingkungan Laguna Segaraanakan”, dalam <http://ejournal.upi.edu/index.php/gea/article/viewFile/1682/1134>, Akses 2 Maret 2019

produk dan jasa yang diberikan. Masyarakat menuntut perusahaan jujur dalam iklan atas produk dan jasa yang ditawarkan dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

c. Praktek Kegiatan Institusi yang Sehat

Dalam hal ini etika bisnis merupakan seperangkat kesepakatan umum, yaitu mengatur antara relasi antar pelaku bisnis dan antara pelaku bisnis dengan masyarakat, agar hubungan tersebut terjalin dengan baik dan *fair*. Makna tersirat bahwa perusahaan tidak diharapkan pada tanggung jawab yang hanya berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan dalam kondisi keuangan saja. Tanggung jawab perusahaan harus berpijak selain aspek ekonomi tetapi juga sosial dan lingkungan.

d. Lingkungan

Perusahaan dalam menerapkan CSR dengan lingkup yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Tema ini meliputi aspek lingkungan dari proses produksi, yang meliputi pengendalian polusi dalam menjalankan operasi bisnis, pencegahan dan perbaikan kerusakan lingkungan akibat pemrosesan sumber daya alam dan konversi sumber daya alam.

e. Ketenagakerjaan

Tema yang dapat diambil dalam program CSR ini merupakan semua aktivitas perusahaan yang ditujukan pada orang-orang dalam perusahaan sendiri. Aktivitas tersebut meliputi rekrutmen, program pelatihan, gaji dan tunjangan, mutasi dan promosi, dan lainnya.

Karyawan merupakan sumber daya penting dalam pencapaian tujuan perusahaan, oleh karena itu perusahaan berkewajiban untuk memperhatikan dan meningkatkan kualitas maupun kesejahteraan karyawan.³¹

f. Hak Asasi Manusia

Operasi perusahaan telah mengancam potensi terjadinya pelanggaran HAM. Maka peran CSR di dalam dapat memberikan solusi bagi korporasi dan negara di dalam mencari *remedy* demi menjaga aktivitas publik/masyarakat dari pelanggaran HAM oleh korporasi/perusahaan.

g. Tata Kelola Organisasi (*Organizational Governance*)

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan sesungguhnya mengacu pada kenyataan bahwa perusahaan adalah badan yang dibentuk oleh manusia dan terdiri dari manusia. Sebagaimana halnya manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain, demikian pula perusahaan tidak bisa hidup, beroperasi dan memperoleh keuntungan bisnis tanpa pihak lain. Ini menuntut agar perusahaan perlu dijalankan dengan tetap bersikap tanggap, peduli dan bertanggung jawab atas hak dan kepentingan banyak pihak lainnya. Setiap perusahaan harus bertanggung jawab atas tindakan dan kegiatan bisnisnya yang

³¹ Rony Irawan, *Corporate Social Responsibility Tinjauan Menurut Peraturan Perpajakan Di Indonesia*, (Surabaya: Fakultas Ekonomi Unika Widya, 2008), hlm 43

mempunyai pengaruh atas orang-orang tertentu, masyarakat, serta lingkungan di mana perusahaan itu beroperasi.³²

ISO 26000 menerjemahkan tanggung jawab sosial sebagai tanggung jawab suatu organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis, yang:

1. Konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat;
2. Memperhatikan kepentingan dari para *stakeholder*;
3. Sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma internasional;
4. Terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi, dalam pengertian ini meliputi baik kegiatan, produk maupun jasa.³³

Adanya ketidakseragaman dalam penerapan CSR di berbagai negara menimbulkan adanya kecenderungan yang berbeda dalam proses pelaksanaan CSR itu sendiri di masyarakat. Oleh karena itu diperlukan suatu pedoman umum dalam penerapan CSR di manca negara. Dengan disusunnya ISO 26000 sebagai panduan (*guideline*) atau dijadikan rujukan utama dalam pembuatan pedoman tanggungjawab sosial yang berlaku umum, sekaligus menjawab tantangan kebutuhan masyarakat global termasuk Indonesia.

Penggunaan standar internasional tersebut merupakan langkah maju yang patut diapresiasi dalam rangka mewujudkan terlaksananya program CSR

122 ³² A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hlm

³³ *Ibid.*,

yang transparan dan akuntabel. Namun demikian, perusahaan-perusahaan lainnya yang belum menggunakan panduan apapun dalam melaksanakan program CSR wajib menggunakan panduan yang ada sehingga ukuran keberhasilan program CSR-nya dapat dievaluasi sesuai dengan panduan yang dipakainya. Kemudian panduan internasional yang bersifat *voluntary* tersebut wajib diformalkan ke dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sehingga kedudukannya menjadi jelas sebagai panduan yang dapat digunakan dalam melaksanakan program CSR di Indonesia.³⁴



³⁴ Sabela, Standarisasi CSR sebagai Kewajiban Hukum di Indonesia, *Jurnal Hukum*, No. 1 Vol. 5 (2014), hlm 3

1. Problematika Pewajiban Corporate Social Responsibility Saat Ini

Pembahasan yang secara berulang muncul ke permukaan terkait penyaluran dan pengelolaan CSR di Indonesia, yakni mengenai kejelasan bagaimana sebuah perusahaan seharusnya mengimplementasikan program CSR-nya, apakah dikelola secara langsung atau dilaksanakan oleh pihak ketiga dan bagaimana proses program CSR tersebut dilaksanakan serta bagaimana menyinergikan dari setiap aktivitas pelaksanaan dan penyaluran CSR agar masyarakat bisa merasakan secara langsung manfaat pelaksanaan program CSR dari perusahaan tersebut.

Dari analisa didapat bahwa cara pandang perusahaan dalam melaksanakan CSR masih dalam upaya untuk memenuhi kewajiban (*compliance*) semata. Kesadaran terhadap CSR masih belum terintegrasi dengan baik dalam manajemen perusahaan. Implementasinya kebanyakan masih berdasarkan atas tuntutan masyarakat.³⁵

Pada awalnya pelaksanaan CSR di Indonesia bersifat sukarela sehingga sangat tergantung pada pimpinan puncak korporasi/perusahaan. Artinya kebijakan CSR tidak selalu dijamin selaras dengan visi dan misi korporasi. Jika pemimpin perusahaan memiliki kesadaran moral yang tinggi maka korporasi tersebut menerapkan kebijakan CSR yang benar.

Sebaliknya jika orientasi pimpinannya hanya mengarah pada kepentingan kepuasan pemegang saham serta pencapaian prestasi pribadi maka kebijakan CSR hanya selalu sekedar penghias saja. Lemahnya regulasi

³⁵ Joko Rizkie, Masalah... *Op. Cit.*, hlm 1

telah menjadikan Indonesia sebagai negara ideal bagi korporasi yang memang memperlakukan CSR sebagai penghias saja.

Hal yang penting bagi perusahaan model ini hanyalah laporan tahunan yang baik dan lengkap dengan tampilan aktivitas sosial serta dana program pembangunan yang telah direalisasi. Padahal program CSR sangat penting sebagai kewajiban untuk bertanggung jawab atas keutuhan kondisi-kondisi kehidupan umat manusia di masa mendatang.³⁶

CSR adalah konsep yang mendorong organisasi untuk memiliki tanggung jawab sosial secara seimbang kepada pelanggan, karyawan, masyarakat, lingkungan, dan seluruh stakeholder. Program *charity* dan *community development* merupakan bagian dari pelaksanaan CSR. Dalam praktiknya, memang *charity* dan *community development* dikenal lebih dahulu terkait interaksi perusahaan dengan lingkungan sekitarnya.³⁷

Sementara itu, lebih jauh CSR dapat dimaknai sebagai komitmen dalam menjalankan bisnis dengan memperhatikan aspek sosial, norma-norma dan etika yang berlaku, bukan saja pada lingkungan sekitar, tapi juga pada lingkup internal dan eksternal yang lebih luas. Tidak hanya itu, CSR dalam jangka panjang memiliki kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatnya kesejahteraan.³⁸

Selanjutnya ada beberapa kendala yang dihadapi dalam mewujudkan kinerja bisnis yang etis seperti CSR ini yaitu:³⁹

³⁶ Mas Ahmad, *Standarisasi... Op. Cit*, hlm 14

³⁷ *Ibid.*,

³⁸ *Ibid*, hlm 15

³⁹ Erni R. Ernawan, *Business Ethics: Etika Bisnis* (Bandung: CV. Alfabeta, 2007), hlm 106

1. Mentalitas para pelaku bisnis, terutama apabila *top management* yang secara moral rendah, sehingga berdampak pada seluruh kinerja bisnis
2. Faktor budaya masyarakat yang cenderung memandang pekerjaan bisnis sebagai profesi yang penuh tipu muslihat dan keserakahan serta bekerja hanya untuk mencari untung saja.
3. Faktor sistem politik dan sistem kekuasaan yang diterapkan oleh penguasa sehingga menciptakan sistem ekonomi yang jauh dari nilai-nilai moral.

Pada dasarnya hambatan atau rintangan yang timbul dalam pelaksanaan CSR sebagai perilaku etika dapat berasal dari dalam diri pelaku bisnis/perusahaan (hambatan internal) dan berasal dari luar diri perusahaan (hambatan eksternal). Hambatan yang berasal dari dalam diri perusahaan yaitu antara lain:⁴⁰

1. Kepemimpinan dalam perusahaan

Pimpinan perusahaan yang tidak tanggap dengan masalah sosial, jangan diharapkan akan mempedulikan aktivitas sosial.

2. Sistem manajemen perusahaan dalam arti luas

Perusahaan yang lebih besar dan mapan lebih mempunyai potensi memberikan kontribusinya daripada perusahaan yang lebih kecil dan belum mapan. Kematangan manajemen perusahaan dalam mengelola perusahaan menjadi tolak ukur/cara pandang terhadap implementasi CSR.

⁴⁰ Robby I. Chandra, *Etika Dunia Bisnis* (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm 69

3. Budaya perusahaan (*corporate culture*)

Budaya dalam hal ini mencakup pelbagai tingkat dan aspek dari perilaku, yaitu cara produksi, *skill*, sikap terhadap disiplin, dan hukuman, kebiasaan, nilai yang diletakkan atas pelbagai kegiatan, keyakinan yang dianut, proses pengambilan keputusan, dan aturan serta tabu.

Di samping hal-hal tersebut di atas, terdapat juga faktor hambatan yang berasal dari luar perusahaan (hambatan eksternal) bagi pihak yang berusaha bersikap etis untuk mewujudkan CSR, yakni berupa:⁴¹

1. Lingkungan budaya setempat/komunitas lokal

Filsuf Frans Magnis-Suseno mengkonstatir bahwa prinsip kekeluargaan dalam budaya Indonesia merupakan kendala serius untuk lahirnya perilaku etis dalam berbisnis. Selain itu terdapat juga kecenderungan budaya untuk menghindari konflik dan mencari keselarasan (harmoni). Seseorang tidak hanya memikirkan hal yang abstrak (seperti yayasan, lembaga, negara) tetapi lebih kepada pencegahan konflik harus didahulukan. Apabila kepatuhan yang berlebihan dituntut, seseorang akan segan menentanginya secara terbuka.

2. Lingkungan politis ekonomi makro

Bahwa sering kali tatanan yang ada menghasilkan efek samping dalam skala yang begitu besar, sehingga orang cenderung menerima

⁴¹ *Ibid.*,

keadaan tersebut dan bersikap apatis. Salah satu masalah yang dihadapi negara berkembang dalam hal ini adalah fleksibilitas keputusan hukum serta masalah korupsi yang notabene berkaitan dengan sistem birokrasi yang dibentuk.

Pemerintah diharapkan dapat mengambil inisiatif mendukung dan membantu pengembangan program CSR. Kemudian yang paling penting adalah perlunya kesadaran dan pemahaman para pembuat kebijakan (pemerintah) menghilangkan ketidakpastian aturan dasar dalam CSR dan pelaksanaannya. Ketidakpastian regulasi adalah topik yang terus menerus terulang dalam berbagai penelitian dalam praktek CSR di Indonesia.



BAB III

PEWAJIBAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* BAGI PERUSAHAAN NON SUMBER DAYA ALAM DALAM PERSPEKTIF ISO 26000

A. Pengaturan *Corporate Social Responsibility* di Indonesia Belum Memenuhi Standar ISO 26000

Kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR di Indonesia mulai berkembang seiring dengan perkembangan demokrasi, globalisasi serta masyarakat yang lebih kritis. Implementasi CSR di Indonesia belum seperti diharapkan meski beberapa undang-undang telah mengatur kewajiban melaksanakan CSR, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UU PM), dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT).

Munculnya UU PT di Indonesia, menandai babak baru pengaturan CSR. Walaupun sebenarnya pembahasan mengenai CSR sudah dimulai jauh sebelum undang-undang tersebut disahkan. Salah satu pendorong perkembangan CSR yang terjadi di Indonesia adalah pergeseran paradigma dunia usaha yang tidak hanya semata-mata untuk mencari keuntungan saja melainkan juga bersikap etis dan berperan dalam penciptaan investasi sosial. Selain itu pemikiran tentang CSR ini juga bermula dari rusaknya lingkungan hidup dan keengganan perusahaan-perusahaan besar untuk membayar pajak.

Pasal 74 UU PT menyebutkan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang SDA yang kegiatan usahanya mengelola dan

memanfaatkan SDA wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jika tidak melaksanakannya maka diperlakukan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹

Pada dasarnya, pelaksanaan CSR di berbagai negara di dunia dianggap sebagai sebuah konsep berdimensi etis dan moral. Selain itu, pelaksanaannya pun pada prinsipnya bukan merupakan sebuah kewajiban yang diatur oleh hukum (bersifat *mandatory*), melainkan pelaksanaan CSR dilakukan secara sukarela (bersifat *voluntary*).² Uni Eropa, sebagai suatu perkumpulan negara telah menyatakan sikapnya bahwa CSR bukanlah sesuatu yang akan diatur atau perlu diatur, meskipun perkumpulan tersebut menaruh perhatian khusus pada pelaksanaan CSR di negara-negara Uni Eropa.³

Sedangkan, di Indonesia, sebagai negara yang memberikan istilah khusus bagi pelaksanaan CSR yakni dengan istilah “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan” yang kemudian banyak disingkat dengan menggunakan “TJSL” sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 74 UU PT yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam pengaturan ini, TJSL merupakan kewajiban yang dibebankan pada subyek hukum berupa Perseroan Terbatas, dimana Perseroan Terbatas didirikan atas dasar untuk mencari keuntungan dari kegiatan usaha yang dilaksanakannya (*profit oriented*).⁴

¹ Sukarni, “Tanggung jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dan Iklim Penanaman Modal”, dalam <http://www.madani-ri.com>, Akses 18 Januari 2019

² A.F. Elly Erawaty, “*Persoalan Hukum Seputar Tanggung Jawab Sosial dalam Perundang-Undangan Ekonomi di Indonesia*”, 2010, dalam <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/html>

³ Isya Wahyudi, Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan, dan Implementasi* (Malang: Setara Press, 2011), hlm 185

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 243

Dalam konsep CSR pada UU PT, penjelasan pasal 74 ayat (1) tersebut jelas disebutkan bahwa kewajiban CSR bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan SDA ini tidak hanya melihat pada fokus bisnis perusahaan tersebut. Walaupun perusahaan tersebut tidak secara langsung melaksanakan eksploitasi SDA, tetapi selama kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan SDA, maka perusahaan tersebut wajib melaksanakan tanggung jawab sosialnya.

Hal ini berarti bahwa baik itu perusahaan pertambangan, industri makanan, industri elektronik, dan perusahaan-perusahaan lain yang walaupun tidak secara langsung menggunakan SDA dalam kegiatan usahanya, wajib melaksanakan CSR.⁵ Namun, pemahaman ini masih banyak diperdebatkan.

Dalam peraturan mengenai perseroan terbatas di Indonesia, awalnya wacana CSR ini masih bersifat sukarela dan belum ada pengaturannya melalui produk perundang-undangannya. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas yang sebagai payung hukum perseroan belum mengatur tentang CSR. Namun setelah tanggal 16 Agustus 2007, CSR di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi: “Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”

⁵ Penjelasan Pasal 74 ayat (3). Yang dimaksud dengan “dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang dirasakan sudah tidak mengakomodasikan dan tidak antisipasif untuk perkembangan dunia usaha di Indonesia. Dalam UU PT tersebut banyak ketentuan atau materi baru yang diatur, salah satunya, yaitu bahwa perseroan (perusahaan) usaha tertentu wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 74 UU PT.

Persoalan yang kemudian muncul, UU PT tidak memberikan batasan mengenai kegiatan usaha yang berdampak pada fungsi kemampuan SDA. Pada tataran implementasi hal tersebut dapat menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum. Penafsiran secara luas soal pelaksanaan CSR didasarkan pada pemikiran bahwa hakekatnya setiap perusahaan, dalam aktifitas operasionalnya akan selalu bersinggungan dengan SDA yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada fungsi kemampuan SDA, terlebih apabila dalam menjalankan aktifitasnya tersebut tidak memperhatikan aspek lingkungan.

Konsep CSR yang pada awalnya merupakan kewajiban moral dan sangat tergantung pada kesadaran perseroan/perusahaan untuk menjalankannya, setelah berlakunya UU PT menjadi kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan SDA.

Sedangkan bagi perseroan yang aktivitas bisnisnya di luar ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU PT, CSR hanya merupakan kewajiban moral. Moral pada tanggung jawab sosial lebih mengarah pada tindakan atau perbuatan baik secara lahiriah yang didasarkan sepenuhnya pada sikap batin tanpa pamrih, berbeda dengan

tanggung jawab hukum yang lebih menekankan pada kesesuaian sikap lahiriah dengan aturan hukum.⁶

Dengan berlakunya UU PT, CSR atau yang dalam UU PT dikenal dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perseroan di Indonesia yang bergerak di bidang atau berkaitan dengan SDA.

Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 4 Undang Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam pasal 2 disebutkan “Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan”.

Hal ini berarti bahwa setiap perseroan yang telah berbadan hukum yang sah oleh undang-undang mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Namun dalam hal ini bukan merupakan kewajiban dari perseroan kecuali yang diatur dalam pasal 3. Pasal 3 menyatakan “Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang”.

Dari kedua pasal diatas tampak adanya perbedaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dimana dibedakan tanggung jawab sosial yang bersifat filantropi dan tanggung jawab yang bersifat *mandatory*.

Dalam pasal 4 ayat 2 terlihat bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan dapat ditujukan ke internal stakeholders perusahaan maupun

⁶ Sukarmi, *Loc. Cit.*,

eksternal stakeholder perusahaan. Selanjutnya juga diatur mengenai penganggaran biaya tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar perseroan yang memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Secara keseluruhan peraturan pemerintah ini belumlah secara rinci menjelaskan pelaksanaan CSR oleh perseroan, berapa batas kewajaran dan bentuk dari pelaksanaannya.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) juga diatur pada undang-undang lain, maka sangat mungkin apabila perusahaan yang kegiatan usahanya di luar bidang atau tidak berkaitan dengan sumber daya alam (non SDA) tetap dikenai kewajiban tersebut. Seperti dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mewajibkan setiap penanam modal di Indonesia melakukan tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 huruf b.

Apabila penanam modal tidak melakukan kewajiban tersebut maka undang-undang memberikan sanksi mulai dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal (Pasal 34 Ayat (1) UU PM).

Demikian juga Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN, sebagaimana tercantum dalam pasal

88 Ayat (1). Selanjutnya Keputusan Menteri BUMN No. 23/MBU/2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, sebagai ketentuan lebih lanjut dari Pasal 88 Ayat (1) antara lain mengatur besaran penyisihan laba setelah pajak, maksimal 1% melalui penetapan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sebagai sumber dana pembinaan usaha kecil, koperasi serta masyarakat sekitar BUMN. Dengan demikian konteks CSR ini meletakkan adanya kewajiban bertanggung jawab atas perintah undang-undang, bukan sekedar kewajiban moral yang bersifat sukarela.⁷

Oleh karenanya, pembahasan mengenai pengaturan di Indonesia dalam penulisan kali ini akan diuraikan dan dianalisis dalam 3 (tiga) sub bab, yakni berupa analisis regulasi CSR di Indonesia, analisis regulasi CSR berdasarkan ISO 26000, dan analisis regulasi CSR yang diterapkan di beberapa negara di dunia.

Dengan ketiga pembahasan di atas, maka akan diperoleh hasil penelitian penulisan yakni berupa perbandingan dan perbedaan regulasi mengenai pengaturan maupun pengimplementasian CSR di Indonesia dengan ISO 26000, serta perbandingan penerapan CSR di beberapa negara di dunia, juga memberikan pemaparan kesesuaian antara pengaturan CSR di Indonesia dengan Standar ISO 26000.

1. Regulasi Corporate Social Responsibility di Indonesia

Sebagaimana yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya, CSR di Indonesia di atur dalam beberapa peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang hingga Peraturan Pemerintah. Setidaknya terdapat 7

⁷ Sulasi Rongiyati, *Aspek Hukum Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas* (Jakarta: DPR RI), hlm 14

(tujuh) Undang-Undang, 2 (dua) Peraturan Pemerintah, dan 1 Peraturan Menteri yang mengatur mengenai CSR.

Pengaturan CSR di Indonesia masih dapat dikatakan kurang memadai dan tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Aturan yang ada tidak mengatur dengan rinci baik itu mekanisme pelaksanaan CSR, sanksi CSR, pemangku kewajiban CSR, maupun lembaga yang mengawasi pelaksanaan CSR di Indonesia.

Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai CSR di Indonesia yakni sebagai berikut.

a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) ini, pengaturan mengenai CSR hanya terdapat dalam Bab V yang mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, tepatnya pada Pasal 74. Terdapat 4 (empat) ayat pada Pasal 74 UU PT, yang pada intinya mengatur mengenai kewajiban perseoran untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Pasal 74

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam **wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.***
- (2) **Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.***

- (3) *Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan **peraturan pemerintah.***

Pasal 74 merupakan satu-satunya pasal yang mengatur mengenai CSR dalam UU PT. Berdasarkan pasal tersebut, maka CSR hanya diwajibkan kepada perseroan⁸ yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan SDA.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU PT, definisi dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau penulis sebut dengan CSR, merupakan komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 74 UU PT ayat (1), perseroan yang diwajibkan untuk melaksanakan CSR yakni perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang SDA dan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya berkaitan dengan SDA.

Dalam penjelasan Pasal 74 ayat (1) UU PT, yang dimaksud dengan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang SDA adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan SDA. Sedangkan yang dimaksud dengan perseroan

⁸ Perseroan, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU PT, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU PT serta peraturan pelaksanaannya.

yang menjalankan kegiatan usahanya berkaitan dengan SDA adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan SDA, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan SDA.

Selanjutnya, perseroan tersebut harus memasukkan kebutuhan dan pembiayaan CSR dalam anggaran perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Frasa “kepatutan dan kewajaran” sebagaimana yang disebut dalam Pasal 74 ayat (2) tersebut tidak diuraikan lebih lanjut. Dalam penjelasan pasalnya, hanya dituliskan “cukup jelas”. Namun dalam prakteknya, justru frasa “kepatutan dan kewajaran” tersebut menimbulkan sebuah problem yakni apa yang dapat dijadikan dasar maupun parameter suatu CSR sudah dilaksanakan dengan patut dan wajar oleh sebuah perusahaan.

Frasa “kepatutan dan kewajaran” yang tidak diatur dan diuraikan lebih lanjut ini kemudian berdampak pada penerapan sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan atau melaksanakan namun pelaksanaannya secara tidak patut dan tidak wajar. Dalam hal ini, UU PT juga tidak memberikan sanksi yang tegas bagi perseroan maupun perusahaan yang tidak melaksanakan CSR.

Pasal 74 ayat (3) UU PT memang mengatur mengenai penerapan sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban CSRnya. Dalam bagian penjelasan, yang dimaksud dengan “dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah dikenai

segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait.

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (untuk selanjutnya disebut **UU PM**) ini, kewajiban CSR diberikan bagi penanam modal dalam sebuah perseoran atau perusahaan.

Pengaturan CSR dalam UU PM terdapat pada Pasal 15 huruf b, Pasal 16, dan Pasal 34. Dalam Pasal 15 huruf b, penanam modal diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.⁹ Sedangkan, dalam Pasal 16 UU PM juga mengatur bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup yang juga merupakan bagian dari kewajiban pelaksanaan CSR bagi perusahaan.

Dalam hal perusahaan atau penanam modal tidak melaksanakan CSR, maka sanksi akan diberikan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UU PM. Penanam modal dapat dikenai sanksi administratif berupa: peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Selain sanksi administratif tersebut, penanam modal yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan CSR juga dapat

⁹ Pasal 15 huruf b UU PM: “*Setiap penanam modal berkewajiban: b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.*”

dikenai sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (3) UU PM.

c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (untuk selanjutnya disebut sebagai “UU Panas Bumi”) ini, CSR diatur dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b.

“Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Panas Bumi masyarakat berhak untuk: memperoleh manfaat atas kegiatan perusahaan Panas Bumi melalui kewajiban perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan dan/atau pengembangan masyarakat sekitar.”

Pasal tersebut mewajibkan pada seluruh perusahaan yang melaksanakan usaha panas bumi untuk melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan dan/atau pengembangan masyarakat di sekitar kegiatan usaha panas bumi.

Namun, dalam UU Panas bumi ini, pengaturan mengenai CSR tidak dibarengi dengan adanya sanksi yang tegas bagi perusahaan panas bumi yang melalaikan kewajibannya untuk melaksanakan CSR.

d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (untuk selanjutnya disebut sebagai “UU Minerba”) ini tidak menyebutkan pengaturan mengenai CSR

secara tersurat. Namun, Pasal 108 ayat (1) UU Minerba menggunakan istilah “pengembangan dan pemberdayaan masyarakat” yang pada intinya melaksanakan substansi dari CSR itu sendiri.

Pasal 108 ayat (1) UU Minerba menyebutkan bahwa “Pemegang IUP¹⁰ dan IUPK¹¹ wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.”. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan “pemberdayaan masyarakat” dalam Pasal 108 ayat (1) UU Minerba telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 28 UU a quo yakni sebagai usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.

e. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (untuk selanjutnya disebut dengan “UU Migas”) ini, secara tersurat tidak mengatur mengenai CSR. Namun, dalam Pasal 11 ayat (3) huruf p secara tersirat menyinggung mengenai pelaksanaan CSR.

“Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu: pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat.”

Frasa “pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat” ini sangat berkaitan erat dengan substansi dari

¹⁰ IUP adalah Izin Usaha Pertambangan

¹¹ IUPK adalah Izin Usaha Pertambangan Khusus

CSR itu sendiri. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu tujuan CSR adalah untuk turut serta mengembangkan masyarakat dan lingkungan di sekitar wilayah usaha.

f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (untuk selanjutnya disebut “UU Fakir Miskin”) ini, setidaknya terdapat 2 (dua) pasal yang menyinggung mengenai CSR yakni Pasal 36 ayat (1) huruf c dan Pasal 41.

Pasal 36 ayat (1) huruf c UU Fakir Miskin¹² menyatakan bahwa salah satu sumber pendanaan dalam penanganan fakir miskin bersumber dari dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan. Dalam ayat (2), dijelaskan bahwa dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan tersebut digunakan sebesar-besarnya untuk penanganan fakir miskin.

Selain itu, dalam Pasal 41 khususnya pada ayat (2) huruf j dan ayat (3) menjelaskan mengenai peran serta pelaku usaha dalam penanganan fakir miskin di Indonesia. Pada Pasal 41 ayat (2) huruf j menyebutkan bahwa pelaku usaha adalah salah satu pihak yang berperan dalam penyelenggaraan pengawasan penanganan fakir miskin. Sedangkan, dalam Pasal 41 ayat (3) mengatur bahwa “*pelaku*

¹² Pasal 36 ayat (1) UU Fakir Miskin: “(1) Sumber pendanaan dalam penanganan fakir miskin meliputi: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. anggaran pendapat dan belanja daerah; c. dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan; d. dana hibah baik dalam maupun luar negeri; dan e. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.”

usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan masyarakat sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial terhadap penanganan fakir miskin.”.

g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (untuk selanjutnya disebut sebagai “UU PPLH”) ini, pengaturan CSR terdapat pada Pasal 68. Dalam pasal tersebut diatur, bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan diwajibkan untuk:

- i. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- ii. Menjaga keberlangsungan fungsi lingkungan hidup; dan
- iii. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Dalam hal ini, UU Migas memang tidak secara langsung menyebutkan kata CSR maupun Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam pasal-pasalnyanya. Namun, Pasal 68 UU Migas yang mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berkaitan erat dengan substansi dari CSR itu sendiri.

h. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Selain ke enam undang-undang sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat satu Peraturan Pemerintah yang diterbitkan berdasarkan ayat Pasal 74 ayat (4) UU PT yakni Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut sebagai **PP No. 47/2012**).

PP No. 47/2012 tersebut terbit setelah sekitar 5 (lima) tahun UU PT diundangkan pada tahun 2007. PP tersebut ditandatangani oleh Presiden Indonesia saat itu, yakni Susilo Bambang Yudhoyono dengan hanya berisikan 9 (Sembilan) pasal saja.

Dalam Pasal 4 ayat (1) PP No. 47/2012 tersebut menyatakan bahwa *“Tanggung jawab sosial lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan”*.

Selain itu, dalam Pasal 6 PP No. 47/2012 tersebut mengatur bahwa hasil pelaksanaan CSR perusahaan harus termuat dalam laporan tahunan perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS.

PP ini sebenarnya digadang-gadang akan menjelaskan secara rinci pelaksanaan CSR oleh setiap perusahaan. Namun, harapan tersebut tidak besar setelah mengetahui bahwa hanya terdapat 9

(Sembilan) pasal dalam PP No. 47/2012 ini dan tidak mengatur secara rinci mekanisme dan pelaksanaan CSR secara patut dan wajar sebagaimana disebutkan dalam Pasal 74 ayat (2) UU PT yang hingga saat ini belum terdapat penjelasan yang tegas dan pasti mengenai parameter dan ukuran yang dapat digunakan sebagai penilaian pelaksanaan CSR.

i. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (untuk selanjutnya disebut sebagai “**PP No. 23/2010**”) ini, menjelaskan lebih lanjut mengenai frasa “pengembangan dan pemberdayaan masyarakat” yang sebelumnya telah disinggung dalam UU Minerba.

PP No. 23/2010 ini merupakan aturan pelaksana dari UU Minerba. Dalam Bab XII PP No 23/2010 ini, terdapat 4 (empat) pasal yang mengatur mengenai pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam Pasal 108 yang berbunyi “Setiap pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Prooduksi wajib menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 (enam) bulan kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Selain itu, PP No. 23/2010 ini juga mengatur bahwa apabila pemegang IUP dan/atau IUPK tidak melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan CSR berupa pengembangan dan pemberdayaan

masyarakat, maka dapat dikenakan sanksi administratif dari lembaga yang berwenang.

- j. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. Per-05/MBU/2007 Tahun 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan** sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. Per-05/MBU/2007 Tahun 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan (selanjutnya disebut sebagai “**Permen BUMN 2013**”)

Dalam Permen BUMN 2013 ini telah diatur mengenai kewajiban Perusahaan Perseroan, Perusahaan Umum, dan Perusahaan Perseroan Terbuka. Berdasarkan pada Pasal 2 Permen BUMN 2013, Persero dan Perum diwajibkan untuk melaksanakan program kemitraan BUMN dengan usaha kecil. Sedangkan, Perseroan Terbuka diwajibkan untuk melaksanakan program kemitraan dengan usaha kecil dan program bina lingkungan dengan berpedoman pada Permen BUMN 2013 yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 6 Permen BUMN 2013, program kemitraan BUMN dengan usaha kecil merupakan

program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar mejadi Tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana BUMN. Sedangkan, yang dimaksud dengan program bina lingkungan berdasarkan yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 Permen BUMN 2013 yakni program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana BUMN.

2. Regulasi Corporate Social Responsibility Berdasarkan ISO 26000

Panduan CSR internasional berupa ISO 26000 menyediakan standar pedoman yang bersifat sukarela mengenai tanggung jawab sosial suatu institusi yang mencakup semua sektor badan publik ataupun badan privat baik di negara berkembang maupun negara maju. Dengan ISO 26000 ini akan memberikan tambahan nilai terhadap aktivitas tanggung jawab sosial yang berkembang saat ini dengan cara:

- a. Mengembangkan suatu konsensus terhadap pengertian tanggung jawab sosial dan isunya;
- b. Menyediakan pedoman tentang penterjemahan prinsip-prinsip menjadi kegiatan-kegiatan yang efektif; dan
- c. Memilah praktek-praktek terbaik yang sudah berkembang dan disebarluaskan untuk kebaikan komunitas atau masyarakat internasional.

Apabila hendak menganut pemahaman yang digunakan oleh para ahli yang merumuskan *ISO 26000 Guidance Standard on Social Responsibility* secara

konsisten mengembangkan tanggung jawab sosial, maka masalah *Social Responsibility* akan mencakup 7 (tujuh) isu pokok yaitu:

a. Pengembangan Masyarakat

Masyarakat dalam arti sempit biasanya disebut komunitas atau *community*. Pendefinisian masyarakat akan membedakan pendekatan pengembangan masyarakat. Bila masyarakat didefinisikan seperti pengertian pertama, yakni sebagai komunitas, maka pengembangan masyarakat biasanya difokuskan pada pengembangan kegiatan-kegiatan pembangunan lokal (*locality development*) pada pemukiman atau wilayah yang relatif kecil. Program-program pengembangan masyarakat biasanya berbentuk usaha ekonomi produktif atau pelayanan kesehatan, pendidikan dasar yang bersifat langsung dirasakan oleh penduduk setempat. Bila masyarakat didefinisikan secara lebih luas lagi, maka pengembangan masyarakat seringkali melibatkan kegiatan-kegiatan advokasi atau aksi sosial yang menuntut adanya perubahan kebijakan publik yang umumnya menyentuh konteks politik.¹³

Pengembangan masyarakat merupakan wawasan dasar bersistem tentang asumsi perubahan sosial terancang yang tepat dalam kurung waktu tertentu. Sedangkan teori dasar pengembangan masyarakat yang menonjol pada saat ini adalah teori ekologi dan teori sumber daya

¹³ Edi Suharto, "Pengembangan Masyarakat Dalam Praktek Pekerja Sosial", Makalah disampaikan pada *Pelatihan Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*, Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Jember, Jember, 28 September 2006, hlm 12

manusia. Teori ekologi mengemukakan tentang “batas pertumbuhan”. Untuk sumber-sumber yang tidak dapat diperbarui perlu dikendalikan pertumbuhannya. Teori ekologi menyarankan kebijaksanaan pertumbuhan diarahkan sedemikian rupa sehingga dapat membekukan proses pertumbuhan (*zero growth*) untuk produksi dan penduduk. Sedangkan teori sumber daya manusia memandang mutu penduduk sebagai kunci pembangunan dan pengembangan masyarakat. Banyak penduduk bukan beban pembangunan bila mutunya tinggi. Pengembangan hakikat manusiawi hendaknya menjadi arah pembangunan. Perbaikan mutu sumber daya manusia akan menumbuhkan inisiatif dan kewirausahaan.¹⁴

b. Konsumen

Program CSR ini melibatkan aspek kualitatif suatu produk atau jasa, antara lain kegunaan, *durability*, pelayanan, kepuasan pelanggan, kejujuran dalam iklan, kejelasan atau kelengkapan isi pada kemasan, dan lainnya. Perusahaan seharusnya memberikan kualitas produk dan jasa yang baik kepada masyarakat. Perusahaan tidak semata-mata mencari laba tetapi ada tanggung jawab etis kepada masyarakat atas produk dan jasa yang diberikan. Masyarakat menuntut perusahaan jujur dalam iklan atas produk dan jasa yang ditawarkan dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

¹⁴ Asep Mulyadi, “Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Mendukung Program Konservasi Lingkungan Laguna Segaraanakan”, dalam <http://ejournal.upi.edu/index.php/gea/article/viewFile/1682/1134>, Akses 2 Maret 2019

c. Praktek Kegiatan Institusi yang Sehat

Dalam hal ini etika bisnis merupakan seperangkat kesepakatan umum, yaitu mengatur antara relasi antar pelaku bisnis dan antara pelaku bisnis dengan masyarakat, agar hubungan tersebut terjalin dengan baik dan *fair*. Makna tersirati bahwa perusahaan tidak diharapkan pada tanggung jawab yang hanya berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan dalam kondisi keuangan saja. Tanggung jawab perusahaan harus berpijak selain aspek ekonomi tetapi juga sosial dan lingkungan.

d. Lingkungan

Perusahaan dalam menerapkan CSR dengan lingkup yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Tema ini meliputi aspek lingkungan dari proses produksi, yang meliputi pengendalian polusi dalam menjalankan operasi bisnis, pencegahan dan perbaikan kerusakan lingkungan akibat pemrosesan sumber daya alam dan konversi sumber daya alam.

e. Ketenagakerjaan

Tema yang dapat diambil dalam program CSR ini merupakan semua aktivitas perusahaan yang ditujukan pada orang-orang dalam perusahaan sendiri. Aktivitas tersebut meliputi rekrutmen, program pelatihan, gaji dan tunjangan, mutasi dan promosi, dan lainnya. Karyawan merupakan sumber daya penting dalam pencapaian tujuan perusahaan, oleh karena itu perusahaan berkewajiban untuk

memperhatikan dan meningkatkan kualitas maupun kesejahteraan karyawan.¹⁵

f. Hak Asasi Manusia

Operasi perusahaan telah mengancam potensi terjadinya pelanggaran HAM. Maka peran CSR di dalam dapat memberikan solusi bagi korporasi dan negara di dalam mencari *remedy* demi menjaga aktivitas publik/masyarakat dari pelanggaran HAM oleh korporasi/perusahaan.

g. Tata Kelola Organisasi (Organizational Governance)

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan sesungguhnya mengacu pada kenyataan bahwa perusahaan adalah badan yang dibentuk oleh manusia dan terdiri dari manusia. Sebagaimana halnya manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain, demikian pula perusahaan tidak bisa hidup, beroperasi dan memperoleh keuntungan bisnis tanpa pihak lain. Ini menuntut agar perusahaan perlu dijalankan dengan tetap bersikap tanggap, peduli dan bertanggung jawab atas hak dan kepentingan banyak pihak lainnya. Setiap perusahaan harus bertanggung jawab atas tindakan dan kegiatan bisnisnya yang mempunyai pengaruh atas orang-orang tertentu, masyarakat, serta lingkungan di mana perusahaan itu beroperasi.¹⁶

¹⁵ Rony Irawan, *Corporate Social.. Loc. Cit*

¹⁶ A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya* (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hlm

Menurut Mas Achmad Daniri, ISO 26000 menyediakan standar pedoman yang bersifat sukarela mengenai tanggung jawab sosial suatu institusi yang mencakup semua sektor badan publik ataupun badan privat baik di negara berkembang maupun negara maju. Dengan ISO 26000 ini akan memberikan tambahan nilai terhadap aktivitas tanggung jawab sosial yang berkembang saat ini dengan cara mengembangkan suatu konsensus terhadap pengertian tanggung jawab sosial dan isunya, menyediakan pedoman tentang penterjemahan prinsip-prinsip menjadi kegiatan-kegiatan yang efektif, serta memilah praktek-praktek terbaik yang sudah berkembang dan disebarluaskan untuk kebaikan komunitas atau masyarakat internasional.¹⁷

Walupun perumusan ISO 26000 tidak berpretensi untuk menyediakan definisi tunggal, setidaknya kalangan korporasi dan stakeholder yang berkepentingan tentang CSR dapat menghargai jerih payah perumus ISO 26000 yang telah bekerja selama bertahun-tahun. Sehingga, definisi dan pedoman CSR pada ISO 26000 ini setidaknya dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menerapkan CSR dengan baik.¹⁸

Bagi penulis adalah sebuah kemajuan apabila kekurangan-kekurangan dalam aturan CSR di Indonesia yang ada dapat diperbarui dengan pengadopsian terhadap panduan CSR dalam ISO 26000 ke dalam sistem hukum Indonesia, dengan catatan ada peningkatan atas adopsi tersebut yakni perubahan sifat dari sebatas panduan dalam ISO 26000

¹⁷ Mas Achmad, *Standarisasi... Op. Cit.*, hlm 4

¹⁸ *Ibid.*,

menjadi sebuah norma hukum yang memaksa dalam sebuah UU baru yang lebih kompleks dan luas. Mengingat UU PT dipandang kurang luas dalam mengait semua bentuk usaha di Indonesia. Berdasarkan konsep ISO 26000, penerapan CSR hendaknya terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi yang mencakup 7 isu pokok diatas.

ISO 26000 sesuatu yang tidak bisa ditawar. Meskipun, dalam rilis yang diambil dari *website* resmi ISO, standarisasi mengenai CSR, memang dinyatakan sebagai sesuatu yang tidak wajib, tetap saja ini akan menjadi trend di masa yang akan datang dan harus dihadapi dengan sungguh–sungguh. ISO 26000 ini bisa dijadikan sebagai rujukan atau pedoman dalam pembentukan pedoman prinsip pelaksanaan CSR di Indonesia.¹⁹

3. Regulasi *Corporate Social Responsibility* di Berbagai Negara

Sebelum membahas mengenai perbedaan regulasi CSR di beberapa negara penulis akan membahas mengenai hal-hal yang berkaitan erat dengan pentingnya pelaksanaan CSR itu sendiri, yakni dimulai dengan adanya Sumber daya alam (SDA). SDA dapat diklasifikasi berdasarkan jenisnya yaitu hayati seperti tumbuhan, hewan, mikro organisme, dan non hayati dengan contoh bahan tambang, air, udara, bebatuan. SDA juga dapat diklasifikasi berdasarkan sifatnya

¹⁹ *Ibid.*, hlm 24

yaitu SDA yang dapat dibaharui, misalnya air, tumbuhan, hewan, hasil hutan dan SDA yang tak dapat dibaharui seperti minyak bumi, batubara, timah, gas alam.

Adapula SDA yang tak terbatas jumlahnya seperti sinar/tenaga surya, air laut, dan udara. Kemudian, SDA bila dilihat dari kegunaan dan penggunaan/pemanfaatannya ada yang disebut SDA penghasil bahan baku seperti hasil hutan, barang tambang, hasil pertanian dan SDA penghasil energi semisal ombak, panas bumi, arus sungai, tenaga surya, minyak bumi, gas bumi, dan sebagainya. Persoalannya sekarang, SDA sesuai dengan klasifikasi apa yang dimaksud oleh pembuat Undang-Undang melalui rumusan Pasal 74 ayat (1) UU PT dan Penjelasannya itu.²⁰

Perseroan yang harus tunduk pada pasal tersebut hanyalah yang bergerak di bidang pertambangan saja, ataukah juga mereka yang bergerak di bidang hasil hutan, hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan dan seterusnya. Bagaimana dengan perseroan yang berusaha dibidang ketenaga-listrikan yang bersumber pada tenaga surya, apakah juga wajib melaksanakan CSR? Apakah perseroan yang usahanya memanfaatkan SDA yang bersifat hayati seperti usaha pemanfaatan tumbuhan, hewan, mikro organisme juga harus tunduk pada Pasal 74 ayat (1) UU PT?²¹

Perusahaan/perseroan dituntut melakukan analisis terhadap dampak lingkungan yang akan menjadi risiko terhadap keberlangsungan ekosistem. Perusahaan seharusnya mempunyai tanggung jawab penuh terhadap

²⁰ AF. Elly Erawaty, *Persoalan Hukum Seputar Tanggung Jawab Sosial Perseroan Dalam Perundang-Undangan Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Hukum & HAM RI, Direktorat Jenderal Peraturan Perundangan-Undangan, Media Publikasi Peraturan Perundang-Undangan dan Informasi Hukum, 2010), hlm 2

²¹ *Ibid.*,

keberlangsungan ekosistem serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui program CSR. Perusahaan yang bergerak di bidang SDA dan pengelolaannya memegang peranan yang sangat penting terutama berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan hidup sebagai warisan untuk generasi yang akan datang. Sumber daya alam yang dimaksud merupakan SDA yang bisa diperbaharui (*renewable resources*) maupun SDA yang tidak bisa diperbaharui (*unrenewable resources*). Usaha SDA memang wajar mempunyai kewajiban menjaga lingkungan. Dalam UU PT, perseroan yang diwajibkan melakukan CSR terdiri dari:

- a. Perseroan yang menjalani kegiatan usahanya di bidang SDA, yaitu perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan SDA, maksudnya adalah perseroan yang benar-benar bergerak di bidang SDA.
- b. Perseroan yang menjalani kegiatan usahanya yang berkaitan dengan SDA, yaitu perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan SDA, tetapi kegiatan usaha berdampak pada fungsi kemampuan SDA. Maksudnya adalah dapat berdampak negatif kepada lingkungan.

Dalam PP No. 47/2012 yang merujuk pada ketentuan Pasal 74 Ayat 4 UU PT itu disebutkan, bahwa setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab itu menjadi kewajiban bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan SDA yang bisa dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan perseroan. “Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS. Rencana kerja tahunan memuat rencana kegiatan

dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.²²

Pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan dalam PP ini dimaksudkan untuk:²³

- a. Meningkatkan kesadaran perseroan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Indonesia
- b. Memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan dan
- c. Menguatkan pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha perseroan yang bersangkutan.

Dalam PP itu juga ditegaskan, bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan SDA, dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran untuk pelaksanaan kewajiban sosial dan lingkungan harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Dalam realisasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut diperhitungkan sebagai biaya perseroan. “Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan Perseroan, dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS”.²⁴

Dengan melihat kualifikasi perseroan yang diwajibkan CSR seperti yang disebutkan di atas maka pemerintah sebagai regulator dalam membuat peraturan

²² Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012

²³ Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

²⁴ Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

pelaksanaannya harus memperjelas konteks kegiatan usaha pada bidang SDA tersebut. Hal ini dapat juga dikoordinasikan dengan departemen yang terkait dengan indeks kualifikasi perseroan tersebut seperti melalui Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan dimana terdapat kualifikasi perusahaan industri dan perdagangan (antara lain industri logam, industri kertas, industri baja, industri ban dan industri lainnya khususnya SDA yang tidak terbarukan seperti perseroan yang mengelola sumber daya mineral (pertambangan)).

Jika dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan perseroan terbatas, sebelumnya dalam UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas belum diatur tentang CSR. Namun setelah terbit UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menggantikan UU No. 1 Tahun 1995, CSR sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 ayat 3 dikenal dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Dengan terbitnya UU PT dan memuat ketentuan CSR pada salah satu pasalnya, Pasal 74 membawa pendapat yang beragam. Aspek yang tercantum dalam pasal 74 mengandung enam unsur, yakni: (1) kewajiban bagi, (2) Perseroan yang bergerak di bidang pengelolaan atau berkaitan dengan sumber daya alam (SDA), (3) dianggarkan sebagai biaya, (4) dilakukan dengan memperhatikan aspek “kepatutan dan kewajaran”, (5) bagi pelanggarnya dikenai sanksi serta (6) pengaturan lebih jauh akan dituangkan dalam satu peraturan pemerintah.

Hal yang mesti diperhatikan juga bahwa pembuat UU PT ini mengarahkan pemberlakuan CSR hanya bagi perusahaan yang bergerak di bidang SDA atau

yang berkaitan dengan kekayaan alam. Jika mengkhususkan pada perseroan di sektor tersebut, bukankah sektor itu sudah sesuai dengan sifatnya telah penuh dengan kewajiban?. Misalnya UU Migas, UU Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan kelengkapan berbagai dokumentasi hukum semacam AMDAL, RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan), RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan).²⁵

Pada dasarnya ada 2 (dua) hal yang mendasari pemerintah mengambil kebijakan pengaturan tanggung jawab perusahaan. *Pertama*, adalah keprihatinan pemerintah atas praktik korporasi/perusahaan yang mengabaikan aspek sosial lingkungan yang mengakibatkan kerugian di pihak masyarakat. *Kedua*, adalah sebagai wujud upaya entitas negara dalam penentuan standar aktivitas sosial lingkungan yang sesuai dengan konteks nasional maupun lokal.²⁶

Dengan melihat kualifikasi perseroan yang diwajibkan CSR seperti yang disebutkan di atas maka pemerintah sebagai *regulator* dalam membuat peraturan pelaksanaannya harus memperjelas konteks kegiatan usaha pada bidang SDA tersebut.

Sebagai sebuah konsep yang baru dimasukkan ke dalam UU PT, pemerintah diharapkan tidak salah dalam menafsirkan konsep CSR ini. Dikarenakan kontroversi yang terjadi dikalangan pengusaha sejak diwajibkannya pelaksanaan CSR bagi sebuah perseroan adalah karena ketidakpahaman sejumlah kalangan pengusaha dalam mengartikan CSR dan adanya ketakutan bahwa pemerintah juga salah tafsir sehingga pada akhirnya perusahaan akan dirugikan

²⁵ Paul Rahmat, *Tanggung Jawab Sosial Korporasi*, Dikutip dari Ika Safithri, “Analisis Hukum Terhadap Pengaturan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Pada Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, *Tesis*, Universitas Sumatra Utara,(2008), hlm 50

²⁶ Mas Achmad, *Standarisasi... Op. Cit.*, hlm 11

melalui kewajiban pelaksanaan CSR tersebut.²⁷ Pengaturan CSR di Indonesia menuai banyak protes terutama dari kalangan pengusaha sendiri. Karena para pengusaha melihat terdapat aspek-aspek yang tidak jelas dalam pengaturan dalam UU PT maupun yang UU berkaitan dengan CSR. Bahkan terdapat tumpang tindih pengaturan CSR antar UU. Pengaturan CSR yang ada ternyata menimbulkan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan CSR itu sendiri, antara lain:²⁸

- a. Adanya subyek yang diatur dalam UU PT yang diwajibkan melakukan CSR dibatasi hanyalah perusahaan yang ‘menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam’.

Pengaturan ini membatasi jenis-jenis perusahaan yang harus melakukan CSR. Tapi jika membaca penjelasan pasal 74 (1) UU PT, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam adalah yang usahanya adalah memanfaatkan dan mengelola SDA. Sedangkan yang menjalankan kegiatan usahanya berkaitan dengan SDA adalah yang kegiatan usahanya berdampak pada fungsi SDA. Rumusan yang mewajibkan hanya perusahaan yang bergerak dalam bidang SDA justru bersifat kabur dan berbau diskriminatif, karena hanya mewajibkan perusahaan yang bergerak dalam bidang atau berkaitan dengan SDA saja yang diwajibkan melaksanakan CSR.

²⁷ Rosita Candra Kirana, “Studi Perbandingan Pengaturan tentang *Corporate Social Responsibility* di beberapa Negara dalam Upaya Perwujudan Prinsip *Good Corporate Governance*”, Tesis, Universitas Sebelas Maret, (2019), hlm 167

²⁸ *Ibid.*, hlm 172

- b. Belum jelasnya ketentuan dalam Pasal 74 ayat (2) yang menjelaskan bahwa kewajiban CSR bagi perseroan dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap perseroan harus merancang kegiatan CSR sejak awal perusahaan sudah mengeluarkan biaya untuk kegiatan CSR, padahal belum diketahui apakah perusahaan itu akan "profit" atau "last out" dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Oleh karena itu harus jelas makna kewajiban perseroan yang dianggarkan tersebut. Apakah dianggarkan sejak perusahaan beroperasi atau setelah beberapa waktu perusahaan itu beroperasi.

Masalah sanksi, dalam UU Penanaman Modal (UU PM) telah diatur dalam pasal 34 yang meliputi sanksi administratif maupun sanksi lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam UU PT, sanksi bagi perusahaan yang tidak melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan tidak diatur secara spesifik melainkan 'diserahkan' pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penjelasan pasal 74 (3) UU PT, disebutkan bahwa sanksi yang dikenakan adalah sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sanksi sebagaimana diatur dalam UU PM bagi perusahaan yang tidak melakukan tanggung jawab sosial dapat pula diberlakukan bagi perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana diatur dalam UU PT, sepanjang kriteria perusahaan yang dimaksud adalah sesuai dengan

pengaturan dalam UU PM. Begitu juga dengan sanksi-sanksi yang ada dalam UU terkait lainnya seperti UU Perlindungan Konsumen, UU Lingkungan Hidup, UU Tenaga Kerja, dan sebagainya. Sehingga dari aturan pasal 74 ayat (3) UU PT ini adalah bahwa sanksi yang dijatuhkan itu merujuk pada ketentuan peraturan perundang undangan yang ada. Rumusan tersebut bermakna bahwa aturan CSR dalam UU PT tetap merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat sektoral lainnya. Hal ini semakin mempertegas bahwa pengaturan CSR dalam UU PT semakin bias dan cenderung dipaksakan tanpa konsep yang jelas.²⁹

Instrumen hukum yang jelas dan mengikat sangat diperlukan sekali untuk mendorong pelaksanaan CSR di Indonesia. Dalam penjelasan di atas, aturan CSR dalam UU PT masih terbatas dan bias. Padahal CSR tidak saja berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dalam arti sempit, namun juga dalam arti luas seperti tanggung jawab perusahaan terhadap pendidikan, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat sekitar. Hal ini di atas tentunya menjadi sebuah pelajaran yang berharga untuk segera dicari jalan keluarnya. Oleh karena itu membuat regulasi mengenai CSR yang lebih kompleks dan jelas merupakan jalan terbaik. Regulasi yang dimaksud adalah dengan membuat produk hukum baru (UU) yang akan mengatur secara tegas, jelas, dan komprehensif.

Lingkungan adalah satu unsur yang senantiasa terkait dengan kehidupan kita. Semua aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh semua makhluk di bumi ini senantiasa berkaitan dengan lingkungan. Bahkan semua sumber daya yang

²⁹ *Ibid.*, hlm 176

digunakan oleh semua unsur dalam tiap-tiap aktivitas ekonominya secara pasti bersumber dan terdapat pada lingkungan.³⁰

Pada mulanya, praktek CSR belum menjadi suatu keharusan yang umum, namun dalam abad informasi dan teknologi serta adanya desakan globalisasi, kemudian diundangkannya UU PT, maka tuntutan terhadap perusahaan untuk menjalankan CSR sudah merupakan suatu kewajiban. Tidak menutup kemungkinan bahwa CSR menjadi kewajiban baru berstandar bisnis yang harus dipenuhi seperti layaknya standar ISO. Dan setelah diluncurkannya ISO 26000 di akhir tahun 2008 yang lalu, tuntutan dunia usaha menjadi semakin jelas akan pentingnya program CSR dijalankan oleh segala bentuk perusahaan apabila menginginkan keberlanjutan dari perusahaan tersebut.³¹

Terlepas dari semua pandangan tersebut di atas, semenjak diundangkan sampai saat ini pelaksanaan CSR setidaknya masih menyisakan dua persoalan pokok. *Pertama*, masih belum jelasnya kewajiban pelaksanaan CSR, terutama siapakah “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” yang merupakan perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan SDA, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan SDA? *Kedua*, sejauh ini sebagian besar perusahaan merasa telah melaksanakan program CSR kepada para stakeholdernya, sebaliknya para stakeholder merasa belum merasakan manfaat bahkan belum menerima sama

³⁰ Matias Siagian dan Agus Supriadi, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan CSR Perspektif Pekerja Sosial* (Medan: FISIP USU Press, 2010), hlm 54

³¹ <http://www.ekatjiptafoundation.org/index.php?id=26>, Akses 2 Maret 2019

sekali program dari perusahaan.³² Inilah contoh masalah dasar yang seringkali mencuat ke permukaan terkait pelaksanaan CSR di Indonesia.

Setiap negara mempunyai sejarah pengaturan CSR yang berbeda-beda. Memang salah satu perkembangan topik CSR adalah perdebatan mengenai perlu atau tidaknya regulasi CSR dibuat. Saat ini, secara umum regulasi CSR di ranah global masih ada yang dilakukan bersifat sukarela (*voluntary*). Negara-negara di Eropa, dijadikan sebagai tempat acuan penerapan CSR, dimana bahwa dalam penerapannya masih bersifat sukarela. Namun perkembangan inisiatif praktek CSR di masing-masing negara berbeda-beda.

Menilik situasi baik di Eropa dan Amerika yang merupakan negara maju, tanpa adanya regulasi CSR pun, praktek CSR sudah mendarah daging bagi sebagian besar perusahaan di sana. Berbagai literatur membuktikan bahwa kesadaran masyarakat yang merupakan *society* telah menjadikan CSR suatu *corporate action* sebagai perwujudan dari *corporate mission*. Namun demikian, keberadaan regulasi nampaknya masih terus dijajaki. Terbukti secara individual di beberapa negara Eropa seperti Italia, Jerman, Swedia dan United Kingdom telah secara proaktif mempersiapkan pembuatan standar tersendiri. Bahkan Prancis menjadi negara pertama di dunia yang mewajibkan semua perusahaan publiknya mengeluarkan *CSR Report* sejak bulan Mei 2001.³³

Keberadaan regulasi CSR di Eropa dan Amerika, tidak membuat regulasi CSR tertinggal di kawasan Asia Pasific. Keberadaan regulasi CSR di Asia Pasific berkembang berlainan di tiap negara. Bahkan tahapan regulasi pun berbeda untuk

³²Masrizal, "Menyoal Dilema Pengelolaan CSR di Daerah", dalam <http://padangekspres.co.id/?news=nberita&id=179>, Akses 2 Maret 2019

³³ Yusuf Wibisono, *Membedah... Op. Cit.*, hlm 34

masing-masing negara. Sebuah laporan dari CPA (*Certified Public Accounting*), pada September 2005 lalu, Australia mengungkapkan beberapa hal yang menarik tentang perkembangan CSR reporting yang dimasukkan dalam bentuk *sustainability reporting*.

Laporan ini berdasarkan survei pada 12 negara yakni Australia, China, Hong Kong, India, Indonesia, Jepang, Malaysia, Selandia Baru, Philipina, Singapura, Korea, dan Thailand. Berdasarkan survei terhadap ke duabelas negara tersebut, terbukti bahwa Australia, Malaysia dan Korea sudah dalam tahap tertinggi untuk segera menetapkan regulasi dan penerapan CSR. Mereka saat itu dalam proses *introduction to mandatory requirements*. Sedangkan Indonesia dan Thailand adalah dua negara yang belum terbukti mempunyai arah yang jelas untuk mempraktekkan CSR (tahun 2005).³⁴

Di tingkat internasional, ada banyak prinsip yang mendukung praktik CSR di banyak sektor. Misalnya *Equator Principles* yang diadopsi oleh banyak lembaga keuangan internasional, untuk menunjukkan bahwa bisnis mereka bertanggung jawab. Dalam level internasional perusahaan sebenarnya bisa menerapkan berbagai standar CSR seperti:³⁵

- a. *Accountability's (AA1000) standard*, yang berdasar pada prinsip “*Triple Bottom Line*” (*Profit, People, Planet*) yang digagas oleh John Elkington
- b. *Global Reporting Initiative's (GRI)*, panduan pelaporan perusahaan untuk mendukung pembangunan berkesinambungan yang digagas oleh PBB lewat

³⁴ www.csreview-online.com. “Regulasi dalam CSR Perluah?”, Akses 10 April 2019

³⁵ Yanuar Nugroho, *Commodum Totti Topulo: The Benefit is for the Whole Society*, Dikutip dari Mas Achmad, *Op. Cit.*, hlm 8

Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES) dan UNEP pada tahun 1997

- c. *Social Accountability International's SA8000 standard*
- d. *ISO 14000 environmental management standard*
- e. *ISO 26000*

Meskipun tidak semua negara menerapkan kewajiban untuk melakukan CSR bahkan hingga menetapkan besarnya, namun kesadaran tentang pentingnya mengimplementasikan CSR ini menjadi tren global seiring dengan semakin maraknya kepedulian masyarakat global terhadap produk-produk yang ramah lingkungan dan diproduksi dengan memperhatikan kaidah-kaidah sosial dan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM).

CSR yang berlaku di Indonesia tidak sama dengan CSR yang berlaku di negara-negara lain, misalnya di Inggris, Australia, Belanda, Kanada, Perancis, Jerman, dan Amerika Serikat. Setiap negara mempunyai budaya yang berbeda-beda, misalnya perusahaan di Inggris diikat dengan kode etik usaha, selain itu perusahaan telah menyadari begitu pentingnya CSR untuk mendukung kelangsungan hidup perusahaan.

Perkembangan CSR di negara-negara tersebut sudah sedemikian populer sehingga CSR tidak saja hanya sebagai tuntutan perusahaan kepada masyarakat dan lingkungannya, tetapi CSR digunakan sebagai salah satu indikator penilaian kinerja sebuah perusahaan, bahkan CSR digunakan sebagai persyaratan bagi perusahaan yang akan *go public*.

Berikut ini adalah hasil temuan CSR yang diterapkan secara global, disadur dari berbagai sumber (*Ethical Investment Reserach Association, Ernst & Young, KPMG, ICTU, Institute for Policy Studies, Economic Reserach Institute, The Guardian, New Internationalist*):³⁶

- a. Tidak ada banyak fakta yang sama tentang tanggung jawab perusahaan. Karena ia bersifat sukarela, ditafsirkan secara berbeda-beda di tiap negara, tak ada standar umum yang dapat dipakai sebagai alat ukur penerapannya, dan ia hanya dilaporkan secara selektif. Perusahaan-perusahaan yang melaporkan aktifitas tanggung jawab perusahaan terus meningkat, yang setidaknya bisa dilihat sebagai cara relasi dengan publik.
- b. 49% para eksekutif perusahaan percaya bahwa pembangunan strategi tanggung jawab perusahaan dapat mendatangkan keuntungan bisnis yang nyata.
- c. Lebih dari 90% perusahaan-perusahaan di Jepang dan Eropa telah mengadopsi kebijakan dampak lingkungan dan mulai mengelolanya, dibandingkan dengan Australia sebesar 75% dan hanya 15% perusahaan-perusahaan di kawasan seluruh Asia.
- d. 80% perusahaan Jepang mempublikasikan laporan "Tanggung Jawab Perusahaan." 71% Inggris Raya, 32% Amerika, 23% Australia dan 18% perusahaan-perusahaan di Afrika Selatan.

³⁶<http://andricahyadi.blogspot.com/2008/04/tanggung-jawab-sosial-perusahaan-csr.html>, "Tanggungjawab Sosial Perusahaan", Akses 10 April 2019.

- e. Sekitar 15% Investasi modal di Eropa memiliki kriteria Investasi tanggung jawab sosial (*Social Responsibility Investment-SRI*) dan 10% di Amerika, dimana resolusi sehubungan dengan isu sosial dan lingkungan mengemuka diantara pemegang saham-meningkat 49% dalam kurun waktu 10 tahun.

Kesadaran menerapkan CSR di negara lain dapat diperhatikan pada saat ini, bank-bank di eropa menerapkan kebijakan dalam pemberian pinjaman hanya kepada perusahaan yang mengimplementasikan CSR dengan baik. Sebagai contoh, bank-bank eropa hanya memberikan pinjaman pada perusahaan-perusahaan perkebunan di Asia apabila ada jaminan dari perusahaan tersebut, yakni ketika membuka lahan perkebunan tidak dilakukan dengan membakar hutan. Tren global lainnya dalam pelaksanaan CSR di bidang pasar modal adalah penerapan indeks yang memasukkan kategori saham-saham perusahaan yang telah mempraktikkan CSR.³⁷

Sebagai contoh, *New York Stock Exchange* memiliki *Dow Jones Sustainability Index (DJSI)* bagi saham-saham perusahaan yang dikategorikan memiliki nilai *corporate sustainability* dengan salah satu kriterianya adalah praktik CSR. Begitu pula *London Stock Exchange* yang memiliki *Socially Responsible Investment (SRI) Index* dan *Financial Times Stock Exchange (FTSE)* yang memiliki *FTSE4Good* sejak 2001.

Inisiatif ini mulai diikuti oleh otoritas bursa saham di Asia, seperti di *Hanseng Stock Exchange* dan *Singapore Stock Exchange*. Konsekuensi dari

³⁷ Dedi Kurnia SP, *Komunikasi CSR Politik Membangun Reputasi, Etika, Dan Estetika PR*. (Jakarta: Prenadamedia, 2015), hlm 142

adanya indeks-indeks tersebut memacu investor global seperti perusahaan dana pensiun dan asuransi yang hanya akan menanamkan dananya di perusahaan-perusahaan yang sudah masuk dalam indeks. Implementasi CSR di beberapa negara bisa dijadikan referensi untuk menjadi contoh penerapan CSR. Australia, Kanada, Perancis, Jerman, Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat telah mengadopsi *code of conduct* CSR yang meliputi aspek lingkungan hidup, hubungan industrial, *gender*, korupsi, dan hak asasi manusia (HAM).³⁸

Berbasis pada aspek itu, mereka mengembangkan regulasi guna mengatur CSR. Australia, misalnya, mewajibkan perusahaan membuat laporan tahunan CSR dan mengatur standarisasi lingkungan hidup, hubungan industrial, dan HAM. Sementara itu, Kanada mengatur CSR dalam aspek kesehatan, hubungan industrial, proteksi lingkungan, dan penyelesaian masalah sosial.³⁹

Kemudian, dalam contoh internasional lainnya, salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah guna menyikapi perkembangan CSR adalah dengan cara memberikan insentif pajak. Insentif pajak adalah suatu pemberian fasilitas perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak. Pajak ini diberikan guna pembangunan ekonomi suatu negara khususnya di negara berkembang. Berikut adalah gambaran kebijakan perpajakan terkait dengan CSR yang diterapkan di beberapa negara, yaitu sebagai berikut.

³⁸ Mas Ahmad Daniri, *Standarisasi... Op. Cit.*, hlm 9

³⁹ *Ibid.*, hlm 10

a. Filipina

Ketentuan tentang pengaturan CSR di Filipina diatur dalam *Section 4 Corporate Social Responsibility Act 2007* menyebutkan mengenai pengurangan pajak bagi perusahaan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan CSR. Pasal tersebut berbunyi:⁴⁰ “*All expenses incurred by any corporation in the exercise of its corporate social responsibility shall be fully from its gross income.*” Sebelum memberikan insentif pajak, pemerintah Filipina mengharuskan organisasi nirlaba yang menerima/mengelola dana CSR untuk melakukan pendaftaran secara formal.

Selain itu, berdasarkan *Revenue Regulation Nomo 13-98*, organisasi nirlaba tersebut juga harus terakreditasi sebagai lembaga yang layak untuk mendapatkan insentif pajak dari pemerintah. Organisasi nirlaba yang telah terakreditasi, kemudian mendapat status sebagai *tax-exempt donne* yang berupa pengecualian penghasilan tertentu (seperti hibah dan kontribusi) dari objek pajak serta tarif pajak khusus untuk *passive income* dan investasi.⁴¹

Berdasarkan *Revenue Regulation No. 13-98*, Bab 3, terhadap donasi yang diberikan kepada organisasi atau LSM yang terakreditasi berhak mendapatkan beberapa pilihan keuntungan. Bagi individu atau

⁴⁰ Section 4 Philippines Corporate Social Responsibility

⁴¹ Subagio Effendi, *Evaluasi Aspek CSR Dalam Sistem Perpajakan Indonesia*, Indonesia Tax Review vol. III, edisi 19, 2010

perusahaan yang melakukan aktivitas CSR, insentif pajak yang diberikan berupa:⁴²

1. Pengurangan terbatas (*limited deductibility*) sebesar 5% (lima persen) untuk individu dan 10% (sepuluh persen) untuk perusahaan yang melakukan aktivitas CSR dengan memberikan kontribusi atau hibah pada organisasi nirlaba yang telah terakreditasi;
2. Pengurangan sepenuhnya (*full deductibility*) untuk aktivitas CSR dengan memberikan kontribusi atau hibah pada organisasi nirlaba yang telah terakreditasi dengan kriteria tertentu.
3. Pengecualian pajak untuk aktivitas CSR, dilakukan dengan cara memberikan kontribusi atau hibah pada organisasi nirlaba yang telah terakreditasi dan menggunakan hibah tersebut tidak lebih dari 30% (tiga puluh persen) untuk kepentingan administrasi sesuai dengan ketentuan dalam Bab 101 (A) (3) dan (B) (2) Tax Code.

b. Amerika Serikat

Perkembangan organisasi nirlaba di Amerika Serikat (AS) sangat pesat dan beragam. Hampir semua aspek dalam kehidupan bermasyarakat menjadi fokus kerja organisasi nirlaba di AS yang menunjukkan peran penting organisasi tersebut. Pemerintah AS mensyaratkan legalitas bagi organisasi nirlaba yang ingin mendapatkan insentif perpajakan. Tata cara

⁴² Hamid Abidin et. Al., *Kebijakan Insentif Perpajakan Untuk Organisasi Nirlaba*, (Depok: Piramedia, 2007), hlm 49

kewenangan pemerintah berlaku pada tiga tingkatan, yaitu federal, negara bagian, dan kota (*municipal*).

Terkait dengan fungsi perizinan, kelancaran fungsi, dan pembubaran organisasi nirlaba (termasuk didalamnya memberikan status bebas pajak), pemerintah federal memiliki kewenangan terbesar dibandingkan dengan negara bagian dan kota. Dalam sistem perpajakan AS, organisasi nirlaba apapun berhak memperoleh status bebas pajak. Untuk mendapatkan status itu, organisasi nirlaba tersebut harus mengajukan permohonan dan mengisi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Pengajuan status bebas pajak di AS disentralisasi pada badan tunggal pemerintah federal *Internal Revenue Service (IRS)* tanpa memandang jenis dan tujuan pendirian organisasi. IRS kemudian mengeluarkan peraturan tentang berkas dan dokumen yang diperlukan bagi organisasi nirlaba untuk mendapat insentif perpajakan.

Namun beberapa kelebihan pengurangan pajak dapat diperhitungkan pada tahun berikutnya sampai dengan lima tahun fiskal ke depan. Untuk perusahaan, batasannya adalah 10% dari penghasilan bersih sebelum pajak (*pre-tax net income*). Pengurangan relevan lainnya tidak tersedia bagi kontribusi organisasi luar negeri.

Berdasarkan ketentuan dalam *IRC tax deduction* (pengurangan pajak) yang diberikan kepada wajib pajak di Amerika Serikat dalam kegiatan yang bersifat karitas/amal hanyalah sebesar 10% dari penghasilan

bersih sebelum pajak. Dalam undang-undang yang dikeluarkan Kongres Amerika Serikat pada bulan Juli 1996, terhadap penyalahgunaan organisasi untuk kepentingan pribadi akan dikenakan pemotongan pajak pada setiap kelebihan transaksi keuntungan yang setara dengan 25% (dua puluh lima persen) keuntungan.

Hukuman tambahan 10% (sepuluh persen) dikenakan pada manajer lembaga yang terang-terangan mengizinkan lembaga terlibat dalam transaksi keuntungan berlebihan. Ketidakpatuhan terhadap batas waktu yang ditetapkan atas kelebihan keuntungan dapat dikenakan penalti 200% (dua ratus persen) kelebihan keuntungan.⁴³

c. India

Untuk mendapatkan insentif *tax exemption* organisasi nirlaba yang menerima atau mengelola dana CSR di India harus mendaftarkan legalitas organisasinya ke instansi pemerintah yang telah ditunjuk. Organisasi nirlaba dapat memilih beberapa bentuk legalitas seperti *trust*, *society*, atau *non-profit company*.

Organisasi nirlaba dalam bentuk *trust*, *society*, atau *non-profit company* ini dapat mengajukan *tax exemption* dan *tax deduction* dengan syarat tertentu. Seperti harus mengalokasikan sejumlah presentase minimum dari penghasilannya untuk program-program CSR serta

⁴³ Russy D. Sumariwalla, *Regulasi dan Akreditasi Lembaga Derma dan Nirlaba di Amerika Serikat* (Jakarta: Piramedia, 2008), hlm 80

pengeluaran bebas administrasi dan pembelian aset tetap terdaftar sebagai objek pajak.

Berdasarkan *income Tax Act 1961*, organisasi nirlaba dan keagamaan yang memenuhi syarat tersebut, berhak memperoleh insentif *tax exemption*. Selain itu, organisasi nirlaba juga dibebaskan dari *wealth tax*, sebuah pajak *redistributive* untuk pemerataan kesejahteraan, beberapa aspek PPN, *sales tax*, dan *custom duty*.

Bagi individu atau perusahaan yang melakukan aktivitas CSR, insentif perpajakan juga diberikan. Yaitu berupa *tax deduction* sebesar 50% (lima puluh persen) sampai dengan 125% (seratus dua puluh lima) dari Penghasilan Kena Pajak atas hibah atau sumbangan yang diberikan dalam bentuk uang ke organisasi laba.

d. Belanda

Kebijakan pemerintah Belanda secara keseluruhan sangat mendukung tentang tanggung jawab sosial, karena tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dianggap sebagai bagian bisnis inti suatu perusahaan. Sampai tahun 2013 pemerintah belum mengatur CSR dalam suatu regulasi tersendiri.⁴⁴

Ketentuan hukum perusahaan yang ada hanya ditujukan untuk melakukan hal yang bersifat minimum, yaitu bagaimana perusahaan

⁴⁴ Busyra Azheri, *Corporate... Op. Cit.*, hlm 160

mendapatkan keuntungan bagi pemegang saham. Oleh karena itu, pemerintah membatasi diri hanya dalam hal mempromosikan tanggung jawab sosial, baik pada level nasional maupun internasional.⁴⁵

Selain itu, pemerintah Belanda memberikan stimulus agar CSR perusahaan dilakukan secara transparan dan mengeluarkan petunjuk pembuatan laporan tahunan tentang penerapan tanggung jawab sosial. Sedangkan perusahaan multinasional pembuatan laporan mengacu pada *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD). Petunjuk itu dipromosikan lewat internet oleh *Dutch National Contract Point* (NCP).⁴⁶

Bagi perusahaan yang menerapkan CSR, pemerintah Belanda memberikan penghargaan (*rewards*) tahunan kepada perusahaan yang dianggap berprestasi di bidang “prestasi dalam inovasi dan keberlanjutan” dalam bentuk sertifikat.

Pemberian ini didasarkan pada hasil penilaian terhadap transparansi laporan tahunan tentang penerapan CSR pada suatu perusahaan, karena transparansi merupakan salah satu tiang utama dalam CSR. Untuk itu perusahaan harus didorong meningkatkan performa mereka secara terus menerus dan memungkinkan masyarakat untuk menilai suatu perusahaan.

⁴⁵ *Ibid.*,

⁴⁶ *Ibid.*,

Pemerintah Belanda tidak hanya mengharuskan perusahaan yang melaporkan aktivitas sosialnya, tetapi seluruh kementerian yang ada di lingkungan pemerintahan. Kebijakan ini dipelopori oleh *Ministry of Economic Affairs*, dimana tahun 2004 diikuti oleh *Ministry for Agriculture, Nature and Food Quality* juga menerbitkan laporan yang sama.

e. Kanada

Konfrensi Dewan Kanada (*Conference Board of Canada*) memandang CSR sebagai lembaga untuk menciptakan suatu keseimbangan antara tiga aspek penting yaitu ekonomi, lingkungan dan sosial yang ditujukan pada harapan stakeholders dan pemerintah serta nilai tambah bagi *shareholders*.

Hal ini terlihat dari rumusan konferensi Dewan Kanada yang menyatakan:⁴⁷ *an organization to achieve a balance between economic, environmental and social imperatives, address stakeholders expectations and demands and sustain shareholders value. As such, CSR is perceived to incorporate the three pillars of sustainability while placing an emphasis on the active engagement of stakeholders* (sebuah organisasi untuk mencapai keseimbangan antara ekonomi, lingkungan dan sosial imperatif, mengatasi harapan dan tuntutan pemangku kepentingan dan mempertahankan nilai pemegang saham. Dengan demikian, CSR diharapkan untuk memasukkan pilar keberlanjutan di sana sambil menekankan pada keterlibatan aktif para pemangku kepentingan).

⁴⁷ *Ibid.*, hlm 164

Untuk itu *Board of Canada* berusaha mengembangkan tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk *self-assessment* dan *benckmark* yang meliputi lima hal yaitu:⁴⁸

- a. Pengelolaan perusahaan dan praktek manajemen (*corporate governance and management practices*);
- b. Keterlibatan masyarakat (*community involvement*)
- c. Praktek manajemen sumber daya manusia (*human resources management practices*);
- d. Lingkungan, kesehatan, dan keselamatan (*environment, health and safety*)
- e. Hak asasi manusia (*human right*).

Selama ini perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial (CSR) dalam bentuk kederewanan dan kesukarelaan saja. Atas dasar tersebut *Canadian Business for Corporate Social Responsibility* (CBSR) berusaha mengembangkan CSR yang dituangkan dalam berbagai program, antara lain:⁴⁹

- k. Hubungan dengan karyawan/buruh (*employe relations*);
- l. Pengembangan komunitas (*community develovement*)
- m. Mengurusi lingkungan (*eviromental stewardship*)
- n. Hubungan internasional (*interntional relationship*)

⁴⁸ *Ibid.*,

⁴⁹ *Ibid.*, hlm 165

- o. Praktik pasar (*market place practices*)
- p. Tanggung jawab dan pertanggungjawaban fiskal (*fiscal responsibility and accountability*)

Agar setiap perusahaan termotivasi menerapkan CSR, pemerintah Kanada memberikan stimulus dalam bentuk penghargaan (*CSR Award*). Penghargaan ini diberikan kepada perusahaan yang mampu mengintegrasikan CSR kedalam struktur perusahaan, pro aktif dan inovatif dalam mencari solusi terhadap CSR, bekerja sama dengan *stakeholders* internal, dan melaporkan hasil pelaksanaan CSR secara berkala.

Diharapkan dengan adanya pemberian CSR award dalam bentuk sertifikat ini, masyarakat bisnis di Kanada menjadi tertantang untuk menjadi yang kompetitif, menguntungkan, produktif dan inovatif, serta bertanggung jawab terhadap perlindungan lingkungan, produksi, hak asasi manusia, praktek manajemen sumber daya manusia, perlindungan konsumen, hubungan distributor, pemasok, kesehatan dan keselamatan dalam bekerja. Apabila semua ini dapat dilakukan, maka perusahaan akan mendapat kepercayaan dan kredibilitas publik.

f. Perancis

Di Negara ini, sistem yang digunakan adalah terpusat pada pemerintah, dimana pemerintah mengambil pajak yang cukup besar terhadap perusahaan-perusahaan yang berada di negaranya, dan 45% dari dana tersebut difokuskan bagi pengeluaran-pengeluaran sosial seperti

untuk kesehatan, perlindungan sosial, dan dana pensiun. Beberapa perusahaan besar yang menganggarkan biaya pajak dengan beban yang cukup tinggi contohnya seperti *Generale des Eaux, Elf Aquitaine* dan *Rhone Poulenc*. Melalui tingginya pembayaran pajak tersebut yang sebagian besar dianggarkan untuk pengeluaran sosial menyebabkan banyak perusahaan beranggapan bahwa mereka secara tidak langsung telah melakukan CSR sehingga perusahaan tidak perlu lagi secara langsung melakukan kegiatan-kegiatan CSR.⁵⁰

Bagian di atas adalah contoh penerapan CSR di beberapa negara yang dihubungkan dengan program perpajakan di suatu negara. Secara umum, setiap negara menyadari bahwa keberadaan CSR telah memberi manfaat yang cukup besar dan berdampak positif terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Permasalahannya adalah masih terdapat perbedaan dalam arti, apakah CSR ini bersifat *voluntary* atau merupakan suatu yang bersifat *mandatory*.⁵¹

Pelaporan tanggung jawab sosial hingga kini umumnya masih bersifat sukarela (*voluntary*) di Amerika Serikat dan Uni Eropa. Namun, beberapa negara anggota Uni Eropa (seperti Perancis pada tahun 2001 dan Spanyol pada akhir tahun 2005) telah mewajibkan perusahaan publik untuk menerbitkan laporan tanggung jawab sosial. Umumnya, perusahaan di negara Uni Eropa jauh lebih maju dalam melaporkan kegiatan tanggung

⁵⁰ Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT* (Jakarta: Forum Sahabat, 2008) hlm 53

⁵¹ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm 159

jawab sosial dibanding Amerika Serikat. Keadaan ini mungkin disebabkan kondisi di Amerika Serikat yang masyarakatnya sangat kapitalistis sehingga pemerintah Amerika Serikat cenderung kurang aktif dalam mendorong pelaporan tanggung jawab sosial.⁵²

2. Perbedaan Regulasi CSR di Indonesia, ISO 26000, dan Beberapa Negara

Setelah melihat adanya beberapa pengaturan CSR, baik di Indonesia, ISO 26000, dan beberapa negara lainnya, maka terdapat suatu kesimpulan terkait beberapa perbedaan pengaturan dan prinsip yang diperoleh, yakni akan disimplifikasikan dalam tabel berikut ini.

Unsur	Indonesia	ISO 26000	Beberapa Negara
Substansi	Prinsip-prinsip CSR di Indonesia tidak termuat secara tegas dalam peraturan perundang-undangan manapun. Bahkan, dalam PP 47/2012 yang mengatur secara khusus tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, juga tidak terdapat prinsip-prinsip yang dianut. Namun secara garis besar dan secara substansi, Pengaturan CSR di Indonesia dilandaskan pada	ISO 26000 mewajibkan seluruh pihak untuk melakukan CSR. Dengan 7 isu pokok: Pengembangan masyarakat, Konsumen, Praktek Kegiatan Institusi yang sehat, Lingkungan, Ketenagakerjaan, HAM, dan Tata Kelola Organisasi.	Prinsip-prinsip pelaksanaan CSR diberbagai negara berbeda-beda. Namun pada intinya kebanyakan negara menganut prinsip ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam melaksanakan CSR.

⁵² Sidharta Utama, "Evaluasi Infrastruktur Pendukung Pelaporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia", Pidato disampaikan dalam *Pengukuhan Guru Besar Tetap FE Universitas Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 14 November 2007, hlm 21

	keamanan lingkungan, dan mengarah pada kesejahteraan masyarakat meskipun penerapannya jauh dari ideal.		
Aturan-Aturan	UU PT, UU PM, UU Minyak Bumi, UU PPLH, UU Panas Bumi, UU Minerba, dan UU Fakir Miskin, PP No. 47/2012, PP No. 23/2010, Permen BUMN 2013	ISO 26000	Peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara masing-masing, dalam berbagai bentuk.
Pihak Yang Terkena Ketentuan CSR	Nasional	Internasional	Nasional (masing-masing negara)
Cakupan Mekanisme Pelaksanaan CSR	Tidak ada	Ada	Ada
Cakupan Subyek Pewajiban	Perusahaan berupa Perseroan Terbatas, CSR hanya diwajibkan bagi perusahaan pengelola SDA dan terkait SDA	Mencakup seluruh badan hukum, baik Perseroan Terbatas, Yayasan, Firma, dan organisasi profit lainnya.	Beberapa negara mewajibkan pelaksanaan CSR hanya untuk korporasi besar dengan minimum pendapatan tertentu, beberapa negara lainnya menerapkan untuk berbagai bentuk badan hukum dan organisasi masyarakat
Sanksi	Administratif	-	Administratif dan Denda

Dari seluruh pembahasan dan analisis di atas, baik dari pembahasan regulasi CSR di Indonesia, regulasi CSR berdasarkan ISO 26000, maupun perbedaan regulasi CSR di beberapa negara, maka dapat ditarik suatu kesimpulan yakni sebagai berikut.

Regulasi CSR di Indonesia masih tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan, yakni dalam 7 (tujuh) undang-undang yakni: UU PT, UU PM, UU Minyak Bumi, UU PPLH, UU Panas Bumi, UU Minerba, dan UU Fakir Miskin, 2 Peraturan Pemerintah yakni PP No. 47/2012 dan PP No. 23/2010, dan 1 Peraturan Menteri yakni Permen BUMN 2013. Dari UU PT sendiri sebagai rujukan pertama dalam pelaksanaan CSR perusahaan, pengaturan CSR masih secara sempit yakni diwajibkan hanya bagi perusahaan/perseroan yang bergerak dalam kegiatan SDA. Meskipun, dalam aturannya perusahaan yang bergerak berkaitan dengan SDA juga telah diwajibkan sebagaimana yang termuat dalam penjelasan Pasal 74 ayat (1) UU PT.

Dalam pelaksanaan dan penegakan hukumnya, CSR hanya diwajibkan bagi perusahaan yang mengolah SDA dan hanya diwajibkan bagi badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas. Sedangkan, perusahaan non SDA dan badan hukum selain Perseroan Terbatas tidak diwajibkan untuk melaksanakan CSR meskipun kegiatan usahanya berdampak pada aspek sosial selain daripada lingkungan.

Tentu, pengaturan CSR di Indonesia tersebut tidak sejalan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam ISO 26000. Dalam ISO 26000, CSR tidak hanya diperuntukkan bagi korporasi semata, namun juga diperuntukkan bagi semua organisasi. ISO 26000 menyediakan standar pedoman mengenai tanggung jawab sosial (menghapuskan kata “*corporate*” sehingga menjadi “*social responsibility*”) secara sukarela mencakup semua sektor organisasi yang tidak berpedoman pada kegiatan dalam bidang SDA dan yang berkaitan dengan SDA saja. Selain itu, ISO 26000 juga mewajibkan pada seluruh badan hukum dan organisasi untuk

melaksanakan tanggung jawab sosial (CSR) termasuk dalam hal ini Perseroan Terbatas, Firma, CV, Yayasan, dan Organisasi profit lainnya.

Sejalan dengan ISO 26000, beberapa negara mulai menerapkan pemberlakuan CSR bagi seluruh badan usaha, dan tidak hanya terbatas pada iuran pembayaran dana semata tetapi juga pengembangan terhadap masyarakat, penghormatan pada hak asasi manusia, dan lain sebagainya yang sejalan dengan prinsip-prinsip ISO 26000.

Jika dilihat dari pembahasan yang telah dilakukan, di Indonesia, pelaksanaannya program-program CSR belum sesuai dengan hakikat pelaksanaan CSR sebagaimana yang tertuang dalam ISO 26000. Dalam hal ini, pelaksanaan CSR di Indonesia hanya dilakukan sebagai suatu kewajiban sempit terhadap pihak tertentu untuk melaksanakan CSR sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

Secara substansial, pelaksanaan CSR di Indonesia belum sepenuhnya mengarah pada 7 isu pokok yang tercakup dalam ISO 26000 yakni terkait pengembangan masyarakat yang terdampak dalam usaha, pelibatan konsumen dalam aspek kualitatif produk/jasa yang dihasilkan, pelaksanaan praktek kegiatan industri yang sehat, pengendalian polusi dan pencemaran lingkungan, pemenuhan dan penghormatan dalam aspek ketenagakerjaan, bebas dari perilaku yang melanggar HAM, serta pengelolaan organisasi bisnis yang baik.

Pengaturan CSR di Indonesia masih terbatas dan hanya berorientasi pada prinsip lingkungan semata, yakni upaya untuk memperbaiki dampak kegiatan usaha pada lingkungan. Selain itu, pengaturan CSR di Indonesia belum mengarah

pada kesejahteraan masyarakat sekitar kegiatan usaha tanpa memandang bentuk kegiatan perusahaan. Maksudnya adalah belum sepenuhnya mengarah pada tanggung jawab diluar tanggung jawab lingkungan itu sendiri.

B. Regulasi dan Formulasi Corporate Social Responsibility bagi Perusahaan (Non SDA) di Indonesia Berdasarkan ISO 26000

Pembentukan pengaturan terkait CSR, khususnya yang terdapat dalam UU PT, tidak terlepas dari aksi dan tuntutan masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).⁵³ Sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya dimana sekarang begitu cepat dan derasnya dinamika sosial masyarakat, serta semakin menurunnya peran pemerintah dan semakin vitalnya peran sektor swasta dalam pembangunan. Kondisi dipicu dengan meningkatnya kesadaran dan tuntutan tentang keadilan sosial, lingkungan hidup dan hak-hak Asasi Manusia (HAM) dan *law enforcement* serta *well informed* dalam aktivitas usaha setiap perusahaan. Di sisi lain, fakta menunjukkan bahwa kurangnya tanggung jawab dari perusahaan-perusahaan baik nasional maupun multinasional yang beroperasi di Indonesia di luar dari sekedar tanggung jawabnya dalam mengelola lingkungan

Adanya revolusi industri telah menyebabkan masalah tanggung jawab perusahaan menjadi fokus yang tajam. Bisnis mengandung tiga aspek pokok yaitu, aspek ekonomi, hukum dan moral. Tolak ukur untuk keberhasilan pemenuhan

⁵³ Ely Suhayati, *Penerapan Corporate Social Responsibility untuk Meningkatkan Citra Universitas*, Majalah Ilmiah Unikon, Vol. 7, No. 2, dalam <https://jurnal.unikom.ac.id/s/data/jurnal/v07-n02/volume-72-artikel-2.pdf/pdf/volume-72-artikel-2.pdf>

aspek tersebut yaitu secara ekonomis, bisnis adalah baik kalau menghasilkan laba yang dapat dilihat dalam laporan tahunan, yang disusun menurut kontrol finansial dan akuntansi yang baku.⁵⁴

Untuk sudut pandang hukum pun, tolak ukurnya cukup jelas yaitu bisnis adalah baik jika diperbolehkan oleh sistem hukum. Lebih sulit untuk menentukan baik atau tidaknya bisnis dari sudut pandang moral, karena tolak ukur untuk menentukan baik buruknya suatu perbuatan atau tingkah laku salah satunya adalah hati nurani, dan penilaian masyarakat umum.⁵⁵

Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan tanggung jawab hukum dalam rangka *stakeholder management*. Hal ini bukan berarti bahwa bisnis menyelesaikan masalah sosial yang menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi sebagai warga masyarakat, bisnis mempunyai *factor built in* dalam bisnis untuk kelanggengan. Pengalaman perilaku etis dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, menjadi penting karena demi kelangsungan hidup bisnis itu sendiri dan demi ketahanan posisi finansialnya atau dalam perspektif jangka panjang.⁵⁶

Konsep CSR di berbagai negara asing, utamanya negara-negara industri maju, dianggap sebagai sebuah konsep yang berdimensi etis dan moral sehingga pelaksanaannya pun oleh perusahaan pada prinsipnya bersifat sukarela bukan sebagai suatu kewajiban hukum. Di Indonesia, konsep CSR justru dijadikan sebagai sebuah kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh perusahaan,

⁵⁴ K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis* (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm 162

⁵⁵ *Ibid.*,

⁵⁶ *Ibid.*,

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT).

Sumber daya alam (SDA) dapat diklasifikasi berdasarkan jenisnya yaitu hayati seperti tumbuhan, hewan, mikro organisme, dan non hayati dengan contoh bahan tambang, air, udara, bebatuan. SDA juga dapat diklasifikasi berdasarkan sifatnya yaitu SDA yang dapat dibaharui, misalnya air, tumbuhan, hewan, hasil hutan; dan SDA yang tak dapat dibaharui seperti minyak bumi, batubara, timah, gas alam. Adapula SDA yang tak terbatas jumlahnya seperti sinar/tenaga surya, air laut, dan udara.⁵⁷

Kemudian, SDA bila dilihat dari kegunaan dan penggunaan/pemanfaatannya ada yang disebut SDA penghasil bahan baku seperti hasil hutan, barang tambang, hasil pertanian; dan SDA penghasil energi semisal ombak, panas bumi, arus sungai, tenaga surya, minyak bumi, gas bumi, dan sebagainya. Persoalannya sekarang, SDA sesuai dengan klasifikasi apa yang dimaksud oleh pembuat Undang-Undang melalui rumusan Pasal 74 ayat (1) UU PT dan Penjelasannya itu.⁵⁸

Perseroan yang harus tunduk pada pasal UU PT tersebut hanyalah yang bergerak di bidang pertambangan saja, ataukah juga mereka yang bergerak di bidang hasil hutan, hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan dan seterusnya. Bagaimana dengan perseroan yang berusaha dibidang ketenagalistrikan yang bersumber pada tenaga surya, apakah juga wajib melaksanakan CSR. Apakah perseroan yang usahanya memanfaatkan SDA yang bersifat hayati

⁵⁷ AF. Elly Erawaty, *Persoalan... Op. Cit.*, hlm 2

⁵⁸ *Ibid.*,

seperti usaha pemanfaatan tumbuhan, hewan, mikro organisme juga harus tunduk pada Pasal 74 ayat (1) UU PT.⁵⁹

Tidak ada pembedaan secara khusus dalam peraturan yang berlaku di Indonesia tentang perusahaan SDA dan non SDA. Sebagai contoh perusahaan yang bergerak di luar pengelolaan dan pengolahan SDA (perusahaan non SDA) yang menurut pendapat penulis mempunyai dampak yang tidak sedikit terhadap lingkungan dan sosial adalah perusahaan yang beroperasi atau berada di dekat pemukiman masyarakat.

Perusahaan non SDA justru banyak yang keberadaannya berada di tengah-tengah masyarakat.⁶⁰ Perusahaan non SDA contohnya seperti perusahaan yang memproduksi produk makanan (tempe, tahu, roti, dll), produksi material bangunan (cat, keramik, semen, paralon, dll), produksi tekstil, produksi makanan hewan, produksi/pengolahan bijih plastik, pabrik elektronik atau kendaraan, produk obat-obatan, hingga berbagai jenis produk kimia lainnya.

Terlihat bahwa banyak perusahaan non SDA yang hanya melakukan kegiatan operasional tetapi kurang memberikan perhatian terhadap lingkungan, kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat disekitarnya, misalnya saja yakni perusahaan non SDA yang telah melakukan pencemaran lingkungan. Di tahun 2018, Perusahaan Tekstil bernama Indobarat didenda sebesar 2 miliar rupiah akibat telah mencemari sungai di Purwakarta. Kejaksaan Negeri Purwakarta telah mengeksekusi putusan Mahkamah Agung Nomor: 574 K/Pid.Sus LH/2017

⁵⁹ *Ibid.*,

⁶⁰ Dinara Falif, Kehadiran... *Op. Cit.*,

tertanggal 18 Juli 2017 yang menghukum Perusahaan Indobarat melakukan pencemaran Sungai Kalimati di Purwakarta akibat kegiatan usahanya.⁶¹

Beberapa perusahaan mungkin sudah baik dalam mengelola limbah untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan sekitar, namun belum tentu dapat mereduksi dampak negatif terhadap aktifitas sehari-hari masyarakat. Dalam arti luas yakni dampak negatif terhadap sosial masyarakat. Jika berbicara mengenai prinsip *Corporate Environmental Responsibility* atau CER dibanding dengan CSR dalam ISO 26000, prinsip CER hanyalah bagian kecil dari lingkup yang lebih luas yakni CSR itu sendiri. Dalam CER, yang ditekankan hanyalah pada aspek terhadap dampak lingkungan saja. Oleh karena itu, penentuan subyek pelaksana dalam penerapan tanggung jawab sosial dalam CER lebih sempit, hanya terkait kegiatan usaha yang menimbulkan dampak lingkungan saja. Sehingga pada prinsip CSR dalam ISO 26000 lebih baik untuk diterapkan karena memberi landasan hukum bagi seluruh bentuk perusahaan dan kegiatan usaha untuk melaksanakan tanggung jawab sosial.⁶²

Misalnya adalah terganggunya aktifitas masyarakat karena kebisingan, hingga rusaknya jalan umum akibat aktifitas perusahaan. Bahkan dalam masalah jalan ini, banyak masyarakat yang terkena dampak menyebut bahwa jalan umum yang mereka andalkan untuk kegiatan ekonomi mereka telah dimonopoli oleh perusahaan yang berakifitas di dekat mereka. Kejelasan perlindungan hukum

⁶¹ Irwan Nugraha, *Cemari Sungai, Pabrik Tekstil Indobarat Dihukum Denda Rp 2 Miliar*, dalam <https://regional.kompas.com/read/2018/01/23/11291801/cemari-sungai-pabrik-tekstil-indobarat-dihukum-denda-rp-2-miliar>, Akses 20 April 2020

⁶² "Impact of Corporate Environmental Responsibility on Investment Eciency: The Moderating Roles of the Institutional Environment and Consumer Environmental Awareness" dalam https://res.mdpi.com/d_attachment/sustainability/sustainability-11-04512/article_deploy/sustainability-11-04512.pdf, Akses 28 Juli 2020

dalam bentuk CSR untuk melindungi masyarakat sekitar perusahaan dari kegiatan operasionalnya sangat perlu untuk diperbaiki.

Di Australia dan Cina seperti pembahasan sebelumnya, CSR telah menjadi sebuah penilaian hukum oleh otoritas pasar modal yang dituangkan dalam bentuk *public report*, di samping penilaian publik sendiri. Ternyata perusahaan yang melaksanakan CSR dalam aktivitas usahanya berdampak positif terhadap sahamnya di bursa. Atas dasar argumentasi tersebut, memang CSR yang semula adalah tanggung jawab non-hukum (*responsibility*) diubah menjadi tanggung jawab hukum (*liability*). Untuk itu CSR harus dimaknai sebagai instrumen untuk mengurangi praktek bisnis yang tidak etis.⁶³

Pasal 74 ayat (2) UU PT menyebutkan bahwa: “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran”. Maksud kewajiban biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan adalah bahwa CSR harus ditetapkan dalam anggaran perusahaan. Namun apabila CSR ditetapkan di dalam anggaran perusahaan maka bisa saja dapat memberatkan perusahaan, apalagi perusahaan yang sedang tahap berkembang.

Apabila dibandingkan dengan pelaksanaan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) yang diambil dari laba perusahaan, maka Permen BUMN No. PER-05/MBU/2007 tentang PKBL lebih ringan diterapkan dibandingkan

⁶³ Rosita, Studi... Op. Cit., hlm 166

dengan penerapan CSR pada Pasal 74 ayat (2) UU PT. PKBL menyebutkan bahwa pelaksanaan Program Kemitraan Bina Lingkungan dianggarkan 2% (dua persen) dari laba perusahaan untuk program kemitraan dan 2% (dua persen) dari laba perusahaan untuk Program Kemitraan Bina Lingkungan.⁶⁴ Sementara di dalam Pasal 74 ayat (2) UU PT tidak disebutkan secara tegas berapa persen untuk melaksanakan CSR dari laba perusahaan. Dengan demikian peraturan ini tidak memiliki kepastian hukum untuk dilaksanakan.

Selama ini interpretasi yang dilakukan pelaku usaha dari pengaturan Pasal 74 UU PT yang mengatur mengenai CSR dalam hal biaya pelaksanaan CSR diambil dari laba bersih perusahaan setiap tahunnya. Hal ini juga belum diatur dalam ketentuan peraturan perundangan. Dengan demikian setiap pelaku usaha kebingungan untuk menerapkan CSR.

Instrumen hukum yang jelas dan mengikat sangat diperlukan sekali untuk mendorong pelaksanaan CSR di Indonesia. Dalam penjelasan di atas, aturan CSR dalam UU PT masih terbatas dan bias. Padahal CSR tidak saja berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dalam arti sempit, namun juga dalam arti luas seperti tanggung jawab perusahaan menjaga dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sekitar.

Hal ini di atas tentunya menjadi sebuah pelajaran yang berharga untuk segera dicari jalan keluarnya. Oleh karena itu membuat regulasi mengenai CSR yang lebih kompleks dan jelas merupakan jalan terbaik. Regulasi yang dimaksud

⁶⁴ Pasal 9 ayat (1) huruf a, Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

adalah dengan membuat produk hukum (UU) baru yang mengatur secara tegas, jelas, dan komprehensif tentang pemberlakuan CSR. Mulai dari pihak mana saja yang harus diwajibkan di luar aspek dampak lingkungan semata, tolak ukur dalam pembebanan kewajiban, bagaimana pelaksanaannya, hingga sanksi bagi yang abai dalam kewajiban pelaksanaan CSR tersebut.

Mengulang pada penjelasan sebelumnya yakni berkaitan dengan panduan dalam ISO 26000, walupun perumusan ISO 26000 tidak berpretensi untuk menyediakan definisi tunggal, tetapi ISO 26000 memberikan pandangan dan pedoman baru yang mengarah pada pelaksanaan CSR yang lebih luas dengan memberikan panduan CSR bagi seluruh pihak yang memberikan dampak terhadap lingkungan maupun sosial masyarakat. Sehingga, definisi dan pedoman CSR pada ISO 26000 ini setidaknya dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menerapkan CSR yang lebih luas dan tidak hanya terbatas pada bentuk badan usaha maupun jenis usaha.

ISO 26000 merupakan acuan dan pedoman yang dapat digunakan untuk memperluas pengaturan pelaksanaan CSR di Indonesia. Selama ini, pengaturan CSR di Indonesia hanya diorientasikan dan ditujukan pada badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas dan melaksanakan kegiatan usahanya di bidang dan berkaitan dengan SDA semata. Namun, dengan menilik ISO 26000, Indonesia dapat memperluas kewajiban CSR kepada semua bentuk usaha dan perusahaan atau badan hukum lainnya yang tidak terkait dengan SDA semata.

Adalah sebuah kemajuan apabila kekurangan-kekurangan dalam aturan CSR di Indonesia yang ada dapat diperbarui dengan pengadopsian terhadap

panduan CSR dalam ISO 26000 ke dalam sistem hukum Indonesia, dengan cacatan ada peningkatan atas adopsi tersebut yakni perubahan sifat dari sebatas panduan dalam ISO 26000 menjadi sebuah norma hukum yang memaksa dalam sebuah UU baru yang lebih kompleks dan luas. Mengingat UU PT dipandang kurang luas dalam mengait semua bentuk dan kegiatan sebuah perusahaan di Indonesia. Berdasarkan konsep ISO 26000, penerapan CSR hendaknya terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi yang mencakup 7 isu yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya.

ISO 26000 sesuatu yang tidak bisa ditawar. Meskipun, dalam rilis yang diambil dari *website* resmi ISO, standarisasi mengenai CSR, memang dinyatakan sebagai sesuatu yang tidak wajib, tetap saja ini akan menjadi trend di masa yang akan datang dan harus dihadapi dengan sungguh-sungguh. ISO 26000 ini bisa dijadikan sebagai rujukan atau pedoman dalam pembentukan pedoman prinsip pelaksanaan CSR yang baru di Indonesia.⁶⁵

Carut marut pelaksanaan CSR di Indonesia salah satunya karena tidak adanya pengaturan yang bersifat khusus mengenai kewajiban dan pelaksanaan CSR. Dari berbagai peraturan perundang-undangan yang telah mengatur kewajiban pelaksanaan CSR, sebagaimana yang telah dibahas dalam sub bab sebelumnya, maka diperlukan suatu instrument hukum yang mengikat dan berdiri sendiri untuk memberikan kepastian hukum pada pelaksanaan CSR di Indonesia.

Diperlukan formulasi regulasi baru yang mengadopsi prinsip-prinsip yang terdapat dalam ISO 26000 untuk mengatur pelaksanaan CSR di Indonesia.

⁶⁵ Mas Achmad, Standarisasi... *Op. Cit.*, hlm 24

Beberapa pasal yang terdapat dalam UU PT, UU PM, UU Minyak Bumi, UU PPLH, UU Panas Bumi, UU Minerba, dan UU Fakir Miskin, 2 Peraturan Pemerintah yakni PP No. 47/2012 dan PP No. 23/2010, maupun 1 Peraturan Menteri yakni Permen BUMN 2013, perlu diformulasikan dan dijahit menjadi satu dalam suatu Undang-Undang khusus yang mengatur tentang pelaksanaan CSR.

Undang-undang yang bersifat khusus ini, selain untuk menjahit aturan yang terpecah diberbagai peraturan perundang-undangan, juga berfungsi untuk memformulasikan pasal-pasal baru yang mengadopsi prinsip-prinsip dan nilai-nilai dari ISO 26000, yakni adanya kewajiban CSR bagi perusahaan non SDA dan berbagai bentuk badan hukum usaha lainnya yang tidak hanya terbatas pada bentuk PT semata, namun juga badan hukum yang lain. Undang-undang ini juga akan memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan CSR dan keadilan bagi masyarakat sekitar yang selama ini hak-haknya telah dirampas oleh para perusahaan yang tidak memperhatikan dan menghormati nilai-nilai hak asasi manusia, sosial dan nilai lingkungan.

Konsekuensi logis dari dibentuknya Undang-Undang yang bersifat khusus ini, maka seluruh pengaturan berkaitan dengan CSR dapat dinyatakan tidak berlaku sepanjang bertentangan dengan norma-norma baru yang diformulasikan. Selain itu, formulasi aturan baru ini juga harus memuat parameter yang jelas berkaitan dengan pihak yang dikenakan kewajiban pelaksanaan CSR. Tentunya, formulasi kewajiban ini harus didasarkan pada kemampuan perusahaan untuk melaksanakan CSR, dampak yang ditimbulkan pada lingkungan dan sosial masyarakat, serta lokasi keberadaan kegiatan usaha. Kemampuan, dampak, dan

lokasi perusahaan ini harus dirumuskan sebagai parameter kewajiban CSR bagi seluruh korporasi maupun organisasi dengan studi lebih lanjut.

Adapun berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan CSR, dapat pula diformulasikan melalui pembentukan lembaga resmi atau institusi negara yang melaksanakan dan memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian dan pengontrolan atas pelaksanaan CSR. Dengan pembentukan lembaga ini, maka pelaksanaan CSR dapat diawasi dan dipastikan. Selain itu, lembaga ini juga diberikan kewenangan untuk memberikan sanksi baik sanksi administratif maupun bentuk sanksi lainnya dengan bekerjasama dengan institusi terkait.

Dari seluruh pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perlu adanya regulasi secara khusus yang mengatur mengenai implementasi dan mekanisme pelaksanaan CSR di Indonesia yang terpadu dan terkodifikasi. Selain itu, pengaturan CSR di Indonesia yang masih tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan perlu diformulasikan ulang dengan mengadopsi prinsip-prinsip pelaksanaan CSR yang terdapat dalam ISO 26000.

Dalam hal ini, pengaturan mengenai CSR perlu diformulasikan dalam bentuk Undang-Undang yang di dalamnya memuat dua ketentuan utama yakni pelaksanaan CSR bagi perusahaan SDA dan pelaksanaan CSR bagi perusahaan non-SDA. Dengan kewajiban CSR untuk seluruh bentuk kegiatan usaha dan seluruh bentuk perusahaan/korporasi, maka akan memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh pihak dan akan memberikan kepastian hukum untuk terselenggaranya CSR yang patut dan wajar dengan parameter yang jelas dan terukur.

Formulasi ulang pengaturan CSR dengan mengadopsi seluruh prinsip-prinsip yang terdapat dalam ISO 26000 juga sekaligus sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh John Ruggie yakni dengan melihat bisnis dari kaca mata hak asasi manusia, yakni korporasi melakukan pelanggaran HAM karena ketidakmampuan pemerintah dalam mengatur penghormatan HAM oleh korporasi.

Selain itu, CSR dalam hal ini juga dilaksanakan dalam rangka memberikan perlindungan masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan korporasi. Perlindungan tersebut yakni dengan melaksanakan 3 (tiga) prinsip yang terkandung dalam *The United Nation Guiding Principle on Business and Human Rights* (UNGPR) yakni meliputi *Protect, Respect, dan Remedy*.

Selain sejalan dengan teori John Ruggie, dengan melakukan formulasi ulang pengaturan CSR di Indonesia yang mengadopsi prinsip-prinsip ISO 26000, sejalan dengan Teori Tripple Bottom Line sebagaimana dikemukakan oleh John Elkington. Bahwa perusahaan yang ingin berkelanjutan harus memperhatikan 3P yakni selain mendulang '*profit*', perusahaan harus terlibat pada pemenuhan kebutuhan masyarakat '*people*' dan berkontribusi aktif untuk menjaga kelestarian lingkungan '*planet*'. Dalam hal ini, perusahaan, apapun kegiatan usahanya, baik yang bergerak dalam usaha pengelolaan SDA maupun non SDA, diharapkan untuk tidak hanya mengedepankan aspek ekonomi semata (*single bottom line*), tetap juga harus mempertimbangkan dan mempertanggungjawabkan aspek sosial dan lingkungan (*triple bottom line*).

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) di Indonesia tidak sesuai dengan pengaturan yang terdapat dalam ISO 26000. Regulasi CSR di Indonesia masih tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan yakni dalam 7 (tujuh) undang-undang yakni: UU PT, UU PM, UU Minyak Bumi, UU PPLH, UU Panas Bumi, UU Minerba, dan UU Fakir Miskin, 2 Peraturan Pemerintah yakni PP No. 47/2012 dan PP No. 23/2010, dan 1 Peraturan Menteri yakni Permen BUMN 2013. Dari seluruh aturan tersebut, pengaturan CSR di Indonesia masih secara sempit yakni diwajibkan hanya bagi perusahaan yang bergerak dan terkait dalam kegiatan SDA. Sedangkan, perusahaan non SDA tidak diwajibkan untuk melaksanakan CSR padahal kegiatan usahanya dapat berdampak pada sosial, tidak terbatas pada aspek dampak lingkungan semata. Tentu, pengaturan CSR di Indonesia tersebut tidak sejalan dengan pengaturan yang terdapat dalam ISO 26000. Dalam ISO 26000, CSR tidak hanya diperuntukkan bagi korporasi dalam bidang SDA semata. ISO 26000 menyediakan standar pedoman mengenai pelaksanaan CSR mencakup semua bentuk organisasi serta semua bentuk kegiatan usaha yang tidak terbatas pada kegiatan dalam bidang SDA saja. Sejalan dengan ISO 26000, beberapa negara mulai menerapkan pemberlakuan CSR bagi seluruh badan usaha dalam berbagai sektor, dan tidak hanya terbatas pada iuran

pembayaran dana semata tetapi juga pengembangan terhadap masyarakat, penghormatan pada hak asasi manusia, dan lain sebagainya yang sejalan dengan prinsip-prinsip ISO 26000.

2. Perlu adanya regulasi secara khusus yang mengatur mengenai implementasi dan mekanisme pelaksanaan CSR di Indonesia yang terpadu dan terkodifikasi. Selain itu, pengaturan CSR di Indonesia yang masih tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan perlu diformulasikan ulang dengan mengadopsi prinsip-prinsip pelaksanaan CSR yang terdapat dalam ISO 26000. Dalam hal ini, pengaturan mengenai CSR perlu diformulasikan dalam bentuk Undang-Undang baru yang di dalamnya memuat dua ketentuan utama yakni pelaksanaan CSR bagi perusahaan SDA dan pelaksanaan CSR bagi perusahaan Non-SDA. Dengan kewajiban CSR untuk seluruh bentuk dan kegiatan usaha untuk melaksanakan CSR dan disertai sanksi yang tegas jika tidak melaksanakan, maka akan memberikan keadilan baik keadilan dalam aspek lingkungan hingga sosial bagi seluruh pihak dan akan memberikan kepastian hukum untuk terselenggaranya CSR yang patut dan wajar dengan parameter yang jelas dan terukur.

B. SARAN

Dengan melihat kesimpulan di atas, penulis memberikan saran yaitu:

1. Setiap perusahaan dalam bentuk apapun yang melakukan aktifitasnya di Indonesia, harus melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk pertumbuhan dan keberlanjutan usaha. Serta melindungi

kepentingan masyarakat, terutama masyarakat sekitar kegiatan perusahaan.

2. Pemerintah wajib membentuk suatu regulasi/aturan bersifat khusus dalam bentuk Undang-undang baru tentang CSR. Undang-undang tersebut selanjutnya akan mewajibkan seluruh bentuk dan bidang perusahaan yang melakukan usahanya di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk melaksanakan CSR, mengatur mengenai mekanisme CSR yang jelas dan tegas, memuat parameter/ukuran pelaksanaan CSR, dan sanksi tegas bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya menjalankan CSR. Aturan baru terkait kewajiban CSR kepada perusahaan yang beroperasi di Indonesia harus lebih jelas dan terkodifikasi menjadi satu dalam suatu undang-undang, supaya penerapan dan risiko hukum atau sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban jelas pengaturannya. Pembuatan hukum baru ini dapat mengambil contoh penerapan hukum di negara lain. Aturan ini juga harus mengadopsi prinsip-prinsip yang terdapat dalam ISO 26000 sehingga dapat menjadi pedoman dan aturan yang memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh pihak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abidin, Hamid, et. Al. *Kebijakan Insentif Perpajakan Untuk Organisasi Nirlaba*. Depok: Piramedia, 2007.
- AF. Elly Erawaty. *Persoalan Hukum Seputar Tanggung Jawab Sosial Perseroan Dalam Perundang-Undangan Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Kementerian Hukum & HAM RI, Direktorat Jenderal Peraturan Perundangan-Undangan, Media Publikasi Peraturan Perundang-Undangan dan Informasi Hukum, 2010.
- Azheri, Busyra. *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Azheri, Busyra dan Isya W. *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan, dan Implementasi*. Malang: In-TRANS Institut, Malang, 2008.
- Bertens, K. *Pengantar Etika Bisnis seri Filsafat Atmaja 21*. Yogyakarta: Kanisius, 2000
- Bungin, Buhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Chandra, Robby I. *Etika Dunia Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Ernawan, Erni R. *Business Ethics: Etika Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta, 2007.
- Fajar, Mukti. *Tanggungjawab Sosial Perusahaan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Hasan, Saipullah dan Devy Andriany. *Pengantar CSR*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayu Media Publishing, 2005.
- Irawan, Rony. *Corporate Social Responsibility Tinjauan Menurut Peraturan Perpajakan Di Indonesia*. Surabaya: Fakultas Ekonomi Unika Widya, 2008.
- Keraf, A. Sonny. *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Kurnia, Dedi SP. *Komunikasi CSR Politik Membangun Reputasi, Etika, Dan Estetika PR*. Jakarta: Prenadamedia, 2015
- Marzuki, Peter M. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Muhadjir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan I. Yogyakarta: Penerbit Rake Saarasin, 2000.

- Poerwanto. *Corporate Social Responsibility: Menjinakkan Gejolak Sosial di Era Pornografi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010..
- Rudito, Bambang dan Melia Famiol. *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*. Bandung: Rekayasa Sains, 2007.
- Saipullah Hasan dan Devy Andriany. *Pengantar CSR*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Siagian, Matias, dan Agus Supriadi. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Perspektif Pekerja Sosial*. Medan: FISIP USU Press, 2010.
- Solihin, Ismail. *Corporate Social Responsibility: From Charity to Sustainability*. Yogyakarta: Salemba Empat, 2008.
- Sumariwalla, Russy D. *Regulasi dan Akreditasi Lembaga Derma dan Nirlaba di Amerika Serikat*. Jakarta: Piramedia, 2008.
- Wibisono, Yusuf. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*. Gresik: Fascho Publishing, 2007.
- Widjaja, Gunawan. *Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT*. Jakarta: Forum Sahabat, 2008.

MAKALAH, JURNAL, PENELITIAN

- Andi Syafrani, “CSR Dalam Pespektif Corporate Law: Sebuah Upaya Pemetaan Anatomi Teoritis”, dalam <http://asyafrani.multiply.com>, Akses 18 Juli 2019.
- Anto Sibarani, “Sinkronisasi Antara Hukum Pajak dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)”, *Jurnal Hukum No. 1 Vol 2*, (2014), Universitas Sumater Utara, pada <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/law/article/view/6405>, Akses 16 Februari 2019
- Asep Mulyadi, “Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Mendukung Program Konservasi lingkungan Laguna Segaraanakan”, *Artikel*, dalam <http://ejournal.upi.edu/index.php/gea/article/viewFile/1682/1134>, Akses 2 Maret 2019
- Commission of The European Communities, *Implementing The Partnership For Growth and Jobs: Making Europe A Pole of Excellence on Corporate Social Responsibility*, Akses 19 April 2020 dalam <https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006DC0136:EN:HTML> *Di Indonesia*, (Surabaya: Fakultas Ekonomi Unika Widya, 2008).
- Effendi, Subagio. *Evaluasi Aspek CSR Dalam Sistem Perpajakan Indonesia*, Indonesia Tax Review Vol. III, edisi 19, 2010
- Elita Rahmi. “Standarisasi Lingkungan (ISO 26000) Sebagai Harmonisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Instrumen Hukum di Indonesia”, dalam <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/541>. Akses 16 April 2020

- Erawaty, AF. Elly. “*Persoalan Hukum Seputar Tanggung Jawab Sosial Perseroan Dalam Perundang-Undangan Ekonomi Indonesia*”, Jakarta: Kementerian Hukum & HAM RI, Direktorat Jenderal Peraturan Perundangan-Undangan, Media Publikasi Peraturan Perundang-Undangan dan Informasi Hukum, dalam <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pedata/847-persoalan-hukum-seputar-tanggung-jawab-sosial-dan-lingkungan-perseroandalam-perundang-undangan-ekonomi-indonesia.html>. Akses 28 Oktober 2018.
- Hasan, Umar. *Kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR) Dilihat Dari Perspektif Hukum*, Majalah Hukum Forum Akademika, No. 1 Vol. 25, Bagian Abstrak, 2014.
- ISO 26000, dalam <http://www.ekatjiptafoundation.org/index.php?id=26>, Akses pada 2 Maret 2019.
- Jani Takarianto, “Dasar Penormaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”, dalam https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/57707/JA_NI%20TAKARIANTO%20-%20S.H%20-%2020070720101004_1.pdf?sequence=1
- Kirana, Rosita Candra. *Studi Perbandingan Pengaturan tentang Corporate Social Responsibility di beberapa Negara dalam Upaya Perwujudan Prinsip Good Corporate Governance*, Tesis, Universitas Sebelas Maret
- M. Hudi Asrori S, dkk, “Implikasi Ketentuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”, dalam <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/10160>
- Mas Achmad Daniri, ”Standarisasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan”, dalam <http://kadinindonesia.or.id/enm/images/dokumen/KADIN-167377015042009.pdf>, Akses 26 Januari 2019.
- Masrizal, “Menyoal Dilema Pengelolaan CSR di Daerah”, dalam <http://padangekspres.co.id/?news=nberita&id=179>. Akses 2 Maret 2019
- Meilanny Budiarti dan Santoso Tri Raharjo, “Corporate Social Responsibility Dari Sudut Pandang Perusahaan”, *Jurnal UNPAD*, dalam jurnal.unpad.ac.id/share/article/download/13045/5945, Akses pada 24 Oktober 2018.
- Nuryana, Mu'man N. *Corporate Social Responsibility (CSR) dan Kontribusi bagi Pembangunan Berkelanjutan*, Makalah disampaikan pada Diklat Pekerja Sosial Industri, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Bandung, Lembang, 5 Desember 2005.
- “Organizational definitions of CSR pada Corporate Social Responsibility: In Global Context”, dalam www.csringreece.gr/files/research/CSR-1289993137.pdf. Akses 12 Desember 2018
- Prihandono, Imam. *Kerangka Hukum Pengaturan Bisnis dan HAM di Indonesia*, Koleksi Pusat Dokumentasi ELSAM, 13 Februari 2015

- Rahmat, Paul. *Tanggung Jawab Sosial Korporasi*, Harian Kompas, tanggal 2 Agustus 2007, dalam Ika Safithri, *Analisis Hukum Terhadap Pengaturan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Tesis, Universitas Sumatra Utara, 2008.
- Rizkie, Joko. *Masalah dasar pengelolaan corporate social Responsibility (csr) di Indonesia*, Makalah, Universitas Terbuka, Banten, (2012).
- Prawirokusumo, Soeharto. *Perilaku Bisnis Modern- Tinjauan pada Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 22, No. 4, (2003).
- Putusan pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam *Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* Nomor 53/PUU-VI/2008
- Sabela. *Standarisasi CSR sebagai Kewajiban Hukum di Indonesia*, Jurna Hukum, no. 1 Vol. 5 Agustus (2014).
- Safithri, Eka . *Analisis Hukum Terhadap Pengaturan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Tesis, Universitas Sumatra Utara, 2008.
- Sefriani dan Sri Wartini, “Corporate Social Responsibility dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya di Indonesia”, dalam <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:w0woqjT2y54J:https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8646+&cd=1&hl=en&ct=clnk>
- Suharto, Edi. *Pengembangan Masyarakat Dalam Praktek Pekerja Sosial*, Makalah disampaikan pada Pelatihan Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat, Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Jember, Jember, 28 September 2006.
- Sefriani dan Sri Wartini, “Model Kebijakan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia”, dalam <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/7634>. Akses 18 April 2020
- Utama, Sidharta. *Evaluasi Infrastruktur Pendukung Pelaporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap FE Universitas Indonesia, Jakarta 14 November 2007, dalam http://www.ui.ac.id/download/pdf/evaluasi_infrastruktur_pendukung_pelaporan_tanggung_jawab_sosial.pdf, Akses pada 16 Februari 2019
- Sukendar S, Suhadi. *Analisis Yuridis Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan berdasarkan Pasal 74 Undang-undang no. T 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Medan, Tesis, Universitas Sumatra Utara, 2012
- Sulasi Rongiyati. *Aspek Hukum Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Peneliti Muda Bidang Hukum Ekonomi pada P3D Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta, (2008).
- Sunaryo. *Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan*, Jurnal Hukum Fiat Justicia Ilmu Hukum Volume 7 No. 1 Januari-April (2013).

“What is Corporate Social Responsibility”, Makalah, dalam https://www.fhkiel.de/corporate_social_responsibility.pdf. Akses 29 September 2018.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

ISO 26000

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Pasar Modal no 25 tahun 2007 Tentang Pasar Modal

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. Per-05/MBU/2007 Tahun 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Section 4 Philippines Corporate Social Responsibility

BERITA INTERNET

“Beginilah Visualisasi Pencemara Industri di Hari Lingkungan Hidup,” Akses 15 April 2020, <https://www.mongabay.co.id/2016/06/06/beginilah-visualisasi-pencemaran-industri-di-hari-lingkungan-hidup/>.

“CSR Bukan Hanya Beban”, Akses 26 September 2018. <http://old.presidentpost.id/2012/11/19/csr-bukan-hanya-beban/>

“CSR Tetap Wajib Bagi Perusahaan”, Akses 25 September 2018, <https://www.viva.co.id/berita/bisnis/49593-mahkamah-wajibkan-csr-bagi-perusahaan>

“Indonesia Masuk Kategori Negara Industri”, Akses 15 April 2020.
<https://kemenperin.go.id/artikel/18473/Indonesia-Masuk-Kategori-Negara-Industri>.
Akses 15 april 2020

“Menperin: Industri di RI Berkembang Pesat dalam 10 Tahun Terakhir (31 Mei 2019)”, Akses 15 April 2020,
<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3980293/menperin-industri-di-ri-berkembang-pesat-dalam-10-tahun-terakhir>.

“Morgan Stanley: Lupakan AS, Saatnya Investasi di Indonesia.” Akses 16 April 2020
<https://www.cnbcindonesia.com/market/20181126180424-17-43763/morgan-stanley-lupakan-as-saatnya-investasi-di-indonesia>. Rehia Sebayang

Organizational definitions of CSR for Corporate Social Responsibility: In Global Context,
Akses 29 September 2018, pada www.csringreece.gr/files/research/CSR-1289993137.pdf

Organizational definitions of CSR for Corporate Social Responsibility: In Global Context, Akses 29 September 2018, www.csringreece.gr/files/research/CSR-1289993137.pdf

“Penyerapan Tenaga Kerja Industri Manufaktur Terus Meningkat”. Akses 15 april 2020
<https://kemenperin.go.id/artikel/20288/Penyerapan-Tenaga-Kerja-Industri-Manufaktur-Terus-Meningkat>.

Redjo Prahnanand, “PT Cemindo Gemilang Monopoli Jalan Masyarakat “, Akses 16 April 2020,
dalam <https://indopos.co.id/read/2018/03/26/132504/pt-cemindo-gemilang-monopoli-jalan-masyarakat/>

“Regulasi dalam CSR Perlukah?”, Akses 10 April 2019, www.csreview-online.com

“Sektor Industri Sumbang 30% Penerimaan Pajak,” Akses 15 april 2020.
<https://m.medcom.id/ekonomi/mikro/GbmXIDLN-sektor-industri-sumbang-30-penerimaan-pajak>.

“Tanggungjawab Sosial Perusahaan,” Akses 10 April 2019.
<http://andricahyadi.blogspot.com/2008/04/tanggung-jawab-sosial-perusahaan-csr.html>

“Tiga perusahaan Multinasional Tambah Investasi di Indoensia”, Akses 15 April 2020,
<https://kompas.id/baca/ekonomi/2019/01/25/tiga-perusahaan-multinasional-tambah-investasi-di-indonesia/>

“Warga Banten Selatan Ancam Blokir Jalan Nasional Bayah-Cilograng”, Akses 10 Oktober 2018,
pada <https://indopos.co.id/read/2018/03/27/132581/warga-banten-selatan-ancam-blokir-jalan-nasional-bayah>

“Warga Banten Selatan Ancam Blokir Jalan Nasional Bayah-Cilograng”, Akses 10 Oktober 2018,
dalam <https://indopos.co.id/read/2018/03/27/132581/warga-banten-selatan-ancam-blokir-jalan-nasional-bayah-cilograng>